

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN BERDASARKAN
FATWA MUI NOMOR: 1/MUNASVII/MUI/5/2005
(Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten
Banyumas)**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

NOVA RIZKY HIDAYATI
224120200040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1355 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Nova Rizky Hidayati
NIM : 224120200040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas)

Telah disidangkan pada tanggal **14 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 3 Juli 2024



Direktur,
Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Nova Rizky Hidayati
NIM : 224120200040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/ Penguji		1 Juli 2024
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris/ Penguji		1 Juli 2024
3	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji		1 Juli 2024
4	Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Penguji Utama		1 Juli 2024
5	Dr. Marwadi, M.Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Penguji Utama		1 Juli 2024

Purwokerto, 1 Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Nova Rizky Hidayati
NIM : 224120200040
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto,
Pembimbing

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nova Rizky Hidayati
NIM : 224120200040
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.


Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 29 Juni 2024
Yang Menyatakan




Nova Rizky Hidayati
NIM. 224120200040

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS DAN BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR:
1/MUNASVII/MUI/5/2005
(Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas)**

Nova Rizky Hidayati

ABSTRAK

Banyaknya sengketa merek di Indonesia, menuntut para pelaku IKM di Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan mereknya. Namun sebagian pelaku IKM yang sudah mendaftarkan merek, belum mendapatkan sertifikat merek. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa setiap merek terdaftar akan diterbitkan sertifikat merek. Selanjutnya dalam Islam juga diatur terkait perlindungan hukum hak merek dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005. Namun sayangnya fatwa tersebut tidak dapat memberikan sanksi bagi pelanggaran merek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik perlindungan hukum hak merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primernya adalah pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas yang sudah mendaftarkan merek dagang. Sumber data sekunder: Undang-undang, Fatwa MUI, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Data digali dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak merek diberikan pada pelaku IKM selama 10 tahun, sekaligus mendapatkan hak eksklusif. Proses pendaftaran merek pelaku IKM telah sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun penerbitan sertifikat merek belum efektif. Karena fungsi monitoring dari lembaga yang mengurus merek belum berjalan optimal. Terbukti masih ada 3 pelaku IKM yang belum memegang sertifikat merek. Adapun Sanksi pelanggaran merek dijerat dengan pasal 100 dan 102 UU Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada kasus pelanggaran merek di kalangan pelaku IKM. Jika terjadi, dapat berpedoman pada pasal tersebut. Berdasarkan Fatwa MUI, merek pelaku IKM dikategorikan harta (*māl*), dan mendapatkan perlindungan hukum. Bagi setiap yang melanggar adalah haram dan dikategorikan kezaliman. Perlindungan hukum hak merek merupakan bagian dari pencapaian *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni untuk menjaga harta (*Ḥifẓ al-māl*). Meskipun fatwa MUI tidak mengikat dan tidak dapat memberikan sanksi layaknya Undang-undang. Namun, Fatwa MUI dapat mengikat secara sosio kultural.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Merek, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Fatwa MUI.

**LEGAL PROTECTION OF TRADEMARK RIGHTS BASED ON LAW
NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND BASED ON MUI FATWA
NUMBER: 1/MUNASVII/MUI/5/2005
(Study on Small and Medium Industry Actors in Banyumas Regency)**

Nova Rizky Hidayati

ABSTRACT

The number of trademark disputes in Indonesia requires SMEs in Banyumas Regency to register their trademarks. However, some SMEs that have registered their trademarks have not received a trademark certificate. This is not in accordance with Article 25 of Law No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications which states that every registered trademark will be issued a trademark certificate. Furthermore, Islam also regulates the legal protection of trademark rights in MUI Fatwa Number: 1/MUNASVII/MUI/5/2005. But unfortunately the fatwa can not provide sanctions for trademark infringement. This research aims to see the practice of legal protection of trademark rights for Small and Medium Industries in Banyumas Regency based on Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and based on MUI Fatwa Number: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

This research is a field research using qualitative method with empirical juridical approach. The primary data source is Banyumas Regency Small and Medium Industry actors who have registered trademarks. Secondary data sources: Law, MUI Fatwa, and books related to the research theme. Data is extracted by interview, observation and documentation. Furthermore, data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing were conducted.

The results showed that the legal protection of trademark rights is given to SMEs for 10 years, as well as getting exclusive rights. The trademark registration process of SMEs has been in accordance with the Trademark Law and Geographical Indications. But the issuance of trademark certificates has not been effective. Because the monitoring function of the institution that takes care of the trademark has not run optimally. Evidently there are still 3 SMEs that have not held a trademark certificate. Sanctions for trademark violations are charged with articles 100 and 102 of the Trademark Act and Geographical Indications. Based on the results of interviews, there are no cases of trademark infringement among SMEs. If it happens, it can be guided by the article. Based on the MUI Fatwa, IKM actors brand categorized as treasure (māl), and get legal protection. For anyone who violates is haram and categorized as injustice. Legal protection of trademark rights is part of the achievement of al-Maqāṣid al-Syarī'ah, which is to keep the property (Ḥifz al-mal). Although MUI fatwa is not binding and can not provide sanctions like the law. However, MUI Fatwa can be socio-culturally binding.

Keywords: Legal Protection, Trademark Rights, Law No. 20 Year 2016, MUI Fatwa.

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*at*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbu'ah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fatḥah + alif</i> جاهلية	Ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fatḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fatḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fatḥah + ya' mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأعن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن		ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس		ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawī alfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

Kesuksesan tidak hanya diraih dengan kecerdasan. Namun, juga dengan ketekunan dan kesungguhan.

Tentukan target dan ukur kemampuan, maka akan selesai tepat pada waktunya.

(Nova Rizky Hidayati)



PERSEMBAHAN

Tesis Ini Penulis Persembahkan Kepada:

Kedua Orang tua dan Mertua

Suami dan Anak

Keluarga Besar

Dosen Pembimbing Tesis dan semua Dosen Pengampu

Kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kemenag-LPDP



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas)”. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Solawat dan salam penulis sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dapat selesai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., Pembimbing tesis, yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Dosen Program Studi HES Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kepada Kedua Orang tua, Bapak Efrizal Amin dan Ibu Nini Estati. Kedua mertua, Bapak Rohansyah dan Ibu Rosmini. Saudara-saudaraku khususnya Ayuk Dr. Gita Anggraini, M.Pd.I., dan semua keluarga besar.

8. Suami tercinta, Solihin, S.E.I., M.E., yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, pikiran dan tenaga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dan kepada anakku Najah Shidqiyah yang telah menemani dalam setiap tangis dan tawa dalam penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan HES dan BIB Angkatan 2022 yang telah banyak memberikan dukungan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.
10. Segenap tim PMU Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag dan LPDP yang telah membantu pendanaan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini.

Penulis,



Nova Rizky Hidayati



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Hak dalam Islam	10
3. Teori Harta dalam Islam	14
4. Merek.....	19
5. Hak Atas Merek (Hak Eksklusif).....	22
6. Hak Merek dalam Islam	29


7. Perlindungan Hukum Hak Merek.....	30
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	36
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005..	40
10. Pelaku Industri Kecil Menengah	48
B. Telaah Pustaka	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian	61
C. Data dan Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	71
1. Kondisi Geografis.....	71
2. Kondisi Demografi	72
3. Pertumbuhan Ekonomi	73
4. Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas	75
B. Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.	81
1. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Merek terdaftar	81
2. Pendaftaran Merek, Penerbitan Sertifikat Merek, Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Lisensi.	85
3. Sanksi Bagi Pelanggaran Merek.....	90
4. Peran Pemerintah dalam Penegakan Perlindungan Hukum Merek di Kabupaten Banyumas	93
C. Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.	96
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110

B. Saran.....	111
C. Kata Penutup.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek 'Didaftar'	78
Tabel 2. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek 'Dalam Proses'	79
Tabel 3. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek 'Berakhir'	80
Tabel 4. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek 'Ditolak'	80
Tabel 5. Pelaku IKM yang Menjadi Informan Penelitian	80
Tabel 6. Tindak Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pelanggaran Merek.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model interaktif metode Miles dan Huberman	69
Gambar 2. Peta Kabupaten Banyumas.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Konsultan HKI sekaligus Firma Hukum SIPCO
- Lampiran 4 Data Pelaku Industri Kecil Menengah Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
- Lampiran 5 Data Status Merek Pelaku Industri Kecil Menengah Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
- Lampiran 6 Contoh Sertifikat Merek Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
- Lampiran 7 Foto Wawancara dan Observasi
- Lampiran 8 Surat Izin Pra Penelitian
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Lampiran 11 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/5/2005



DAFTAR SINGKATAN

Dinperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IKM	: Industri Kecil Menengah
IPR	: Intellectual Property Rights
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Km	: Kilometer
MIAP	: Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
TRIPs	: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual yang lumrah disingkat “HKI” atau yang disebut juga *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu yang lahir dari seseorang yang mempergunakan intelektualnya untuk menciptakan karya-karya berupa: tulisan, karya seni, sastra, karya arsitektur, *database*, program komputer, apresiasi budaya, dan lain sebagainya.¹ Karya-karya ini sangat berarti mempunyai nilai moral dan nilai ekonomi yang tinggi bagi penciptanya.

Hak kekayaan intelektual terdiri dari 8 (delapan) cabang. Hal ini disebutkan dalam Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Properti Right*). Delapan cabang tersebut yaitu: hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, larangan praktik persaingan curang dan perjanjian lisensi.² Tujuan perjanjian ini untuk memberikan perlindungan pada Hak Kekayaan Intelektual serta merupakan prosedur penegakan hak dalam rangka menuju perdagangan yang sehat.³

Perkembangan zaman yang terus terjadi, telah menciptakan suatu teknologi dalam setiap bidang kehidupan manusia. Terciptanya teknologi tersebut untuk mendukung arus perdagangan global yang semakin pesat dan menuntut hasil yang berkualitas agar dapat bersaing dengan berbagai macam produk di pasaran. Dengan demikian peranan HKI sangat penting bagi pelaku usaha, untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam menghadapi persaingan global dan mencegah persaingan curang.

¹ Nita Triana, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12, no. 2 (2018): 178, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747>.

² Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

³ Achmad Reza Nazar and Ernu Widodo, “Pelanggaran Merek Dagang Atas Barang Impor Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan,” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 5 (2024): 85.

curang antar pebisnis.⁴ Persaingan curang ini dapat berupa pembajakan merek, pencurian merek, atau bisa jadi pemakaian merek oleh orang yang bukan pemiliknya secara sah yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik merek.

Sebagai contoh terdapat beberapa kasus persengketaan merek di Indonesia. Seperti kasus sengketa merek dibidang kosmetik antara PS Glow dengan MS Glow. Di mana terjadi pelanggaran merek PS Glow yang digunakan oleh MS Glow. Merek tersebut mempunyai persamaan pokoknya. Sehingga pihak PS Glow merasa dirugikan dan menuntut merek dagang MS Glow untuk dihentikan peredarannya.⁵

Selain itu ada juga sengketa merek dibidang makanan yaitu Geprek Benu melawan I AM Geprek Benu. Di mana, nama Geprek Benu milik Ruben Onsu memiliki kesamaan nama dengan I Am Geprek Benu milik Benny Sujono. Atas dasar inilah Ruben Onsu menggugat merek kepunyaan Benny Sujono. Meskipun pada putusannya Ruben Onsu dinyatakan bersalah karena dinilai mempunyai itikad tidak baik dalam pembuatan mereknya. Pendaftaran mereknya patut diduga mempunyai niat untuk meniru, menjiplak merek milik Benny Sujono.⁶

Dari kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu merek sangat penting untuk didaftarkan. Agar mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari penjiplakan merek, baik secara pokoknya saja ataupun keseluruhan dari merek tersebut. Selain itu merek juga mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas kemasan produk agar mampu bersaing di pasar global. Dengan adanya merek dan pengemasan yang bagus tentu akan menaikkan citra, daya saing, dan daya jual dari suatu produk.

⁴ T Fairuz Jasmine, "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 20 (2021):15, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.186>.

⁵ Novi Yanti and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, no. 18 (2022): 65.

⁶ Lompoh Egia Nuansa Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi2 Pinem, "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2, no. 1 (2021): 30.


Di Indonesia Regulasi pendaftaran merek telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1 Ayat 1 (satu) disebutkan: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi, oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁷ Undang-Undang Merek dan Indikasi tersebut mengatur bagaimana prosedur yang harus dilakukan agar suatu merek dapat memperoleh perlindungan hukum.

Undang-undang di atas, mengatur bagaimana prosedur dan konsep perlindungan hukum hak merek secara rinci. Mulai dari proses pendaftaran hingga aturan mengenai sengketa merek dan sanksi bagi para pelanggar. Sehingga, bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan merek, dapat diajukan langsung Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI yang berwenang dalam mengurus Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.⁸

Meskipun regulasi terkait merek sudah diatur sedemikian rupa. Namun faktanya, kesadaran akan pentingnya perlindungan merek masih saja rendah di kalangan pelaku usaha. Seperti pelaku industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dilihat dari data industri kecil menengah yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan *crosscheck* pada website Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual RI. Sebagai berikut:

⁷ Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Pande Putu Perdana Satriawan, I Gede Agus Kurniawan, and Putu Eva Ditayani Antari, “Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali,” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 205, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3010>.



Sumber: Data Primer diolah, 2023.

Penjelasan data: Jumlah keseluruhan Industri Kecil Menengah yang didapatkan datanya berjumlah 68 usaha. Dengan rincian: Industri kecil menengah yang sudah mendaftarkan merek sebanyak 7 % (5 IKM), Industri Kecil Menengah yang ditolak pendaftarannya sebanyak 2% (1 IKM), sedangkan Industri Kecil Menengah yang belum terdaftar berjumlah sebanyak 91 % (62 IKM).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas yang sudah mendaftarkan merek sebanyak 5 pelaku usaha, yang ditolak pendaftarannya ada 1 pelaku usaha. Sedangkan 62 pelaku usaha lainnya belum mendaftarkan merek dagang. Selanjutnya, dari 5 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merek masih ada 2 pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat merek.⁹

Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa setiap merek yang dinyatakan terdaftar akan diterbitkan sertifikat oleh menteri.¹⁰ Yang menjadi bukti fisik atas kepemilikan suatu merek. Sertifikat tersebut juga akan digunakan sebagai syarat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.¹¹ Kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan

⁹ Data Observasi awal, pada pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas, tanggal 15-20 Oktober 2023.

¹⁰ Pasal 25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2019, 35-36.

yang dimuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.

Sejalan dengan Undang-undang di atas. Hukum Islam juga mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek, hak cipta dan lain sebagainya. Hak tersebut merupakan bagian dari hak kekayaan, dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-Huqūq al-Māliyyah*, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum seperti kekayaan (*māl*) pada umumnya.¹² Hal ini bertujuan untuk membuat umat Islam mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan yang dimiliki. Bahkan dalam Islam konsep kepemilikan ini diatur langsung melalui Al-Qur'an yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

Ayat di atas digunakan MUI sebagai landasan hukum dalam menetapkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual pada MUNAS VII Tahun 2005. Fatwa tersebut menjelaskan secara rinci tentang konsep perlindungan hak kekayaan intelektual dalam Islam perlu dilakukan. Guna terhindar dari mafsadat dimasa yang akan datang. Mafsadat yang dapat ditimbulkan antara lain; penggunaan, pembuatan, penjualan, penjiplakan, pemalsuan, merek orang lain tanpa hak.

Meskipun telah dikeluarkan fatwa tentang perlindungan hukum hak merek. Namun sayangnya, fatwa tersebut tidak dapat mengikat seluruh warga

¹² Baiq Ratna Mulhimmah, *Masyarakat Adat Dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum Dan Maqashid Al-Syari'ah)*, ed. Heru Sunardi (Mataram: Sanabil, 2022), 116.

¹³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S An-Nisa Ayat 29.

negara Indonesia, dan tidak dapat pula memberikan sanksi bagi pelanggaran merek. Serta masih jarang pelaku usaha yang mengetahui, bahwa di dalam hukum Islam ada fatwa yang menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak merek.

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai praktik perlindungan hukum hak merek di Kabupaten Banyumas. Sehingga penelitian ini diberi judul: **“Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas).”**

B. Batasan Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas. Hak merek yang dimaksud adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku industri kecil menengah yang sudah mendaftarkan merek dagang. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah pelaku industri kecil menengah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas yang telah mempunyai status merek “didaftar” pada pangkalan data kekayaan intelektual DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kemenkumham RI.

C. Rumusan Masalah

Agar permasalahan lebih terarah, perlu ditegaskan dengan rumusan masalah yang terdiri dari beberapa poin dibawah ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum hak merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi keilmuan. Dengan demikian, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya tentang hukum kekayaan intelektual pada bidang merek.
 - b. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Masyarakat dan pelaku usaha, dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat apabila ingin mendaftarkan merek dagang.
- b. Pemerintah, menjadi masukan dalam membuat program dan kebijakan terkait perlindungan hukum hak merek di Kabupaten Banyumas.
- c. Kampus Universitas Islam Negeri Prof. Kiai. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dijadikan sebagai rujukan penyusunan karya tulis ilmiah di masa mendatang.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah yang disajikan secara sistematis mencakup lima bab. Bab-bab tersebut mencakup pendahuluan, landasan teori dan penelitian relevan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian, serta batasan dan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian. Dan di sub bab terakhir memaparkan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori dan penelitian yang relevan, teori dalam bab ini terdiri dari: teori perlindungan hukum, teori hak dalam Islam, teori harta dalam Islam, merek, hak merek, perlindungan hukum hak merek, penjabaran UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penjabaran Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005, dan pelaku industri kecil menengah.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, dalam penelitian ini metode yang dipaparkan terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan, bab ini mencakup gambaran serta penjabaran tentang perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah di Banyumas berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta, analisis perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang memuat kesimpulan hasil penelitian sekaligus menjawab pokok permasalahan yang dipaparkan di bab awal. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran yang menjadi rekomendasi bagi penelitian dimasa mendatang dan bagi pihak yang membutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada seseorang yang dirugikan oleh orang lain dari aspek hak asasi manusia.¹⁴ Menurut Sadjipto Rahardjo, Hak asasi manusia yang dilanggar oleh manusia lain, harus dilindungi undang-undang. Karena dengan melindungi hak asasi manusia, maka itulah yang disebut dengan perlindungan hukum. Hal demikian untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan seluruh haknya yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Dalam pandangan CST Kansil, bahwa aparat penegak hukum harus memberikan berbagai upaya perlindungan hukum agar masyarakat dapat merasa aman secara mental dan fisik dari ancaman dan gangguan berbagai pihak. Sedangkan Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi atau membantu subjek hukum melalui instrumen hukum, di mana perlindungan hukum merupakan konsep umum dari negara hukum.¹⁶ Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap negara hukum harus ada perlindungan hukum (perlindungan konstitusional) terhadap hak-hak asasi manusia, sekaligus menjadi ciri penting bagi negara demokratis. Jika dalam hal perlindungan hukum tidak tercapai maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum.¹⁷

¹⁴ Vivi Ariyanti & Bani Syarif Maula, "Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalah Guna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14, no. 2 (2020): 262, <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757>.

¹⁵ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review*, 1, no. 1 (2018): 68, <https://doi.org/doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.

¹⁶ Agustinus Sihombing et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023), 2.

¹⁷ Bani Syarif Maula, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5, no. 2 (2020): 255, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7141>.

Agustinus Sihombing menjelaskan bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang berupa instrumen hukum, baik bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan representasi fungsi hukum yang pada prinsipnya memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

Perlindungan hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dibagi menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai suatu upaya pencegahan sebelum terjadinya perselisihan, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dapat memberikan jalan keluar terhadap perselisihan saat terjadi pelanggaran. Perlindungan ini akan menjadi bentuk final di mana sanksi atas pelanggaran dapat dikenakan.¹⁹

Untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban, perlindungan hukum secara preventif diatur dalam undang-undang. Perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang mengharuskan pemerintah mengambil keputusan secara hati-hati berdasarkan perlindungan hukum tersebut.²⁰

2. Teori Hak dalam Islam

Kata “hak” berasal dari bahasa arab, yaitu *al-ḥaqq*, yang mempunyai banyak makna. Makna tersebut antara lain. *‘adl* (keadilan), *hadd* (batasan) dan nasib (bagian), *milk* (pemilikan) dan *māl* (harta).²¹ Menurut M. Ali Hasan, makna lain dari hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Menurut hukum hal ini berarti juga

¹⁸ Reski Eka Putri & Muhammad Amiruddin, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dihadapan Hukum,” *Alauddin Law Development Journal*, 2, no. 3 (2020): 32, <https://doi.org/doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.

¹⁹ Sihombing et al., 3.

²⁰ Sihombing et al.

²¹ Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 19.

kewenangan.²² Menurut Umar Shihab hak secara harfiah adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²³

Definisi hak secara terminologi *syar'* menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa adalah *ikhtisās* (kewenangan) yang ditetapkan *syar'* baik berupa *sulṭah* (kekuasaan) atau *taklīf* (keharusan).²⁴ Definisi hak tersebut mencakup *al-ḥaqq al-dīni* (hak agama), *al-ḥaqq al-madani* (hak perdata), *al-ḥaqq al-'amm* (hak umum), *al-ḥaqq al-māli* (hak harta), *al-ḥaqq gayru al-māli* (hak non harta).²⁵

Inti dari hak adalah ikatan khusus yang melekat pada orang tertentu yang ada kaitannya dengan suatu objek tertentu.²⁶ Dan seseorang tersebut mempunyai kewenangan atas objek tertentu dan harus mendapatkan pengakuan *Syar'*. Karena jika tidak mendapatkan pengakuan *Syar'* maka tidak dapat dikatakan hak. Oleh karena itu dalam penerapan hak, tetap berkaitan erat dengan kemaslahatan orang lain dan kepentingan umum, serta tidak merugikan.²⁷

Pembagian hak jika ditinjau dari subjeknya, dibagi menjadi tiga: (a) hak Allah, (b) hak manusia, (c) hak campuran, yaitu gabungan antara hak Allah dan hak manusia. Jika ditinjau dari objeknya hak dibagi menjadi dua: (a) *al-ḥaqq al-māli*, (b) *al-ḥaqq gayru al-māli*. Jika ditinjau dari kewenangan pengadilan dibagi menjadi dua: (a) *al-ḥaqq al-diyani*, (b) *al-ḥaqq al-qada'i*.

Hak ditinjau dari subjeknya dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak Allah, adalah hak seseorang untuk mendekatkan di pada Allah, mengagungkan Allah, dan menegakkan syariat-Nya tanpa

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 3.

²³ Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, 20.

²⁴ Muṣṭafa Ahmad al-Zarqā', *Al-Fiqh Al-Islāmī Fi Ṭawbīh Al-Jadīd: Al-Madkhal Ila Na]zarriyat Al-'Ammah Fii Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Matba'at Tarabayn, 1965), 10.

²⁵ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 2839.

²⁶ Fauzi, *Teori Hak, Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, 21.

²⁷ Fauzi, 22.

mengkhususkan sebagian orang atau sekelompok orang. Hak ini disebut juga hak masyarakat karena mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat kepada manusia secara umum.²⁸ Hak ini berkaitan dengan kewajiban melaksanakan ibadah dan berkaitan dengan kemaslahatan umum seperti hak-hak negara atau hak-hak umum yang diwujudkan dalam pelaksanaan perundang-undangan. Adapun hak khusus yang menjadi hak manusia seperti, melaksanakan ibadah salat, puasa, haji, zakat, jihad, *'amr ma'rūf nahy munkar*, nazar, sumpah; ini dinamakan hak Allah, karena pada hakikatnya hak Allah telah terkandung di dalamnya.²⁹

- b. Hak manusia, adalah hak yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan setiap diri manusia, baik bersifat umum ataupun bersifat khusus. Hak umum seperti menjaga kesehatan, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menikmati fasilitas umum; sedangkan hak khusus seperti menjaga harta milik pribadi, hak menentukan harga bagi penjual, hak mendapatkan barang bagi pembeli, hak mendapatkan ganti rugi dari barang yang rusak, hak istri mendapatkan nafkah dari suami, hak untuk belajar, termasuk juga hak asasi dan hak-hak lainnya.³⁰
- c. Hak campuran atau biasa disebut *Al-Haqq al-Musyarak* (hak serikat), adalah gabungan antara hak Allah dengan hak Manusia. Terkadang hak Allah bisa lebih dominan dari hak Manusia. atau bisa saja sebaliknya, hak Manusia lebih dominan dari Hak Allah.³¹

²⁸ Fauzi, 24; Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-fikr, 1989), 2844.

²⁹ Fauzi, 24; Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 94-95.

³⁰ Fauzi, 26.

³¹ Saifudin Zuhri and Erika Ramadhani, *Konsep Hak Dalam Islam" Dalam Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam*, ed. Abdul Fatahillah (Bantul: CV. Mahra, 2023), 29.

Hak ditinjau dari objeknya terdiri dari *ḥaqq al-māl* dan *al-ḥaqq gairu māl*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Al-ḥaqq al-mālī* (hak kekayaan)

Al-ḥaqq al-mālī adalah hak yang berhubungan dengan *al-māl* (harta) dan manfaatnya. Jadi, harta ataupun manfaatnya merupakan objek dari *huquq al-mālīyyah*. Secara bahasa *al-māl* artinya segala sesuatu yang dimiliki. Sedangkan secara istilah *al-māl* adalah: (1) menurut Imam Syafi'i, *al-māl* adalah sesuatu yang memiliki nilai, dapat diperjual belikan dan mengharuskan jaminan bagi yang merusaknya. (2) menurut Imam Hanafi, sesuatu yang dapat dikuasai *hiyazah*, dapat disimpan *ihraz*, dan menurut kebiasaan (adat) dapat dimanfaatkan. (3) menurut jumhur ulama, *al-māl* adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai 'qimah' yang mengharuskan ganti rugi bagi perusaknya.

Huquq al-mālī dapat berupa: *al-ḥaqq al-milk*,³² *al-ḥaqq al-khiyar*, *al-ḥaqq al-irtifaq*, hak penyewa rumah untuk tinggal, hak penjual menentukan harga, hak orang yang diwasiatkan untuk menerima wasiat, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan harta.

b. *Al-ḥaqq gairu al-mālī* (hak non harta)

Al-ḥaqq gairu al-mālī atau hak non harta adalah hak yang tidak berhubungan dengan harta. Seperti hak memberikan *qiṣās* (hukuman pembalasan), hak untuk mengasuh 'ḥaḍānah', hak untuk memberi kuasa, hak memberikan talak bagi suami, dan hak untuk memerdekakan hamba sahaya.³³

Hak ditinjau dari kewenangan pengadilan dibagi menjadi dua, *al-ḥaqq diyani* dan *al-ḥaqq qada'i*, dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

³² *Haqq al milk* adalah hak yang pemiliknya mempunyai kekuasaan dan kewenangan mutlak atas sesuatu untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya selama tidak menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain; lihat Fauzi, 36.

³³ Saifudin Zuhri and Erika Ramadhani, *Konsep Hak Dalam Islam" Dalam Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam*, ed. Abdul Fatahillah (Bantul: CV. Mahra, 2023), 32.

- a. *Al-ḥaqq al-diyani*, adalah hak-hak yang tidak diperbolehkan bagi pengadilan untuk mengintervensinya. Contohnya perbuatan yang tidak dapat dibuktikan di pengadilan karena tidak cukup bukti, sehingga *Qadi* tidak bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang. Namun seseorang tersebut tetap bertanggung jawab dihadapan Allah dan didalam hati nuraninya.³⁴
- b. *Al-ḥaqq al-qaḍā'i*, adalah hak yang di mana hakim mempunyai wewenang dalam menentukannya. Dan diputuskan berdasarkan bukti konkret yang dipegang oleh hakim. Dalam hak tersebut, pemilik hak juga dimungkinkan untuk membuktikan kebenaran di depan hakim.³⁵

Adanya hak tentu ada pula akibat hukumnya, akibat hukum dengan adanya hak yaitu: penggunaan hak dan perlindungan hak.³⁶ Penggunaan hak adalah individu bebas menggunakan hak-haknya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pengguna hak dilarang untuk menggunakan haknya jika mengakibatkan kerugian, penggunaan hak haruslah memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh mengganggunya. Selanjutnya, dengan adanya hak maka timbul perlindungan. Artinya, jika terjadi pelanggaran hak, maka pemilik hak bisa mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai wujud perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak individu perlu didukung dengan suatu otoritas yang bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

3. Teori Harta dalam Islam

Harta secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *al-māl*, dari asal kata *māla-yamīlu-maylan*, yang memiliki arti condong, cenderung, atau miring.³⁷ Sedangkan secara terminologi harta adalah segala benda

³⁴ Fauzi, *Teori Hak, Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, 43.

³⁵ Fauzi, 44.

³⁶ Saifudin Zuhri and Erika Ramadhani, "*Konsep Hak Dalam Islam*" dalam *Dasar-dasar Hukum Perikatan Islam*, ed. Abdul Fatahillah (Bantul: CV. Mahra, 2023), 27.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly et. al., *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

berharga dan bersifat materi yang beredar di antara manusia. Selain itu, *al-māl* juga berarti segala sesuatu yang dapat memuaskan manusia dan terpelihara, baik itu berbentuk barang maupun manfaat.³⁸ Oleh sebab itu apa yang tidak dapat dikuasai manusia secara pribadi ataupun kelompok tidak dapat dikatakan *al-māl* (harta). Misalnya, ikan yang berenang di lautan lepas, pohon yang tumbuh di hutan, burung yang terbang di udara, dan barang tambang yang belum digali yang masih berada di dalam bumi tidak dapat dikatakan harta.³⁹

Jumhur ulama selain ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan pemiliknya mendapat ganti rugi jika ada orang yang merusak atau memusnahkannya.⁴⁰ Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang diinginkan, yang dapat digunakan atau dimiliki seseorang pada saat diperlukan.⁴¹ Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa segala sesuatu yang berwujud termasuk dalam harta benda; oleh karena itu, benda tidak berwujud tidak dapat dianggap sebagai harta.⁴² Adapun manfaat, menurut ulama Hanafiyah dikategorikan ke dalam pengertian milik.⁴³

Beberapa definisi harta menurut para ahli, misalnya Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan harta adalah segala yang dibutuhkan dan dipelihara oleh manusia baik berupa benda seperti emas, perak, tumbuhan, binatang, serta benda yang tampak lainnya.⁴⁴ Adapun benda yang tidak tampak yakni berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara pengertian harta menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa adalah sesuatu yang bernilai, dan beredar di antara manusia.⁴⁵ Muhammad

³⁸ Ghazaly et. al.

³⁹ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*, Edisi 1 (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 89.

⁴⁰ Iim Fahimah, *Fiqh Ekonomi*, ed. Khoirunnikmah N (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 21-22.

⁴¹ Sulaeman Jajuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*, ed. Agus Ali Dzawafi, Edisi 1 (Serang: A-Empat, 2024), 62.

⁴² Jajuli dan Misno, 71.

⁴³ Ghazaly et. al., *Fiqh Muamalat*, 18.

⁴⁴ Jajuli dan Misno, 63.

⁴⁵ Jajuli dan Misno.

Syalabi mendefinisikan harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat disimpan dan dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan (adat istiadat).⁴⁶

Pengertian harta yang lebih luas juga dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Di mana harta disebut dengan istilah *amwal*, yang mengacu pada segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikelola, diusahakan, dan dialihkan; hal ini mencakup hak-hak yang mempunyai nilai ekonomi serta benda-benda berwujud dan tidak berwujud yang terdaftar atau tidak terdaftar, dan yang bergerak atau tidak bergerak.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas, peneliti lebih condong mengambil pendapat yang menganggap manfaat dan hak termasuk bagian dari harta. Sehingga pengertian harta tidak hanya dikhususkan bagi benda yang berwujud atau berupa materi saja. Namun benda bergerak tidak berwujud, manfaat dari harta, hak seperti hak kekayaan intelektual juga dikategorikan sebagai harta.

Dalam kehidupan manusia harta mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting. Jika tidak ada harta maka hidup manusia tidak akan sempurna. Sehingga harta mutlak ada untuk menunjang kehidupan manusia di muka bumi. Harta harus dilindungi dan dipertahankan dari gangguan orang lain dengan cara yang tidak sah, karena dalam Islam melindungi harta merupakan suatu keharusan.⁴⁸ Namun dalam penggunaannya tidaklah boleh sewenang-wenang, sekalipun seseorang diberikan harta yang banyak oleh Allah SWT. Penggunaan harta harus sesuai dengan ketentuan yang telah di syariatkan Allah SWT dan harus digunakan untuk tujuan kemaslahatan. Baik kemaslahatan pribadi dan juga kemaslahatan umum.⁴⁹ Karena sejatinya pemilik harta secara mutlak adalah Allah SWT. Sedangkan manusia adalah bendahara yang ditunjuk

⁴⁶ Jajuli dan Misno, 64.

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung RI, 2011), Pasal 1, Poin 9.

⁴⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 13.

⁴⁹ Hepi Andi Bastoni, *Beginilah Rasulullah Berbisnis*, ed. Syaiful Anwar (Bogor: Pustaka al-Bustan, 2017), 11-12.

Allah untuk mengelola harta. Sehingga penggunaan harta senantiasa dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁵⁰

Harta mempunyai beberapa fungsi, antara lain: (1) Sebagai penyempurna dalam melaksanakan ibadah *mahdah*. Contohnya: ketika melaksanakan shalat diperlukan kain untuk menutup aurat, ketika melaksanakan haji diperlukan bekal, selain itu juga untuk membayar zakat, memberi sedekah dan hibah. (2) Sebagai sarana agar lebih bertakwa kepada Allah Swt. Kefakiran bisa menjadikan seseorang dekat dengan kekafiran. Sehingga adanya harta ditujukan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Swt. (3) Sebagai bekal untuk mempersiapkan generasi yang kuat, sehingga tidak meninggalkan generasi yang lemah. (4) Sebagai penyelembunyi keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. (5) Sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Contohnya: tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena tidak mempunyai biaya yang cukup. (6) Sebagai pemutar roda perekonomian dan peran kehidupan.⁵¹

Harta dibagi menjadi beberapa macam. Pembagian harta dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a. *Al-māl al-mutaqawwim* dan *al-māl gayr al-mutaqawwim*

Al-māl al-mutaqawwim adalah sesuatu yang syara' perbolehkan untuk memanfaatkannya dan dapat dikuasai dengan usaha. Sedangkan *al-māl gayr al-mutaqawwim* merupakan sesuatu yang syara' melarang untuk memanfaatkannya serta tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan.⁵² Kedua jenis harta tersebut diperhatikan dari segi jenis dan cara memperolehnya. Jika jenis maupun cara memperolehnya dibenarkan oleh syara' maka disebut harta *mutaqawwim*. Sebaliknya jika jenis dan cara memperolehnya dilarang oleh syara' maka disebut harta *gayr mutaqawwim*.⁵³

⁵⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, 13.

⁵¹ Ghazaly et. al., *Fiqh Muamalat*, 22-23.

⁵² Jajuli dan Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*,

⁵³ Fahimah, *Fikih Ekonomi*, 27.

b. *Harta manqul* (bergerak), dan harta ‘uqor (tidak bergerak)

Harta bergerak adalah harta yang dapat direlokasi. Seperti mobil, uang tunai, telepon seluler dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat direlokasi dari satu tempat ketempat lainnya. Seperti kebun, sawah, rumah, dan sebagainya.⁵⁴

c. *Al-māl al-miṣli* dan *al-mal al-qīmī*

Al-māl al-miṣli adalah harta yang terdapat persamaannya dipasar tanpa memiliki perbedaan yang signifikan. Harta jenis ini biasanya dapat ditimbang, dapat ditakar, dapat diukur, dan dapat dihitung atau dijumlah.⁵⁵ Sedangkan *al-mal al-qīmī* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan dipasar serta memiliki perbedaan yang signifikan.⁵⁶

d. Harta *istihlāk* dan harta *isti‘māl*

Harta *istihlāk* ialah harta yang harus dihabiskan zatnya ketika ingin mengambil manfaatnya dan habis satu kali pakai. Contoh: makanan, minuman, minyak dan sebagainya. Sedangkan Harta *isti‘māl* adalah harta yang tidak dihabiskan zatnya ketika ingin mengambil manfaatnya dan tidak habis satu kali pakai. Contoh: gedung, kebun, baju, komputer dan sebagainya.⁵⁷

e. Harta berwujud dan harta tidak berwujud

Harta berwujud adalah segala sesuatu yang dapat di indra (mempunyai bentuk fisik).⁵⁸ Seperti rumah, kendaraan, dan tanah.⁵⁹ Sedangkan harta tidak berwujud adalah sesuatu yang tidak dapat di indra (tidak mempunyai bentuk fisik).⁶⁰ Namun mempunyai manfaat

⁵⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, 14.

⁵⁵ Zaenal Abidin et.al., *Fiqh Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022), 31.

⁵⁶ Abidin et.al, 32.

⁵⁷ Ghazaly et. al., *Fiqh Muamalat*, 35.

⁵⁸ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*, 91.

⁵⁹ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 117.

⁶⁰ Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*, 91.

terhadap kegiatan bisnis atau usaha.⁶¹ Seperti hak kekayaan intelektual, *goodwill*, hak sewa guna.⁶²

4. Merek

Merek adalah suatu tanda pembeda yang membedakan produk atau jasa seseorang atau badan hukum dengan produk atau jasa pesaing.⁶³ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁶⁴

Untuk membedakan barang yang diproduksi maka elemen-elemen yang dapat digunakan sebagai merek dagang adalah yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di atas. Bahkan sebagian besar negara, menjadikan *tagline*, slogan dan judul iklan sebagai merek dagang.⁶⁵

Merek mempunyai citra jangkauan yang lebih luas di mana maknanya mengacu pada citra visual, emosional, rasional, dan budaya yang dimiliki pelanggan yang diasosiasikan dengan perusahaan atau produk.⁶⁶ Misalnya kata MERCEDES-BENZ® di mana mercedesnya merupakan merek yang mencakup mobil, teknologi, desain inovatif, merek dagang, dan perasaan pelanggan yang mengasosiasikan dirinya dengan

⁶¹ Soemarso S.R, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 234.

⁶² Samsul, “Analisis Pemanfaatan Harta Dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019): 114, <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>.

⁶³ Nova Rizky Hidayati, “Creating Brand Rights in Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs) in the Creative Economic Development Sector: The Importance of Trademark Registration as Legal Protection,” in *Proceeding of International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, (Pekalongan, 2022), 112.

⁶⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶⁵ Lien Verbauwheide Koglin et al., *Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises* (Switzerland: WIPO, 2017), 8.

⁶⁶ Fathul Mujib and Tutik Saptiningsih, *School Branding; Strategi di Era Disruptif*, ed. Bunga Sari Fatmawati (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 3-4.

barang yang berkualitas dan mewah.⁶⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa merek telah memenuhi salah satu fungsinya sebagai penjamin mutu atas barang yang dimiliki suatu perusahaan.

Penggunaan merek untuk kegiatan komersial yang melibatkan produk atau layanan merupakan aspek integral dari pemenuhan tujuan merek dagang. Dengan demikian, merek mempunyai banyak fungsi, antara lain:⁶⁸

- a. Identitas, untuk mengidentifikasi produk perusahaan dan membedakannya dari produk perusahaan lain, digunakan branding (identitas produk). Sebagai penjaga nama baik produk pada saat diperdagangkan, serta penghubung barang dan jasa dengan orang yang memproduksinya.
- b. Sarana promosi perdagangan, strategi pemasaran ini bergantung pada promosi yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau produsen yang bergerak dibidang penjualan produk dan layanan. Merek berfungsi sebagai sarana untuk memberikan nilai tambah dan sebagai simbol bagi pemilik bisnis yang ingin mengembangkan pasar dengan menarik pelanggan.
- c. Merek juga berfungsi sebagai penjamin mutu atas barang maupun jasa, yang dapat menguntungkan produsen dan juga konsumen sebagai pemakai produk.
- d. Identifikasi tempat asal barang atau jasa yang diproduksi (sumber asal). Merek dagang berfungsi sebagai penanda asal produk dan layanan yang terhubung ke wilayah atau negara tempat merek dagang pertama kali didaftarkan.

Secara umum, Merek dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam dua kategori: merek layanan dan merek dagang. merek dagang digunakan pada barang yang dijualbelikan Sementara merek layanan digunakan pada

⁶⁷ Koglin et al, *Making a Mark: An Introduction to Trademarks...*

⁶⁸ Atmoko, "Perlindungan Hukum Terhadap...".

layanan yang ditawarkan.⁶⁹ Adapun jenis lain dari kedua merek tersebut yaitu merek kolektif yang merupakan turunan dari merek layanan dan merek dagang. Digunakan secara kolektif, mengacu pada produk dan layanan yang ditawarkan oleh beberapa individu atau entitas yang memiliki karakteristik serupa, termasuk sifat, atribut umum, kualitas produk, dan pengawasan.⁷⁰

Macam dan contoh merek dagang dapat dilihat pada uraian berikut ini:⁷¹

- a. Merek dagang yang hanya terdiri dari kata, huruf, angka; atau kombinasi keduanya.

Merek dagang jenis ini memberikan perlindungan yang luas, hal ini dapat membatasi pesaing untuk menggunakan kiasan merek dagang yang sama. kata-kata dan huruf yang dimiliki oleh pemegang legalitas tersebut dilindungi secara sah. Jenis merek dagang ini dapat dicontohkan seperti merek Yahoo yang terdaftar sebagai merek dagang biasa.

- b. Merek dagang murni figuratif

Merek dagang figuratif ini biasanya merek dagang dalam bentuk logo itu sendiri, dalam merek dagang seperti ini tidak ada kata yang dicantumkan dalam figuran merek dagang tersebut, merek dagang seperti ini dapat dicontohkan seperti merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan jepang Sanrio Company, Ltd, merek dagang tersebut hanya berupa logo karakter Hello Kitty, juga termasuk logo penguin pada merek dagang Penguin Books Limited.

- c. Versi bergaya dari merek dagang dalam bentuk kata

⁶⁹ Muh Ali Masnun, "Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 45, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.248>.

⁷⁰ Zulfikri Toguan, "Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah," *UIRLawReview* 5, no. 2 (2021): 47, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7168](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168).

⁷¹ Koglin et al., *Making a Mark: An Introduction to Trademarks...*, 9-11

Perlindungan merek dagang tidak hanya pada karakter. Tetapi juga desain, warna, atau elemen pembeda lainnya.⁷² Maka, diperlukan bentuk merek yang khusus. Merek dagang seperti ini, biasa disebut dengan merek dagang ‘desain plus kata-kata’. Desain seperti ini dapat berupa kata-kata yang dikombinasikan dengan gaya desain yang berbeda. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti logo Yahoo dengan gaya desain, serta kombinasi warna yang berbeda.

d. Merek dagang yang mencakup figuratif dan kata-kata

Pendaftaran merek yang mengandung huruf, angka, dan slogan yang masih bersifat umum atau tidak memiliki kekhasan, terkadang sulit untuk dilakukan pendaftaran. Namun, hal ini akan menjadi unik jika merek dagang yang didaftarkan tersebut mengandung unsur-unsur seperti kata-kata, angka, dan huruf⁷³ yang terkombinasi. Jenis merek dagang seperti ini paling banyak dijumpai, contoh merek dagang WWF yang memiliki kombinasi merek dagang dengan figur Panda dan huruf WWF, selanjutnya dapat juga dicontohkan seperti merek dagang, TATA, McDonald’s, Ocean Spray, Volkswagen.

e. Merek dagang non tradisional

Merek dagang yang hanya berdasarkan pada satu warna, bentuk, suara, dan tekstur penampilan. Biasanya di sebagian negara besar, sulit untuk didaftarkan. Namun di beberapa negara, merek dagang dengan ketentuan tersebut telah diterima. Contohnya merek dagang satu warna, yaitu produk KRAFT. Juga merek dagang HEINZ dengan bentuk yang khas.

5. Hak Atas Merek (Hak Eksklusif)

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang didapatkan oleh pemegang merek terdaftar yang diberikan oleh negara, hak eksklusif dapat

⁷² Vanny Fiandra Cahyani and Laina Rafianti, “Urgensi Pendaftaran Warna Sebagai Potensi Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 87, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3194>.

⁷³ Retno Astuti, “Analisa Hukum Penggunaan Unsur Pornografi Terhadap Merek Terdaftar,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (2022): 3709, <https://doi.org/410.36312/jisip.v6i1.2929/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

digunakan sendiri oleh pemegang merek dan juga memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya.⁷⁴ Hak eksklusif dapat mencegah pihak lain dalam memasarkan merek yang memiliki kemiripan/ identik dengan barang yang diproduksi oleh orang atau badan hukum.

Hak atas merek dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama hak tersebut masih melekat padanya.⁷⁵ Negara tidak serta merta mencabut hak pemegang merek apabila masa berlakunya masih ada. Hal ini dilakukan karena hak merek diperoleh melalui proses yang cukup panjang melalui sejumlah prosedur pendaftaran. Proses pendaftaran tersebut bersifat wajib, karena jika tidak maka hak atas merek tidak dapat diberikan.⁷⁶ Merek yang didaftarkan haruslah mempunyai tingkat kekuatan pembeda yang memadai (*capable of distinguishing*), sehingga dapat membedakannya dengan produk yang lainnya.⁷⁷

Setelah seluruh proses pendaftaran dilakukan, dan seluruh dokumen telah diterima oleh negara (lembaga yang melegalkan hak merek), maka negara akan menerbitkan sertifikat kepada pelaku usaha yang mempunyai hak merek.⁷⁸ Sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai legalitas di mata hukum serta dapat digunakan untuk membela diri terhadap siapa pun yang berusaha untuk menyalahgunakan mereknya.

Di negara yang cenderung menerapkan sistem hukum *civil law*, bukti dokumenter sangat penting.⁷⁹ Apalagi di Indonesia sendiri menganut sistem *first to file*, artinya pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan diakui oleh negara sebagai pemilik yang sah.

⁷⁴ Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, ed. Damaya, cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), 206.

⁷⁵ Dewi Septiana et al., *Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 215.

⁷⁶ Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷⁷ Dwi Atmoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum Sasana*, 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>.

⁷⁸ Septiana et al, 216.

⁷⁹ Nopiana and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia," *Widya Yuridika*, 4, no. 2 (2021): 395, <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2283>.

Dalam literatur hukum, ada dua jenis sistem pendaftaran merek: *pertama*, pendaftaran merek melalui sistem deklaratif. *Kedua*, pendaftaran merek melalui sistem konstitutif.⁸⁰ Jika berdasarkan sistem konstitutif, hak atas merek bisa didapatkan dengan cara mendaftarkannya sehingga mendapatkan hak eksklusif. Sementara itu pada sistem deklaratif, hak atas merek dapat diberikan kepada orang atau badan usaha yang menganggap serius serta bersungguh-sungguh dalam penggunaan suatu merek.⁸¹ sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk didaftarkan.

Di Amerika Serikat perlindungan hukum merek diberikan kepada merek yang tidak terdaftar. Dengan syarat, merek harus digunakan secara aktif dalam perdagangan. Maka dari itu, pendaftaran merek dagang di Amerika tidak dapat dilakukan jika merek dagang tersebut tidak digunakan atau tidak ada niat untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.⁸²

Jika melihat dari kedua sistem di atas, Negara Indonesia menganut sistem konstitutif. Di mana kepastian hukum sebuah hak atas merek didapatkan melalui pendaftaran. Sehingga pihak lain tidak dapat menolak keberadaan suatu merek yang didaftarkan dengan itikad baik. Hal demikian juga dapat mempersulit pesaing untuk mendaftarkan merek dagang serupa untuk barang atau jasa yang sama, karena adanya hak eksklusif terhadap merek terdaftar.

Pendaftaran merek, secara praktis dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemegangnya dan bagi negara yang menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak tersebut. Di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, di mana hak milik benar-benar diperjuangkan sebagai hak

⁸⁰ Viona Talitha Syafira, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek," *Jurnal Suara Hukum*, 3, no. 1 (2021): 90, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p85-114>.

⁸¹ Syafira.

⁸² Carsten Fink et al., "Submarine Trademarks," *WIPO Economic Research Working Paper*, no. 51 (2018), <https://doi.org/dx.doi.org/10.2139/ssrn.4424364>.

individu. Perundang-undangan privat mengatur berbagai aturan hukum mengenai hak milik secara rinci dalam sistem *common law*.⁸³

Hak atas merek diperoleh oleh pemegang merek terdaftar bersifat teritorial, dalam artian pengusaha atau badan hukum memperoleh hak atas merek dagangnya hanya di negara-negara di mana sertifikat merek didaftarkan. Jadi ketika ingin melakukan usaha keluar negeri, maka merek harus didaftarkan juga di negara tujuan bisnis. Saat ini pengalihan hak eksklusif atas suatu merek merupakan bagian integral dalam kerjasama internasional. Karena hal ini berdampak positif terhadap bisnis internasional. Sehingga pemilik merek dapat melakukan perluasan produksi, penjualan barang dan promosi merek tersebut. Saat ini bisnis merek tidak hanya terlepas pada individu saja, akan tetapi dapat lebih luas lagi salah satunya dengan waralaba.⁸⁴ Sehingga pendaftaran merek menjadi salah satu unsur yang sangat penting untuk diperhatikan bagi pebisnis atau pengusaha.

Hak atas merek merupakan salah satu komponen hak kebendaan, yaitu hak yang kepemilikannya dapat dialihkan kepada orang lain.⁸⁵ Pada hak kekayaan intelektual terdapat beberapa asas yang melatar belaknginya sebagai hak milik. Asas-asas tersebut yaitu: ⁸⁶

- a. Asas keadilan (*The Principles of Natural Justice*). Secara khusus, hak kekayaan intelektual memberikan hak kepada pencipta, investor, dan perancang untuk memperoleh kompensasi berupa hak ekonomi dan hak moral.

⁸³ Ni Made Trisna Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Persaingan Pasar Bebas di Indonesia," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, no. 2 (2021): 401.

⁸⁴ Irina Suslina & Polina Mineeva, "Use of Digital Technologies for Optimizing the Handling of Trademark Applications," *Procedia Computer Science*, 169, no. 2019 (2020): 436, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.242>.

⁸⁵ Nopiana & Disemadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia."

⁸⁶ Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Persaingan Pasar Bebas di Indonesia."

- b. Asas ekonomi, yaitu prinsip bahwa seseorang dapat memperoleh keuntungan. Misalnya saja dalam bentuk royalti (kompensasi), biaya jasa teknis (*technical fee*), dan lain sebagainya.
- c. Asas kebudayaan, yaitu peningkatan mutu kehidupan, peradaban, harkat dan martabat manusia dapat dicapai melalui hasil karya para penemu, pencipta, atau perancang suatu kekayaan intelektual,
- d. Asas sosial, yaitu asas bahwa hak-hak yang diberikan oleh negara juga memuat pemenuhan kepentingan masyarakat.

Adapun tata cara pendaftaran merek di wilayah Indonesia dapat dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁸⁷ Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Peraturan tersebut bersifat imperatif (memaksa) bagi para pihak yang memiliki merek untuk mendapatkan hak mereknya.⁸⁸ Pendaftaran merek dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Permohonan pendaftaran

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dapat diajukan oleh pemohon langsung atau melalui kuasanya dengan menggunakan bahasa Indonesia.⁸⁹ Permohonan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: dengan elektronik atau non elektronik.⁹⁰

Permohonan yang diajukan berisikan data lengkap pemohon. Waktu permohonan, alamat, nama, kewarganegaraan pemohon, identitas kuasa jika menggunakan kuasa (nama lengkap dan alamat).⁹¹

⁸⁷ Asuan, "Pendaftaran Hak Atas Merek," *Solusi* 20, no. 1 (2022): 142, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.533>.

⁸⁸ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 28.

⁸⁹ Asuan, "Pendaftaran Hak Atas Merek", 145.

⁹⁰ Pasal 4 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi.

⁹¹ Asuan, "Pendaftaran Hak Atas Merek", 145.

Jika merek mempunyai unsur warna, maka warna harus turut disertakan, uraian kelas dan jenis barang atau jasa. Dan menandatangani surat kuasa.⁹²

Pemohon juga harus melampirkan label merek, bukti, pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek.⁹³ Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan lebih dari satu orang secara bersama-sama untuk satu merek, namun hanya mencantumkan salah satu alamat pemohon.⁹⁴

b. Membayar Biaya Pendaftaran

Pendaftaran merek yang dilakukan pada ditjen HKI tidak dilakukan secara gratis, melainkan dikenakan biaya dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya tersebut sebagai biaya administrasi dan juga biaya dalam hal pemeriksaan merek dan pendapatan negara di bidang penerimaan negara bukan Pajak.⁹⁵

Permohonan merek yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah sebesar Rp500.000,00 per kelas jika dilakukan secara online/ elektronik dan Rp600.000,00 per kelas jika dilakukan secara manual/ non elektronik. Sedangkan untuk permohonan merek melalui jalur umum adalah sebesar Rp1.800.000,00 per kelas jika dilakukan secara online/ elektronik dan Rp2.000.000,00 per kelas jika dilakukan secara manual/ non elektronik.⁹⁶

⁹² Pasal 4 Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹³ Pasal 4 Ayat 4 dan 8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁴ Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁵ Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, 34.

⁹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Pemeriksaan formalitas

Berkas permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh kementerian untuk melihat kelengkapan persyaratan minimum. Jika telah dinyatakan lengkap maka akan diberikan tanggal penerimaan, yang terdiri atas: Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap, label merek, bukti pembayaran biaya.⁹⁷

d. Pengumuman

Permohonan yang telah mendapatkan tanggal penerimaan setelah itu akan diumumkan oleh menteri melalui berita resmi merek selama 2 bulan, pengumuman tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain selain pemohon, yang ingin mengajukan keberatan.⁹⁸

e. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan merek, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir masa pengumuman, dengan jangka waktu paling lama 30 hari.⁹⁹ Namun jika terdapat keberatan, penyelesaian substantif dilakukan paling lama 90 hari.¹⁰⁰

f. Penerbitan Sertifikat

Merek yang telah selesai dilakukan pemeriksaan substantif dan tidak terdapat keberatan maka akan diterbitkan sertifikat merek oleh menteri. Sertifikat merek memuat: nama dan alamat pemilik merek dan kuasanya (jika ada), tanggal penerimaan, label merek, nomor dan tanggal pendaftaran kelas dan jenis barang atau jasa, masa berlaku sertifikat.¹⁰¹

⁹⁷ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁸ Pasal 16, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁹ Pasal 23, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰⁰ Pasal 108, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

¹⁰¹ Pasal 25, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

6. Hak Merek dalam Islam

Merek dalam Islam dikenal dengan istilah العلامة التجارية (*al-‘alāmat at-tijāriyyah*) yang memiliki arti ciptaan yang berupa nama, kata, tanda tangan, huruf, lambang, angka, gelar, dan stempel, serta rancangan, gambar, gambar, prasasti khas, atau cara pengemasan unsur gambar. Atau bentuk-bentuk, atau suatu warna, atau gabungan warna-warna, atau gabungan dari padanya, atau suatu tanda atau gabungan tanda-tanda, jika digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu tempat.¹⁰² Sedangkan hak merek dalam Islam disebut dengan istilah حق العلامة التجارية (*Haq al-‘alāmat at-tijāriyyah*).¹⁰³

Islam mengakui hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak milik pribadi. Hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek, dilihat sebagai hasil usaha dan kreativitas individu atau kelompok yang berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan.¹⁰⁴ Prinsip dasar dalam transaksi bisnis Islam adalah keadilan dan kejujuran. Penggunaan merek dagang yang sudah terdaftar oleh pihak lain tanpa izin pemiliknya dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil dan melanggar hak pemilik.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan bagi perlindungan hak milik, dan hak merek dapat dilihat sebagai bagian dari hak milik tersebut, yang menunjukkan larangan mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Misalnya QS. Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

¹⁰² Saudi Authority for Intellectual Property, “Al-‘alāmat at-Tijāriyyah,” accessed June 30, 2024, <https://www.saip.gov.sa/ip-domains/240/>.

¹⁰³ Kerajaan Arab Saudi, “Nizām Al-‘alamat at-Tijāriyyah: Marsūm Malakiyun No. 21 Bitarikh 28/5/1423 H,” 2002.

¹⁰⁴ Ade Della Tri Anggela, “Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 129, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1673>.

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰⁵

Ayat di atas, selaras dengan ajaran Islam yang melarang penipuan, kecurangan, dan pencurian. Penipuan dalam transaksi dilarang dalam Islam. Menggunakan merek dagang palsu atau meniru merek dagang orang lain untuk menipu konsumen dianggap sebagai penipuan. Islam menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam semua transaksi ekonomi.

Dalam sejarah Islam, ada institusi yang dikenal sebagai hisbah yang bertugas menjaga moralitas pasar dan memastikan keadilan dalam perdagangan.¹⁰⁶ Penggunaan merek secara tidak sah atau peniruan merek bisa dilihat sebagai tindakan yang memerlukan intervensi hisbah untuk memastikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Menurut peneliti, di Indonesia fungsi lembaga hisbah dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, yang dapat menindak kasus pelanggaran merek.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai fatwa telah dikeluarkan oleh ulama untuk mengatasi isu-isu modern termasuk hak merek. Banyak ulama kontemporer sepakat bahwa hak merek adalah bagian dari hak kekayaan (*māl*) yang harus dihormati dan dilindungi.¹⁰⁷ Salah satunya Fatwa MUI No. 1/MUNASVII/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

7. Perlindungan Hukum Hak Merek

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak kekayaan intelektual ditetapkan sebagai hak asasi manusia

¹⁰⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS Al-Baqarah ayat 188.

¹⁰⁶ Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh, “Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam,” *Lab 7*, no. 01 (2023): 58, <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

¹⁰⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

dalam universal deklarasi hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948, dan dalam konvenan international tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant Economics, Social and Culture Rights*) Tahun 1966.¹⁰⁸ Oleh karena itu Komisaris tinggi PBB untuk kemanusiaan HAM (*UN Hight Commissioner for Human Rights*) telah meminta pemerintah untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰⁹

Forum ekonomi dunia menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal mendasar yang harus dilakukan, karena tuntutan zaman yang semakin maju dan kompetitif terutama pada bidang teknologi dan inovasi di dunia. Di samping itu, Melindungi Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai nilai lisensi yang sangat besar bagi perekonomian. Melisensikan HKI termasuk di dalamnya merek akan mendapatkan imbalan pembayaran yang besar dan merupakan suatu bisnis yang menjanjikan, terutama di negara-negara maju.¹¹⁰

Sebagian besar negara di dunia bersaing dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, Rusia, Korea, Uni Eropa, Jerman, Rusia, India, Singapura dan lain sebagainya. Bahkan Singapura adalah pesaing global dengan peringkat tertinggi di Asia, sedangkan 50 Madrid teratas semuanya berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Rusia.¹¹¹

Selain memperhatikan aspek ekonomi, melindungi suatu merek merupakan suatu hal yang sangat penting dilihat dari aspek perlindungan hukum. Karena terdapat begitu banyak kasus pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran merek adalah penggunaan merek dagang atau merek jasa secara tidak sah pada barang atau jasa yang dimiliki yang dapat

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, ed. Diana Rahmawati (Jakarta: Kencana, 2021), 24.

¹⁰⁹ Adam Tanielian, "Intellectual Property Mangement and Protection in ASEAN: Focus and Piracy and Counterfeiting," *SSRN Papers*, 2020.

¹¹⁰ Amedeo Rizzo, "Intellectual Property and Tax Incentives: A Comparative Analysis of the EU and the US Legal Frameworks," *TTLF Working Papers*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4420153>.

¹¹¹ Tanielian, "Intellectual Property Mangement and..".

menimbulkan kebingungan, penipuan, atau kesalahan mengenai sumber barang dan/atau jasa.¹¹²

Kasus pelanggaran merek tidak hanya terjadi di dunia nyata namun dapat juga terjadi di dunia digital, seperti kasus Hermes vs Rothschild, yang merupakan sebuah perusahaan fashion mewah yang memiliki merek dagang BIRKIN untuk jenis tas tangan yang merupakan aksesoris sekaligus penyimpan nilai dengan harga jutaan dolar yang dipandang sebagai “simbol kekayaan yang langka”. Sedangkan Maon Rothschild adalah pemilik nama domain metabirkins.com dan telah menggunakan tag METABIR-KINS untuk menjual NFT di pasar digital, yang telah mencapai total pendapatan melebihi 1.1 juta US Dolar. Dengan penggunaan *tagline* tersebut, konsumen menyatakan kebingungan apakah Hermes berafiliasi atau bekerja sama dengan Roth-link NFT. Selanjutnya Hermes mengirimkan surat somasi dan kemudian mengajukan gugatan Kepada Rothschild, dan dihasilkan putusan bahwa Rothschild bertanggung jawab atas tuntutan tersebut dan membayar ganti rugi sebesar 133.000 US Dolar.¹¹³

Dari beberapa kasus-kasus di atas, dan beberapa kasus yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, bahwa langkah pemerintah dalam membuat regulasi terkait perlindungan merek adalah suatu tindakan yang tepat agar masyarakat dan *stakeholder* yang bersinggungan dengan kepemilikan merek dapat memproteksi diri dalam persaingan global tanpa khawatir terjerat hukum, atau bahkan menanggung kerugian yang besar.

Regulasi terkait merek diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Selanjutnya pada Tahun 1992 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997

¹¹² Maria Miguel Carvalho and Neha Krishna, “Unveiling the Digital Frontier: Exploring Trademark Protection in the EU and US IP Laws Through the Lens of NFTS,” *JusGov Research Paper Series*, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.2139/ssrn.4711984>.

¹¹³ Carvalho and Krishna.

Pemerintah merevisi Undang-Undang Merek Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan saat ini, yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah menggantikan undang-undang sebelumnya.¹¹⁴ Peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi merek terdaftar.

Selain itu, Negara Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIP'S (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) sejak tahun 1994, dengan meratifikasi perjanjian TRIP'S Indonesia harus menjalankan aturan terkait merek dengan menyesuaikan ketentuan yang ada pada perjanjian TRIP'S, Konvensi Paris, Konvensi London dan konvensi Stockholm.¹¹⁵ Dengan adanya ratifikasi tersebut membawa manfaat untuk para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan merek dagangnya ke Luar Negeri dengan mengajukan hak prioritas sebagai pemohon yang berasal dari negara yang tergabung Konvensi Paris dan anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan Dunia (WTO).¹¹⁶

Selain telah meratifikasi perjanjian TRIP'S Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Madrid pada Tahun 2017 dan telah resmi menjadi salah satu anggota Protokol Madrid. Bagi Pelaku Usaha ingin mendaftarkan mereknya dibanyak negara yang menjadi anggota Protokol Madrid maka cukup mendaftarkan mereknya ke direktorat kekayaan intelektual tertentu saja dan tidak perlu datang untuk mendaftarkan mereknya ke setiap negara.¹¹⁷

¹¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," accessed April 23, 2024, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada tanggal 11 Oktober 1961, Indonesia pertama di bidang HKI.>

¹¹⁵ Muthia Septarina and Salamiah, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang MIG," *Al'Adl* XII, no. 1 (2020): 90-91, <https://doi.org//dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2593>.

¹¹⁶ Septarina and Salamiah, 96.

¹¹⁷ Septarina and Salamiah, 98.

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak merek bagi orang yang tidak mempunyai hak, dan orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran maka harus diproses secara hukum untuk dilihat apakah terbukti bersalah atau tidak, dan bila bersalah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan ancaman hukuman pidana atau perdata.¹¹⁸

Selain memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara pemegang merek dengan merek itu sendiri, perlindungan hak merek juga mengakui karya manusia dengan mengizinkannya digunakan tanpa campur tangan pihak ketiga. Manfaat didaftarkannya merek antara lain:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun, perlindungan agar terhindar dari sengketa merek, perlindungan ketika terjadi sengketa merek. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa: “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaannya dan jangka waktu perlindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama”.¹¹⁹
- b. Mendapatkan hak eksklusif, baik menggunakan sendiri ataupun melisensikan merek kepada pihak lain.¹²⁰
- c. Mendapatkan sertifikat merek, yang dapat dijadikan sebagai bukti pemilik yang sah, serta dapat dijadikan jaminan pada beberapa lembaga keuangan. Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 27 bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif dapat mengajukan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual kepada institusi keuangan seperti bank atau non bank.¹²¹

¹¹⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Medpress, 2013), h. 11.

¹¹⁹ Pasal 35, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹²⁰ Satriawan, Kurniawan, and Antari, “Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali,” 209.

¹²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, komponen perlindungan hukum HKI terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹²²

- a. Subjek perlindungan: Pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, petugas pendaftaran, dan pelanggar hukum semuanya disebut sebagai subyek perlindungan.
- b. Objek perlindungan: Segala bentuk item hak kekayaan intelektual yang diatur secara hukum, termasuk merek, dianggap sebagai Objek Perlindungan.
- c. Pendaftaran perlindungan: hak kekayaan intelektual (HKI) hanya dilindungi jika hak tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek dagang dan didukung oleh sertifikat pendaftaran. Kecuali undang-undang secara khusus menentukan lain.
- d. Jangka waktu perlindungan: jangka waktu yang dilindungi undang-undang. Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.¹²³
- e. Tindakan hukum perlindungan: Tujuan dari tindakan hukum untuk perlindungan adalah untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berkaitan dengan suatu merek ditangani sesuai dengan hukuman pidana atau perdata yang diperoleh.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, mekanisme perlindungan dan jangka waktu perlindungan merek adalah sebagai berikut:¹²⁴

- a. Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Subjek Hukum: Pemilik merek
- c. Objek yang dilindungi: Simbol logo 2D dan 3D, suara dan hologram (barang dan jasa)
- d. Cara memperoleh perlindungan: Pendaftaran *firs to file* (konstitutif)

¹²² Firmansyah, 12.

¹²³ Novianti et al., *Perlindungan Merek*, ed. Tommy Hendra Purwaka (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 33.

¹²⁴ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022, 2023, 51.

- e. Persyaratan substantif: Memiliki unsur pembeda dalam perdagangan
- f. Masa perlindungan: 10 tahun (sejak *filing date*) dan bisa diperpanjang setelahnya
- g. Sanksi pelanggaran: Denda maksimal 2 Miliar, penjara maksimal 5 tahun

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Regulasi terkait merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2016 oleh Presiden Joko Widodo, undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada undang-undang sebelumnya aturan tentang merek dianggap masih terdapat kekurangan dan masih belum mampu menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dibidang merek dan indikasi geografis.¹²⁵

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdiri dari 20 Bab, dan 109 pasal, Bab dan Pasal-pasal tersebut menguraikan tentang aturan-aturan terkait merek dan indikasi Geografis yang diuraikan melalui bab yang terpisah, Bab-bab tersebut terdiri dari:¹²⁶

Bab Pertama	:	Ketentuan Umum
Bab Kedua	:	Lingkup Merek
Bab Ketiga	:	Permohonan Pendaftaran Merek
Bab Keempat	:	Pendaftaran Merek
Bab Kelima	:	Pengalihan Hak dan Lisensi
Bab Keenam	:	Merek kolektif
Bab Ketujuh	:	Permohonan Pendaftaran Merek International
Bab Kedelapan	:	Indikasi Geografis

¹²⁵ Konsiderans, Huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹²⁶ Bab I sampai bab XX, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab Kesembilan	: Pendaftaran Indikasi Geografis
Bab Kesepuluh	: Pelanggaran dan Gugatan
Bab Kesebelas	: Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis
Bab Kedua belas	: Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
Bab Ketiga belas	: Sistem Jaringan dan Dokumentasi Merek dan Indikasi Geografis
Bab Keempat belas	: Biaya
Bab Kelima belas	: Penyelesaian Sengketa
Bab Keenam belas	: Penetapan Sementara Pengadilan
Bab Ketujuh belas	: Penyidikan
Bab Kedelapan belas	: Ketentuan Pidana
Bab Kesembilan belas	: Ketentuan Peralihan
Bab Kedua puluh	: Ketentuan Penutup

Adapun aturan terkait merek, mulai dari pendaftaran merek, sampai dengan penerbitan sertifikat merek, sanggahan, pembatalan merek, lisensi, hak prioritas, sanksi pelanggaran merek, banding, dijelaskan dalam pasal dan ayat yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Bab pertama (ketentuan umum), dalam Pasal 1 menjelaskan pengertian merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, hak atas merek, hak prioritas, lisensi, komisi banding merek dan berita resmi merek.¹²⁷

Bab kedua (lingkup merek), dalam Pasal 2 menjelaskan pembagian merek yang meliputi merek dagang dan merek jasa serta merek yang dilindungi. Pasal 3 menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.¹²⁸

¹²⁷ Bab I, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹²⁸ Bab II, Pasal 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab ketiga (permohonan pendaftaran merek). *Bagian kesatu*, menguraikan syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, yang tertuang dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8. *Bagian kedua*, menguraikan permohonan pendaftaran merek dan hak prioritas yang tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10. *Bagian ketiga*, menguraikan pemeriksaan kelengkapan persyaratan merek yang tertuang dalam Pasal 11 dan Pasal 12. *Bagian keempat*, menguraikan tanggal penerimaan permohonan merek yang tertuang dalam Pasal 13. *Bagian kelima*, menguraikan pengumuman permohonan merek yang tertuang dalam pasal 14, dan Pasal 15. *Bagian keenam*, menguraikan keberatan dan sanggahan yang tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 17. *Bagian ketujuh*, menguraikan perbaikan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek, yang tertuang dalam Pasal 18 dan Pasal 19.¹²⁹

Bab keempat (pendaftaran merek). *Bagian kesatu*, menguraikan tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, tertuang dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22. *Bagian kedua*, menguraikan tentang pemeriksaan substantif merek yang dimuat dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26. *Bagian keempat*, tentang permohonan banding yang tertuang dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32. *Bagian kelima*, tentang komisi banding dalam Pasal 33 dan Pasal 34. *Bagian Keenam*, menguraikan tentang jangka waktu perlindungan merek, merek terdaftar dan perpanjangan merek terdaftar tertuang dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40.¹³⁰

Bab kelima (pengalihan hak dan lisensi). *Bagian pertama*, tentang pengalihan hak yang tertuang dalam Pasal 41. *Bagian kedua*, tentang lisensi yang tertuang dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45. Bab

¹²⁹ Bab III, Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹³⁰ Bab IV, Pasal 20 sampai dengan Pasal 40, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

keenam tentang permohonan pendaftaran merek internasional yang tertuang dalam Pasal 52.¹³¹

Bab kelima belas menguraikan tentang penyelesaian sengketa merek. *Bagian kesatu*, menguraikan tentang gugatan atas pelanggaran merek yang dimuat dalam Pasal 83 dan Pasal 84. *Bagian kedua*, menguraikan tentang tata cara gugatan pada pengadilan niaga yang dimuat dalam Pasal 85 dan 86. *Bagian ketiga*, tentang kasasi yang dimuat dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. *Bagian keempat*, tentang tata cara pelaksanaan putusan yang dimuat dalam Pasal 91 dan Pasal 92. *Bagian kelima*, tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam Pasal 93. Bab keenam belas, tentang penetapan sementara pengadilan dimuat dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98. Bab ketujuh belas, tentang penyidikan dimuat dalam Pasal 99.¹³²

Bab kedelapan belas, tentang ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 100 dan 103. Sanksi terhadap pelanggaran merek yang terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 dapat peneliti uraikan sebagai berikut:¹³³

a. Pasal 100 Ayat 1

1. Tindak pelanggaran: orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
2. Sanksi: Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling Banyak Rp2.000.000.000,00.

b. Pasal 100 Ayat 2

1. Tindak pelanggaran: orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

¹³¹ Bab V dan bab VI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹³² Bab XV, bab XVI, bab XVII, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹³³ Pasal 100 sampai dengan pasal 102, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

2. Sanksi: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c. Pasal 100 Ayat 3

1. Tindak pelanggaran: orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan baik pada keseluruhan maupun bagian pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, serta jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.

2. Sanksi: pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

d. Pasal 102

1. Tindak Pelanggaran: orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana pelanggaran merek.

2. Sanksi: pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00

9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat “MUI” merupakan sebuah lembaga yang menjadi wadah para ulama dalam melakukan ijtihad dengan produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk fatwa. Secara kelembagaan, MUI mempunyai kompetensi dalam memecahkan dan menjawab setiap permasalahan yang selalu muncul di masyarakat serta mempunyai peran untuk memberikan fatwa bagi umat Islam baik diminta ataupun tidak yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi umat

Islam Indonesia yang sangat beragam dari sisi pemikiran, aliran pemahaman, maupun organisasi keagamaan.¹³⁴

Pembentukan MUI merupakan salah satu langkah yang konkret dari koordinasi para ulama dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan muamalah dan permasalahan hukum lainnya,¹³⁵ sekaligus merupakan respons terhadap perubahan sosial budaya, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³⁶

Fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi salah satu produk hukum Islam yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual perlu dilakukan, fatwa tersebut tentunya berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam perumusannya dan mengacu pada perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual, serta pendapat para ulama.

Salah satu hak kekayaan intelektual yang disebutkan dalam fatwa MUI yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu hak atas merek yang juga disebutkan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 1 Ayat 5 bahwa: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.¹³⁷

Artinya seseorang yang telah mendaftarkan mereknya akan memperoleh hak merek dari negara dengan jangka waktu tertentu, di mana merek tersebut dapat dipergunakan sendiri untuk mendapatkan manfaatnya ataupun juga dapat memberikan hak kepada orang lain untuk

¹³⁴ Ansori, Mughni Labib, and Marwadi, “Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council’s Fatwa,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 158, <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604>.

¹³⁵ Estri Isnaena & Ida Nurlaeli, “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001,” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 48, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9586>.

¹³⁶ Ansori, “Controversial Fatwas from Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 5 (2022): 242, <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0139>.

¹³⁷ Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat 5.

mempergunakan mereknya dengan pemiliknya tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari pemakaian tersebut.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia¹³⁸ dan undang-undang mengakui hak tersebut. Sehingga setiap orang yang memegangnya memperoleh hak eksklusif yang mempunyai hak pelarangan terhadap orang lain untuk memakai atau memperdagangkan tanpa seizin pemilik hak tersebut. Tujuan negara memberikan pengakuan terhadap pemegang hak untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus berkarya dengan keahlian masing-masing.¹³⁹

Menurut hukum Islam, merek dagang dan bentuk kekayaan intelektual lainnya termasuk ke dalam salah satu *al-ḥuqūq al-māliyyah*, atau hak milik, yang diberikan perlindungan hukum kepadanya seperti layaknya kekayaan serta dapat juga dijadikan objek akad baik berupa akad komersil maupun akad non komersil dapat juga diwariskan dan diwakafkan.¹⁴⁰

Penjelasan di atas diikuti pula oleh para ulama yang memberikan pendapat terkait hak kekayaan intelektual, yaitu:

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الْإِنْتِاجُ الْفِكْرِيُّ الْمُبْتَكِرُ
وَالْمَنَافِعُ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا
الْإِنْتِفَاعُ شَرْعًا.

Artinya: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memberikan pendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang

¹³⁸ Raden Ani Eko Wahyuni and Muhammad Zainuddin, “Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Paten Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 173, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4958>.

¹³⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

orisinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan oleh syara' (Hukum Islam)."¹⁴¹

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili, juga memberikan pandangan terkait hak kekayaan intelektual tentang hak cipta (*huqūqu ta'lif*). Dengan menegaskan, hak pengarang dilindungi secara syara' berdasarkan kaidah *al-istiṣlāh* atau *maṣlahah al-mursalah*. Seorang pengarang telah berkorban dalam membuat karyanya dengan usaha yang besar. Maka dari itu orang tersebut adalah yang paling berhak atas karyanya. Baik mencakup materi maupun mencakup maknawi (penisbahan karya padanya). Di mana hak ini akan tetap menjadi miliknya dan dapat diwariskan setelah ia wafat.¹⁴²

Pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk penggunaan, pengungkapan, pembuatan, penjualan, impor, ekspor, pendistribusian, penyerahan, penyediaan, pengumuman, penggandaan, penjiplakan, pemalsuan, pembajakan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa hak, adalah melanggar hukum dan haram menurut hukum Islam.¹⁴³

Landasan hukum Islam terkait perlindungan hukum hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya hak atas merek yang terdapat di dalam fatwa MUI Nomor: 1 MUNASVII/MUI/5/2005, antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nisā' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

¹⁴¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 381.

¹⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg
kepadamu.”¹⁴⁴

2) Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁴⁵

3) Al-Quran surat Asy-Syu‘arā’ Ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”¹⁴⁶

b. Hadist Nabi

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه

الترمذي، باب ومن سورة التوبة)

Artinya: “Sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci bagimu (mulia, dilindungi) ...”¹⁴⁷

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا

تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم)

Artinya: “Hai para hamba-Ku ! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai

¹⁴⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS An-Nisā’: 29.

¹⁴⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), QS Al-Baqarah: 188.

¹⁴⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), QS Asy-Syu‘arā’: 183.

¹⁴⁷ Abū Ṭīssā At-Tirmizī, *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr (Sunan At-Tirmizī)*, Edisi Pertama (Beirut: Dār Al-Garbi Al-Islāmī, 1996), hadīṣ Nomor 3087.

hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...”¹⁴⁸

c. Kaidah Fikih

Kaidah fikih dalam bahasa arab disebut *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dimana *al-Qawā'id* merupakan bentuk jamak dari kada *qā'idah*. Menurut bahasa *qā'idah* berarti asas, dasar, atau fondasi. Sedangkan secara etimologis *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.¹⁴⁹

Objek pembahasan yang terdapat pada *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah tentang perbuatan mukalaf dan materi fikih yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang mapan yang tidak ditemukan secara khusus nashnya dalam Al-Qur'an, Sunnah atau Ijma'. Yang tujuannya untuk memudahkan penemuan hukum untuk kasus-kasus baru yang tidak jelas nashnya dan dihubungkan dengan materi fikih yang tersebar pada banyak kitab fikih sehingga kepastian hukum mudah diberikan. Sehingga para ulama dalam mendalami, menguasai ilmu fikih telah terlebih dahulu menguasai kaidah-kaidah fikih.¹⁵⁰

Penetapan fatwa MUI tentang hak kekayaan intelektual, selain bersandar pada Al-Qur'an dan hadis juga bersandar pada beberapa kaidah fikih. Kaidah-kaidah tersebut yaitu:

الضَّرُّ يُرَالُ

Artinya: “Bahaya atau kerugian harus dihilangkan”¹⁵¹

¹⁴⁸ Abū Al-Husayni Muslim, *Al-Jāmi' 'As-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)* (Turki: Dār Tibā'ah al-Āmirah, 1916), hadis nomor 2577, Bab tentang larangan ketidakadilan.

¹⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 2.

¹⁵⁰ Djazuli, 5.

¹⁵¹ Husain 'Abdul Aziz Hasan Ali As Syaikh, *Al-Qowā'id Al-Fiqhiyyah Lid-Da'wa Al-Qadhā'iyyah Wa Tatbiqātihā Fī An-Niḍām Al-Qaḍā'i Fī Mamlakati Al-'Arabbiyyah As-Su'udiyah* (Riyadh: Daar At-Tauhid, 2007), 115.

Makna dari kaidah di atas adalah kerusakan harus dihilangkan dan diperbaiki setelah terjadi.¹⁵² Secara etimologi *ad-darar* isim dari *lil-azā* yang berarti (bahaya), sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain.¹⁵³ Dengan demikian, Husain 'Abdul Aziz Hasan Ali As Syaikh menyimpulkan bahwa maksud dari aturan tersebut secara teknis adalah menurut hukum Syariat tidak boleh ada orang yang merugikan orang lain, atau merugikan tanpa hak. Jika terjadi kerusakan, maka dihilangkan menurut syariat Islam.¹⁵⁴

Namun kerugian tersebut tidak dapat dihilangkan dengan kerugian atau kerusakan yang sama. Artinya kerugian tersebut dihilangkan tanpa merugikan orang lain sebagaimana kaidah lanjutan yang berbunyi *الضرر لا يزال بالضرر* (kerusakan berlanjut dengan kerusakan). Karena jika dihilangkan dengan cara merugikan maka *الضرر يُزال* tidak akan benar.¹⁵⁵

Contoh pengaplikasian kaidah di atas adalah, jika seseorang memasang selokan di jalan umum sedemikian rupa sehingga membahayakan orang yang lewat, maka selokan itu akan disingkirkan. Begitu pula jika ia melanggar batas jalan dengan membangun atau menggali selokan, perusak juga menjamin ganti rugi atas apa yang dimusnahkannya atas kerusakan yang ditimbulkan. Contoh kedua, jika dahan pohon seseorang tumbuh panjang dan menggantung di rumah orang lain sehingga merugikannya, maka ia harus memotongnya. Sedangkan contoh pengaplikasian kaidah lanjutan adalah orang yang

¹⁵² Muhammed Sidqi Al-Borno, *Kitāb Al-Wajīz Fi ʿḍāḥ Qawāʿid Al-Fiqat Al-Kuliyyat* (Al-Maktabah Asy-Syāmilah, Al-Qāʿidah aṣṣāniyyah, diakses 3 mei 2024).

¹⁵³ Sugianto, "Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawāʿid Al-Fiqhiyah," *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 1–16.

¹⁵⁴ Syaikh, *Al-Qowāid Al-Fiqhiyyah Lid-Daʿwa Al-Qadhāiyyah Wa Tatbiqātihā Fī An-Niḍām Al-Qaḍāi Fī Mamlakati Al-ʿArabiyyah As-Suʿudiyyah*, 115.

¹⁵⁵ As-Suyūṭī Jalāuddīn ʿAbdul Rahman, *Al-Qawāʿid Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-ʿilmiyyah, 1983).

membutuhkan makanan, tidak boleh mengambil makanan orang lain yang membutuhkan.¹⁵⁶

Kaidah selanjutnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.¹⁵⁷

Maksud dari kaidah di atas adalah, segala sesuatu dapat dikembalikan kepada pencapaian kemaslahatan. Termasuk di dalamnya hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia yang disebut fikih. Hukum atau fikih tersebut dibuat untuk mencapai kemaslahatan.¹⁵⁸

Dengan demikian menghilangkan mafsadat merupakan suatu aturan, ketentuan, atau fikih yang dapat berfungsi mendatangkan kemaslahatan. Sehingga apabila dalam suatu perbuatan terdapat maslahat atau mafsadat sekaligus, maka menghilangkan mafsadatnya didahulukan.

Kaidah selanjutnya berbunyi:

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”.¹⁵⁹

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يُجُوزُ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya”¹⁶⁰

¹⁵⁶ Al-Borno, *Kitāb Al-Wajīz Fi ʿḍāh Qawā'id Al-Fiqat Al-Kuliyyat*.

¹⁵⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 11.

¹⁵⁸ Abdul Helim, *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

¹⁵⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁶⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kata *التَّصَرُّفُ* merupakan asal kata dari *تَصَرَّفَ* – *يَتَصَرَّفُ* yang

memiliki makna (bertindak, beraksi).¹⁶¹ Atau dalam kaidah tersebut melakukan perbuatan hukum. perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa menggunakan, mengambil, memakan, merampas, menjual, menyewakan, merusak, membuang.

Makna dari kaidah tersebut adalah bertindak atau melakukan perbuatan hukum seperti yang telah disebutkan di atas, terhadap barang milik orang lain dengan cara tanpa izin atau surat kuasa dari pemiliknya. Hal ini dilarang, karena bertindak tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak pemiliknya.¹⁶² Apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut maka ia harus menggantinya.¹⁶³ Akan tetapi jika penggunaan disertai dengan akad-akad mengenai hak milik dengan imbalan atau dengan cara lain yang disetujui pemiliknya maka akan dilaksanakan dan dianggap sah.¹⁶⁴

10. Pelaku Industri Kecil Menengah

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan suatu sektor perekonomian yang melakukan berbagai kegiatan untuk menghasilkan berbagai macam komoditas yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang kegiatan pemasarannya ditujukan untuk berbagai jenis produk yang sebelumnya telah diproduksi oleh IKM. Oleh karena itu, IKM selalu erat kaitannya dengan UKM. Keduanya harus saling mendukung dalam proses distribusi agar produk yang dihasilkan dapat tersalurkan dengan baik kepada konsumen.¹⁶⁵

¹⁶¹ Kamus Bahasa Arab, al-maany, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>, diakses 3 mei 2024

¹⁶² Muhammed Sidqi Al-Borno, *Kitāb Al-Wajīz Fi ʿyḍaḥ Qawāʿid Al-Fiqat Al-Kuliyyat* (Al-Maktabah Asy-Syāmilah), diakses 3 mei 2024.

¹⁶³ Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqātuhā Fī Almaz̄hib Al-Arbaʿt*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 552.

¹⁶⁴ Al-Borno, *Kitāb Al-Wajīz Fi ʿyḍaḥ Qawāʿid Al-Fiqat Al-Kuliyyat*.

¹⁶⁵ “IKM: Definisi, Dasar Hukum, Dan Strategi Pengembangannya Di Indonesia,” Online Pajak, 2023, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ikm>, diakses 1 Mei 2024.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, industri kecil menengah adalah suatu bidang usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan pokok melalui proses manufaktur. Sedangkan yang berperan dalam memasarkan produknya adalah Usaha Kecil Menengah. Namun demikian ada pula Industri Kecil Menengah yang melakukan kegiatan Usaha Kecil menengah sekaligus sehingga dalam memasarkan produknya, IKM tidak perlu lagi melibatkan UKM.¹⁶⁶

Terkait dengan aktivitas industri kecil menengah terdapat aturan yang menjelaskan hal tersebut, yakni aturan yang dibuat oleh menteri perindustrian Nomor 64/M-IND/PER 7/2016, di dalam aturan tersebut dijelaskan,¹⁶⁷ *pertama*: Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. *Kedua*: Tenaga kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima penghasilan dalam jumlah atau nominal tertentu secara teratur. *Ketiga*: Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, serta tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan industri tersebut.

Klasifikasi industri berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Pasal 60 adalah

- a. Industri kecil,
- b. Industri menengah,
- c. dan industri besar.¹⁶⁸

Selanjutnya, kriteria besaran modal usaha berdasarkan prinsip pengaturan pasal 35 ayat (3) PP No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan,

¹⁶⁶ Mochammad Fadhil, "IKM: Pengertian, Jenis, Serta Perbedaannya Dengan UKM," *Mekari Pajak* (Jakarta, 2022), <https://klikpajak.id/blog/mengenal-ikm/>, diakses 1 Mei 2024.

¹⁶⁷ Peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, Pasal 1.

¹⁶⁸ PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Besbasis Risiko.

perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁶⁹

- a. Industri Kecil: Modal Usaha sampai dengan Rp 5 Miliar (termasuk di dalamnya Skala Usaha Mikro sampai dengan Rp 1 Miliar).
- b. Industri Menengah: lebih dari Rp 5 Miliar sampai dengan Rp 10 Miliar.
- c. Industri Besar: Lebih dari Rp 10 Miliar.

Badan Pusat Statistik menyebutkan ada dua jenis sektor industri, yaitu industri pengolahan dan industri pada sektor jasa. Sektor pengolahan terutama berfokus pada kegiatan ekonomi yang mencakup pengubahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi melalui pemrosesan mekanis atau manual, atau mengubah bahan bernilai rendah menjadi produk bernilai lebih tinggi. termasuk jasa industri dan pekerjaan perakitan. Sedangkan industri jasa adalah suatu sektor perekonomian yang bergerak di bidang penyediaan jasa kepada pihak lain dengan maksud menerima pembayaran berupa uang dengan nilai nominal tertentu atas jasa yang diberikan kepada pihak lain.¹⁷⁰ misalnya, dalam penggilingan kopi atau biji-bijian oleh petani yang diberi kompensasi atas jasa mereka yang dihitung berdasarkan bagi hasil.

Menurut Departemen perindustrian dan perdagangan, industri secara nasional dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Industri hulu (industri dasar), yang terdiri atas industri dasar logam, mekanik, dan kimia. Sasaran dari sektor fundamental perekonomian ini adalah perluasan ekonomi dan penguatan struktural. Penggunaan teknologi maju dan teruji merupakan ciri khas industri dasar. Industri logam dasar dan mekanika meliputi baja, kimia dasar, kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, mesin dan peralatan

¹⁶⁹ PP No.7/2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

¹⁷⁰ Husni Hasbullah et al., *Performa Bisnis Industri Kecil Kerajinan* (Indramayu: CV. Adanau Abimata, 2023), 13.

industri, peralatan mesin, serta mesin tenaga listrik dan elektronika profesional.

- b. Industri hilir (Industri Menengah), yaitu perusahaan pada sektor industri yang sangat bergantung pada industri dasar sebagai bahan bakunya. berbagai macam sektor yang meliputi industri bangunan dan bahan umum seperti kayu, asbes, marmer, keramik, botol, kaca, alat musik dan lain-lain. selain itu juga meliputi pangan, bahan kimia, tekstil, peralatan listrik, serta logam. teknologi yang digunakan dalam industri hilir adalah teknologi maju, teruji, dan menengah. Yang mempunyai tujuan menciptakan pertumbuhan dan kesetaraan dalam perekonomian.
- c. Industri kecil, merupakan sektor usaha yang meliputi: makanan dari tepung, gula pasir, dan pengolahan gula, makanan yang terbuat dari kedelai dan kacang-kacangan, pengolahan tembakau dan rokok, pemintalan, penenunan, dan pengolahan produk tekstil, pengawetan kulit, industri pengolahan dan pengawetan ikan, pengolahan susu dan makanan yang berbahan susu. Perusahaan kecil ini mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja dan memanfaatkan teknologi sederhana dan menengah. pemerataan ekonomi adalah tujuan utama dari oleh industri kecil.¹⁷¹

B. Telaah Pustaka

Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai informasi sekaligus dijadikan bahan perbandingan guna menghasilkan penelitian yang sempurna, berikut di antara penelitian yang relevan:

1. Disertasi Oktavianto Setyo Nugroho, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021. Dengan judul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Cluster Makanan Yang Berbasis

¹⁷¹ Hasbullah et al, 15.

Keadilan”. Disertasi ini menganalisis problematika perlindungan hukum hak merek UMKM Cluster makanan saat ini, dan menemukan rekonstruksi perlindungan hukum hak merek UMKM makanan yang berbasis keadilan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal* dan metode hermeneutika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku UMKM kota Semarang belum memahami akan pentingnya pendaftaran merek bagi perkembangan usahanya dan fasilitas pendaftaran merek oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang belum dilakukan secara merata dan belum ada kebijakan dari pemerintah yang secara khusus memberikan perlindungan hukum.¹⁷² Persamaan penelitian adalah Sama-sama mengkaji tentang merek. sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, Penelitian ini fokus mengkaji tentang Merek berbasis keadilan. Sedangkan penelitian selanjutnya fokus mengkaji tentang perlindungan hukum hak merek pada pelaku industri kecil menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ditinjau melalui Fatwa MUI Nomor:1/MUNASVII/MUI/5/2005.

2. Tesis Pandi Yusron, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2019 Dengan judul “Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam”. Tesis ini membahas tentang status kepemilikan komunal indikasi geografis serta perlindungan hukum terhadap kepemilikan Indikasi Geografis dalam tinjauan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, kaidah ushul fiqh, kaidah fiqh, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menganalisis hak milik dan perlindungan indikasi geografis berdasarkan perundang-undangan dan hukum Islam dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan

¹⁷² Oktavianto Setyo Nugroho, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Cluster Makanan Yang Berbasis Keadilan”. Disertasi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

bahwa status kepemilikan indikasi geografis menurut hukum Islam tergolong kepemilikan khusus yang mempunyai penguasaan mutlak atas objek kepemilikan bagi masyarakat komunal. Terlepas dari kesempurnaannya, sifat komunitas itu sendirilah yang menjadikan kepemilikan indikasi geografis sangat terbatas bagi setiap pemilik anggota. Lebih lanjut, tujuan kepemilikan berupa hak atas indikasi geografis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepemilikan indikasi geografis dilindungi oleh hukum Islam dan mempunyai dua keuntungan bagi pemiliknya yaitu hak moral dan hak ekonomi.¹⁷³ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang hak kekayaan intelektual. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, Penelitian ini fokus mengkaji tentang Indikasi Geografis. Sedangkan penelitian selanjutnya fokus mengkaji tentang merek dagang. Selain itu juga perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Jika penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

3. Tesis Ulfatussofa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023 dengan Judul “Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tesis ini membahas tentang hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dalam segi analisis menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Wakaf. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hak merek sebagai objek wakaf menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya sebatas diperbolehkan. Sedangkan hak merek sebagai objek wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa hak merek termasuk dalam kategori benda

¹⁷³ Pandi Yusron, “*Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam*” Tesis (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019).

bergerak yang dapat di wakafkan. Namun belum ada ketentuan secara khusus yang mengatur terkait dengan wakaf hak merek baik berupa fatwa MUI maupun undang-undang. Dan sampai saat ini praktik wakaf hak merek belum pernah sama sekali dilakukan, dikarenakan terdapat problematik tersendiri dari segi risiko dan konsekuensi yang akan dihadapi di masa mendatang.¹⁷⁴ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang merek. Sedangkan perbedaannya, Penelitian ini membahas merek sebagai objek wakaf Perspektif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan penelitian selanjutnya membahas merek dari sisi perlindungan hukum bagi para pelaku Industri Kecil Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 perspektif Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

4. Tesis Suhendra Islami, Jurusan Sub-Program Hukum Perdata, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2023 dengan Judul “Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Karya Intelektual”. Tesis ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum karya intelektual dan tingkat kesadaran hukum pemilik desain industri di kota Bandar Lampung dalam mendaftarkan merek dan desain grafis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. *Kedua*, tingkat kesadaran hukum pemilik merek dan pemilik desain memiliki: tahap pengetahuan perlindungan hukum merek sedang dan sedangkan desain grafis sangat rendah, tahap pemahaman perlindungan merek sedang dan desain grafis sangat rendah, tahap sikap hukum pemilik merek menyetujui adanya aturan-aturan hukum tentang merek, sedangkan desain pakaian kurang

¹⁷⁴ Ulfatussofa, “Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Tesis (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

setuju, pola perilaku pendaftaran industri pakaian ada yang ditolak, terdaftar dan masih dalam tahap persetujuan. *Ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum berupa faktor internal dan eksternal.¹⁷⁵ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, Penelitian ini mengkaji tentang hak cipta dan desain industri (desain grafis), sedangkan penelitian selanjutnya difokuskan pada hak atas merek. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sedangkan penelitian selanjutnya Sumber hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Penelitian Sri Arlina dan Anggraini Dwi Milandry, Tahun 2022 dari Jurnal yang berjudul “Implementation Of Legal Protection The Famous Trademarks Ikea And Sephora Brand (Trademark’s Law Perspective)”. Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum merek terkenal menurut aturan undang-undang merek nasional dan penerapan perlindungan hukum merek terkenal studi kasus pada merek IKEA dan merek SEPHORA dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rezim perlindungan hukum yang berlaku terhadap merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 didasarkan pada sistem hukum konstitutif. Pasal 21 Ayat 1 merupakan salah satu pasal yang melindungi merek terkenal. Selanjutnya, Pada putusan Mahkamah Agung dalam kasus merek IKEA yang dikaji, penerapan perlindungan hukumnya belum terlaksana dengan baik. Sebab perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh majelis hakim terdapat perbedaan pandangan para hakim dalam menafsirkan pasal-pasal nya. Karena sebab tersebut membuat merek terkenal IKEA menjadi tidak bisa dilindungi, berbeda dengan sengketa pada merek

¹⁷⁵ Suhendra Islami, “Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Karya Intelektual” Tesis (Lampung: Universitas Lampung, 2023).

SEPHORA yang telah dilindungi oleh Putusan Mahkamah Agung.¹⁷⁶ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum merek. Sedangkan perbedaannya adalah, Penelitian sebelumnya meneliti tentang perlindungan hukum merek pada merek terkenal IKEA dan Sephora. Sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum hak merek dagang bagi pelaku industri kecil menengah perspektif fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

6. Penelitian Yoghi Arief Susanto, Tahun 2020 dalam Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah dan Mursalah”. Penelitian tersebut mengkaji tentang apakah jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak merek sudah sesuai dengan makna Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ataukah belum jika dilihat dari sudut pandang hukum dengan tinjauan *masalah al-mursalah*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini spesifikasinya adalah analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dapat diperpanjang untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya perpanjangan tersebut merek tidak dibiarkan begitu saja ketika sudah terdaftar serta barang dan jasa yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.¹⁷⁷ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji perlindungan hukum merek. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, Penelitian ini mengkaji merek dengan perspektif *masalah mursalah*, sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji perlindungan hukum hak merek pada pelaku industri kecil menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

¹⁷⁶ Sri Arlina & Anggraini Dwi Milandry, “Implementation of Legal Protection the Famous Trademarks Ikea and Sephora Brand (Trademark’S Law Perspective),” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8, no. 1 (2022): 71–84, <https://doi.org/10.3376/jch.v8i1.563>.

¹⁷⁷ Yoghi Arief Susanto, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah,” *Aktualita*, 3, no. 1 (2020): 416–27.

Merek dan Indikasi Geografis perspektif Fatwa MUI Nomor:1/MUNASVII/MUI/5/2005.

7. Penelitian Nopiana dan Hari Sutra Disemadi, Tahun 2021 dalam Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia”. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan pengaturan hak mereka antara negara Jepang dengan Negara Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Di mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan merek yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal serupa juga dilakukan Jepang. Mereka juga memberikan perlindungan kepada warganya terhadap hak merek. Ini diatur dalam Undang-undang Merek Dagang Jepang yang bernama *Japan Trademark Act*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa prinsip yang digunakan antara Negara Indonesia dan Jepang yaitu sama, yakni menggunakan prinsip *first to file*.¹⁷⁸ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang merek. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan regulasi merek yang ada di Indonesia dan Jepang. Sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji tentang konsep perlindungan merek ditinjau dari Fatwa MUI Nomor:1/MUNASVII/MUI/5/2005, selain itu juga metode yang digunakan juga berbeda, jika penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian *library research* maka penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *field research*.
8. Penelitian Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, pada tahun 2020 dalam Jurnal Of Judicial Review yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan untuk Barang atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek

¹⁷⁸ Nopiana & Disemadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia.”

Bosini” penelitian ini mengkaji tentang Tuntutan hukum yang dilakukan oleh merek Bosini Inggris kepada Merek Bosini lokal yang berasal dari Tangerang, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa putusan pengadilan mengakhiri dengan peninjauan kembali bahwa Merek pihak Bosini Tangerang dibatalkan dan tidak mendapatkan perlindungan lagi.¹⁷⁹ Persamaan penelitian adalah sama sama mengkaji terkait perlindungan hukum merek. Namun penelitian ini memfokuskan pada barang atau jasa sejenis studi merek Bosini, sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji tentang perlindungan hukum merek milik pelaku industri kecil menengah Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan perspektif Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

9. Penelitian Sudjana, Tahun 2021 yang berjudul “Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek dalam Perspektif Teori Pelindungan dan Tujuan Hukum (The Use of Constitutive Principles in Trademarks in the Perspective of Protection Theory and Legal Purposes)”. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan prinsip konstitutif pada merek di Indonesia yang disebut prinsip *first to file* perspektif teori dan perlindungan hukum. prinsip konstitutif yang dikaji mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori yang sesuai dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis pada dasar pertimbangan dalam Poin A adalah *public benefit* dan *economic growth stimulus theory* serta harus didukung teori lain dalam pelaksanaannya, seperti; *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, dan *risk theory*. Selain itu dijelaskan pula bahwa prinsip konstitutif pada merek kurang memperhatikan aspek

¹⁷⁹ Ach Bakir & Achmad Fageh, “Hak Merek Dagang Persepektif Perundangan Dan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4533–39, <https://doi.org//dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095>.


keadilan dan kemanfaatan.¹⁸⁰ Persamaan penelitian adalah, sama-sama mengkaji tentang merek. Namun penelitian ini lebih menekankan pada prinsip konstitutif dengan perspektif teori perlindungan dan tujuan hukum. sedangkan penelitian selanjutnya melihat bagaimana praktik perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan perspektif Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

10. Penelitian Nandita Cahya Eka Sari dan Asri Elies Alamanda, Tahun 2023 yang berjudul “Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Penelitian ini mengkaji tentang perspektif hukum terhadap kasus hak kekayaan intelektual (IPR) dalam bisnis teknologi dengan fokus pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan melihat apakah Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan yang memadai bagi kekayaan intelektual dan sejauh mana pelaksanaannya menjamin sah kepastian bagi pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang cukup untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam bisnis teknologi. Namun tantangan terkait dengan penafsiran dan penegakan Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam kasus pelanggaran HKI, masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari para pengambil kebijakan dan praktisi hukum.¹⁸¹ Persamaan penelitian adalah sama-

¹⁸⁰ Sudjana, “Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum (The Use of Constitutive Principles in Trademarks in the Perspective of Protection Theory and Legal Purposes),” *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 25–54, <https://doi.org/DOI:10.34010/rnlj.v%vi%i.3695>.

¹⁸¹ Nandita Cahya Eka Sari & Asri Elies Alamanda, “Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016

sama mengkaji tentang hak kekayaan intelektual. Namun penelitian ini meneliti tentang kasus hak kekayaan intelektual dalam bisnis teknologi dilihat dari perspektif hukum, sedangkan penelitian selanjutnya melihat bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan perspektif Fatwa MUI Nomor:1/MUNASVII/MUI/5/2005.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini menekankan pada ciri-ciri pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian hukum pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸² dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis bagi pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas yang sudah mendaftarkan merek dagang serta perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah Kabupaten Banyumas perspektif fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, terhadap pelaku Industri Kecil Menengah yang sudah mendaftarkan merek dagang, waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁸² Wahyu Mustajab, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan*, 6, no. 2 (2022): 3628–37.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara pada pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas yang sudah memiliki status merek didaftar pada pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan hasil wawancara pada Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, arsip, buku-buku, pendapat ilmiah para ahli, kamus, Terjemah Al-Qur'an, serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:
- 1) Undang-undang, Peraturan dan Fatwa
 - a) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - b) Paris Convention For The Protection Of Industrial Property (As Amended on September 28, 1979).
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 - g) Fatwa MUI Nomor:1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
 - 2) Kamus, kitab hadis, kitab fiqh, kitab qawa'id fiqh, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

- a) Kamus Bahas Arab *al-maany*
 - b) Kitab *Fiqh al-Islāmī Wa adillatuhu* Karangan Wahbah az-Zuhaili.
 - c) Kitab *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqātuhā Fī Almazhib Al-Arba't*. Jilid 1 karangan Muhammad Al-Zuhaili
 - d) Kitab Sunan at-Tirmizi yang berjudul *Al-Jāmi' Al-Kabīr*.
 - e) Kitab Ṣaḥīh Muslim yang berjudul *Al-Jāmi' As-Ṣaḥīh*.
 - f) Buku Fauzi yang berjudul *Teori Hak, Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*.
 - g) Buku Agustinus Sihombing yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*.
 - h) Buku Dewi Septiana dkk yang berjudul *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia*.
 - i) Buku Hery Firmansyah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*.
 - j) Buku Novianti dkk. yang berjudul *Perlindungan Merek*.
 - k) Buku Husni Hasbullah yang Berjudul *Performa Bisnis Industri Kecil Kerajinan*.
- 3) Artikel Jurnal
- a) Artikel yang ditulis oleh Maria Miguel Carvalho, dan Neha Krishna, dengan judul “Unveiling the Digital Frontier: Exploring Trademark Protection in the EU and US IP Laws Through the Lens of NFTS”. Ditebitkan di *JusGov Research Paper Series*, no. 01, pada tahun 2024.
 - b) Artikel yang ditulis oleh Amedeo Rizzo, dengan judul “Intellectual Property and Tax Incentives: A Comparative Analysis of the EU and the US Legal Frameworks”. Diterbitkan di *TTLF Working Papers*, pada tahun 2023.
 - c) Artikel yang ditulis oleh Ansori, Mughni Labib, and Marwadi. Berjudul “Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on

- Indonesian Ulama Council's Fatwa." Diterbitkan di *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 157.
- d) Artikel yang ditulis oleh Vanny Fiandra Cahyani, and Laina Rafianti, berjudul "Urgensi Pendaftaran Warna Sebagai Potensi Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." Diterbitkan di *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 170–82.
- e) Artikel yang ditulis oleh Nita Triana, berjudul "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional." Diterbitkan di *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 12, no. 2 (2018): 177–92.
- f) Artikel yang ditulis oleh Sudjana. Berjudul "Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum (The Use of Constitutive Principles in Trademarks in the Perspective of Protection Theory and Legal Purposes)." Diterbitkan di *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 25–54.
- g) Artikel yang ditulis oleh Vivi Aryanti dan Bani Syarif Maula. Berjudul "Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalah Guna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." Diterbitkan di *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 259–82.
- h) Artikel yang ditulis oleh Ach Bakir, dan Achmad Fageh. Berjudul "Hak Merek Dagang Persepektif Perundangan Dan Ekonomi Islam." Diterbitkan di *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023):.
- i) Artikel yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberinsyah. Berjudul "The Contemporary Maqāsid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022." Diterbitkan di *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 269–86.

- j) Artikel yang ditulis oleh Estri Isnaena dan Ida Nurlaeli. Berjudul “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001.” Diterbitkan di *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 41–54.
- 4) Laporan dan data lainnya
- a) Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2022, diterbitkan tahun 2023.
 - b) Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha: Gross Regional Domestic Product of Banyumas Regency by Industry” Tahun Anggaran 2019-2023.
 - c) Data Badan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, “Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas.” Tahun 2024.
 - d) Data jumlah pelaku Industri Kecil Menengah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, tahun 2015-2024.
 - e) Data status merek pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas dari website (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan HAM R.I.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data didapatkan. pada penelitian ini sumber datanya adalah Pelaku Industri Kecil Menengah yang berada di Kabupaten Banyumas dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti memperhatikan dengan

sesama dan mencatat secara detail apa yang disampaikan oleh Informan. wawancara jenis semi-terstruktur ini dipilih agar informan lebih terbuka dalam penyampaian pendapat, namun tetap menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada:

a. Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas, subjek wawancara adalah:

- 1) Ibu Jaenaturrohmah, pemilik usaha Batik Sekar Geang. Lokasi di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.
- 2) Bapak Winoto, pemilik usaha Cikal Tas. Lokasi di Desa Telaga, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.
- 3) Bapak Romli Sumaryadi, pemilik usaha Sirup Jahe Khas Bu Kam. Lokasi di Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
- 4) Saudari Dinar Yunidar dan Dewi Arum Purnamasari, pemilik usaha Keripik Rawr!. Lokasi di Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
- 5) Ibu Fitria Fara Azizah, pemilik usaha Saung Baswet. Lokasi di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- 6) Bapak Suwandi, pemilik usaha Jaliman (Jasa Listrik Mandiri). Lokasi di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
- 7) Saudari Arti Utami, Marketing CV Bumi Fajar Wijaya. Lokasi di Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Subjek wawancara adalah Bapak Amin Saefudin, S.T., selaku Sub Koordinator Fasilitas dan Informasi Industri. Lokasi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, alamat; Jl. Jend. Gatot Subroto, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

- c. Konsultan hak kekayaan intelektual sekaligus pemilik Firma hukum SIPCO yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Bapak Ranggalawe Suryasaladin S.H., M.H., LL.M.

2. Observasi

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan melalui observasi. Jika dibandingkan dengan metode lain seperti kuisioner dan wawancara, observasi sebagai suatu pendekatan pengumpulan data memiliki keunikan tersendiri karena tidak hanya dapat digunakan untuk mengamati manusia, tetapi juga objek alam lainnya. Saat melakukan penelitian, observasi adalah praktik mengumpulkan informasi langsung dengan mengamati individu dan lokasi.¹⁸³ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung para pelaku industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Banyumas, dengan cara mendatangi rumah dan tempat usaha pelaku Industri Kecil Menengah tersebut.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Sugiyono dalam bukunya metode penelitian kombinasi menyatakan bahwa dokumen merupakan arsip peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa bentuk kata-kata, foto, atau kreasi berskala besar (monumental) yang dibuat oleh seseorang.¹⁸⁴ Dalam penelitian ini, studi dokumen merupakan langkah yang penting dalam pengumpulan data selain metode observasi dan wawancara. Bahan yang dikutip berupa aturan (undang-undang/peraturan), gambar, foto, sketsa dan bahan pendukung penelitian lainnya.

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa: Undang-undan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, fatwa MUI, Laporan

183 Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 197.

184 Sugiyono, 326.

kinerja instansi di Kabupaten Banyumas, Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Data pelaku industri kecil menengah Kabupaten Banyumas, Dokumen hasil wawancara, Foto-foto wawancara, Foto Lokasi Penelitian.

E. Teknik Analisis Data


Dalam penelitian ini, analisa yang digunakan yaitu analisa berbentuk deskriptif bukan numerik (angka). Pada penelitian ini data diambil dari sumber-sumber yang dibutuhkan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data yang beragam serta melakukan observasi secara terus-menerus, sehingga menghasilkan perbedaan data yang signifikan. Selain mengorganisasikan dan memilah data, peneliti juga melakukan analisis pada data untuk mengidentifikasi pola dalam data, menemukan informasi penting, dan memutuskan apa yang akan dibagikan kepada pihak lain.

Selanjutnya dalam penelitian ini analisis data dilakukan dalam dua waktu, yakni pada saat data dikumpulkan dan setelah data selesai dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. peneliti melakukan analisa langsung pada saat dilakukan wawancara. jika jawaban dari sumber kurang memuaskan maka akan dilakukan wawancara lagi hingga datanya dapat dipercaya.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara aktif (komunikasi dua arah) dan berlangsung terus menerus hingga selesai sehingga data menjadi jenuh,¹⁸⁵ dengan menggunakan model interaktif yang ditampilkan pada gambar berikut.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Gita Angraini, "Cultural Literacy as Conflict Mitigation of Sampit Dayak and Madurese Muslims in Tanah Mas Sampit Indonesia," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 8, no. 1 (2023): 82–93, <https://doi.org/10.25217/jf.v8i1.3393>.

¹⁸⁶ Sugiyono, 334.



Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, 2014

Gambar 1. Model interaktif metode Miles dan Huberman

Berdasarkan uraian di atas, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses penelitian, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

2. Reduksi data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti memilah, dan menyederhanakan data. setela itu data diolah agar menjadi data yang bermakna serta memudahkan proses penarikan kesimpulan.

3. Display atau penyajian data

Setelah dilakukan reduksi data, pada tahap ini peneliti menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk susunan informasi. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara ringkas. Data yang disajikan berbentuk naratif dan dalam bentuk tabel, gambar dan bagan. Display data

bertujuan agar peneliti lebih muda memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan direncanakan.

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dicapai sekaligus menjawab permasalahan yang sudah teridentifikasi sejak awal.




BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas adalah salah satu bagian wilayah dari provinsi Jawa yang memiliki luas wilayah mencapai 132.757,56 ha. Banyumas terletak antara 7°15'05"–7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17"–109°27'15" Bujur Timur. Luas wilayah Banyumas terbentang dari Barat ke Timur dengan jarak bentang sejauh 96 Km, dari Utara ke Selatan dengan jarak bentang sejauh 46 Km. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal dan Pemalang, Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap, sementara sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes dan juga Cilacap.¹⁸⁷ Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2024

Gambar 2. Peta Kabupaten Banyumas

¹⁸⁷ Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022” (Purwokerto, 2023), 2.

Banyumas adalah bagian wilayah budaya “banyumasan” dengan Purwokerto sebagai Ibukotanya, bahasa yang digunakan adalah “bahasa ngapak” yang disebut dengan bahasa banyumasan, sekaligus merupakan peninggalan bahasa Jawa kuno.¹⁸⁸ Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, yang menempati peringkat pertama kecamatan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Cilongok dengan luas wilayah 105,34 km² setelah itu disusul Kecamatan Lumbir dengan luas wilayah 102,66 km², sementara kecamatan yang paling kecil yaitu Kecamatan Purwokerto Barat dengan luas wilayah 7,40 km².¹⁸⁹

Keadaan geografis wilayah Banyumas terdiri dari pegunungan dan daratan, yang terdiri dari beberapa bagian, untuk pemukiman dan pekarangan terdiri dari dataran tinggi, untuk tanah pertanian terletak di sebagian lembah sungai serayu, sebagian daerah pegunungan di lereng Gunung Slamet sebelah selatan dijadikan sebagai perkebunan dan hutan tropis. Sehingga bumi dan kekayaan Banyumas tergolong potensial untuk dikelola.¹⁹⁰ Serta kabupaten Banyumas memiliki peranan penting terutama dalam sektor industri dan pertanian.

2. Kondisi Demografi

Total populasi masyarakat Kabupaten Banyumas terdiri dari 1.828.573 jiwa pada tahun 2023, dengan jenis kelamin laki-laki terdiri dari 919.879 jiwa, perempuan 908.694 jiwa, yang tersebar di 27 kecamatan. Jumlah penduduk yang paling banyak tersebar di Kecamatan Cilongok sebanyak 127.607 jiwa, selanjutnya disusul Kecamatan Ajibarang 104.534

¹⁸⁸ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, “Deskripsi Kabupaten Banyumas,” 24 Maret 2024, <https://cjip.jatengprov.go.id/profil-kabkota/27>.

¹⁸⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, “Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas,” diakses 20 maret 2024.

¹⁹⁰ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, “Deskripsi Kabupaten Banyumas.”

jiwa, sementara kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu Purwojati sebanyak 38.368 jiwa.¹⁹¹

3. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dikatakan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 62,85 triliun rupiah. Nilai PDRB ini jika dilihat secara nominal mengalami kenaikan sebesar 5,99 triliun rupiah atau 10,42% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.¹⁹²

Pertumbuhan ekonomi Banyumas didukung oleh berbagai sektor usaha. Sektor usaha tersebut meliputi: sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, sektor limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi motor dan sepeda motor, sektor transportasi, sektor pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate.¹⁹³

Selain itu didukung juga oleh sektor jasa. Sektor jasa tersebut meliputi: jasa pendidikan, jasa keuangan, asuransi, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial. Jasa lainnya: jasa rekreasi, hiburan, kesenian, permak pakaian, kebugaran, pangkas rambut, reparasi barang rumah tangga, salon kecantikan dan lainnya.¹⁹⁴

¹⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Banyumas," diakses 22 maret 2024. <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2023/11/14/495/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-banyumas-2022>.

¹⁹² Dwi Asih Septi Wahyuni, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha (Gross Regional Domestic Product of Banyumas Regency by Industry) 2018-2022* (Purwokerto: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023), 101.

¹⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha; Gross Regional Domestic Product of Banyumas Regency by Industry 2019-2023", 105-115 .

¹⁹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

Peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa merupakan salah satu faktor penentu dalam struktur ekonomi suatu daerah. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas dari tahun 2018 sampai tahun 2022, struktur ekonomi Kabupaten Banyumas paling banyak diduduki oleh 5 jenis lapangan usaha. Lapangan usaha tersebut antara lain: industri pengolahan, konstruksi, reparasi mobil dan motor, pertanian, kehutanan perikanan, pertambangan dan penggalian. Kelima sektor usaha ini sangat berperan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.¹⁹⁵ Terutama pada sektor industri pengolahan yang mencapai 25,55 persen dari keseluruhan sektor usaha. Beberapa sektor industri pengolahan yang ada di Banyumas antara lain:¹⁹⁶

- a. Pengilangan migas dan pengolahan batubara, propane, kokas, gas hidrokarbon, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak.
- b. Makanan dan minuman. Merupakan dua kegiatan usaha yang saling memiliki keterkaitan dalam mengelola bahan makanan dan minuman.
- c. Pengolahan tembakau. Pada industri ini hanya memfokuskan pada pengolahan tembakau untuk dijadikan sebagai rokok cerutu, cangklong, *snuff*, *chewing*, dan pemotongan serta pengeringan tembakau.
- d. Tekstil dan pakaian jadi. Industri ini mencakup dalam pengelolaan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian.
- e. Kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, golongan industri ini bergerak dalam bidang mengelola bahan kulit menjadi barang yang bernilai tinggi.
- f. Kayu, rotan, anyaman bambu dan sejenisnya. Dalam kegiatan ini tidak mencakup proses pembuatan meubeler, atau perakitan perabot kayu.
- g. Percetakan, industri kertas, barang dari kertas. Pengelolaan utama dalam kegiatan industri ini mencakup pada kegiatan pembuatan bubuk

¹⁹⁵ Dwi Asih Septi Wahyuni, *Produk Domestik Regional Bruto*, 102.

¹⁹⁶ Wahyuni, 30.

kertas, pengelolaan kertas menjadi lembaran-lembaran, pemotongan dan pembentukan kertas sesuai dengan yang diinginkan.

- h. Obat tradisional, industri kimia dan farmasi. Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu industri kimia serta industri farmasi dan obat tradisional.
- i. Plastik, karet, barang dari karet. Pengelolaan dalam industri ini mencakup dari pengelolaan bahan mentah menjadi produk siap pakai, seperti ban karet serta peralatan rumah tangga yang terbuat dari karet.
- j. Barang galian bukan logam, seperti pengelolaan barang baku mineral murni menjadi produk keramik, bata, dan lain-lain.
- k. Logam dasar, golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak, dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi.
- l. Barang elektronik, komputer, optik, peralatan listrik, barang logam, pengelolaan barang murni menjadi produk yang memiliki fungsi statis.
- m. Mesin dan perlengkapan. Kegiatan dalam industri ini mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, baik untuk kegiatan angkutan penumpang atau barang dasar pembatasan, peralatan tangan, dan lainnya.
- n. Alat angkutan. Industri ini bergerak dalam kegiatan pembuatan kendaraan bermotor, dapat berupa pembuatan kapal atau perahu, lori atau gerbong kereta api dan lokomotif.
- o. Furnitur. Pada industri ini lebih fokus pada kegiatan meubeler yang menciptakan produk yang memiliki kualitas dan estetika.
- p. Jasa reparasi dan pemasangan mesin. Dalam industri ini lebih bersifat residu.

4. Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas melesat cukup tinggi pada tahun 2022 setelah pulih dari masa pandemi *covid-19*. Selain itu kebijakan pemerintah yang dibuat untuk membuka jalur transportasi darat

dapat menstimulasi pergerakan ekonomi lapangan usaha. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2022. Bahwa peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto “PDRB” Kabupaten Banyumas dihasilkan oleh lapangan industri pengolahan yang mencapai 25,55 persen dari keseluruhan sektor usaha. Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi dibidang perubahan dari bahan atau komponen menjadi produk baru. Baik yang berasal dari produk pertanian, perikanan, kehutanan maupun pertambangan. Industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan perekonomian di Banyumas dan Jawa tengah, dan telah menguasai seperempat pergerakan perekonomian Kabupaten Banyumas.¹⁹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Terdapat 102 pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang berperan aktif dan menjadi industri binaan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas. Terdiri dari beragam usaha, antara lain:

a. Batik

Batik merupakan salah satu sektor usaha dan kerajinan yang menonjol di Kabupaten Banyumas. Sejarah munculnya batik di Banyumas tidak dapat dilepaskan dari dinamika kerajaan yang ada di Jawa pada masa dahulu. Pada masa Bupati Gandasubrata, batik menjadi pakaian sehari-hari anggota keluarga Bupati.¹⁹⁸ Batik Banyumasan memiliki motif-motif yang khas, dan warna yang lebih menyala kemerahan. Motif batik Banyumasan antara lain: Cempaka Mulya, Sidoluhung, Sekarsurya, Jahe Puger, Satria Busana dan Madu Bronto.¹⁹⁹ Hingga saat ini sektor usaha batik di Banyumas masih terus berkembang.

¹⁹⁷ Dwi Asih Septi Wahyuni, *Produk Domestik Regional Bruto*, 118.

¹⁹⁸ Yustina Hasrtini Nurwanti, et al. *Sejarah Perkembangan Ekonomi Dan Kebudayaan Di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913 - 1942* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015), 85.

¹⁹⁹ Yustina Hasrtini Nurwanti, *Sejarah Perkembangan Ekonomi Dan...*, 89.

Pengusaha industri dibidang batik mengembangkan batik dengan berbagai macam. Seperti batik tulis, batik cap, dan juga batik printing.

b. Kerajinan

Pertumbuhan sektor industri di Banyumas juga didorong oleh sektor industri kerajinan. Kerajinan yang dibuat bermacam-macam, seperti: tas anyam, payung rajut, kerajinan lidi, sandal bandol, kerajinan sandal, gantungan kunci, hiasan burung, pengolahan kerajinan dari limbah sampah, kerajinan bambu, sulam, aksesoris handmade, pot serabut kelapa, kerajinan batok, kerajinan asmat, hiasan dinding, dan lain sebagainya.

c. Tas

Masyarakat Banyumas juga tidak sedikit yang mengembangkan usaha industri tas. Baik itu tas dalam bentuk kerajinan seperti tas anyam, tas rajut, tas sulam, serta konveksi pembuatan tas dalam jumlah yang besar. Seperti: *handbag*, *tootbag*, *slingbag*, tas punggung dan lain sebagainya.

d. Ecoprint

Ecoprint adalah suatu teknik untuk mentransfer warna dan pola alami dari bahan tumbuhan seperti daun, bunga, dan tanaman lainnya ke permukaan kain. Daun-daun tersebut langsung disusun di atas kain sesuai dengan motif yang diinginkan. *Ecoprint* ini banyak dikembangkan oleh pengusaha Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas.

e. Gula Kelapa

Produk Industri Kecil Menengah yang juga dikembangkan oleh masyarakat adalah gula kelapa, gula kelapa dikenal lebih rendah gula dibanding gula tebu. Jenis gula kelapa ini seperti gula semut.

f. Makanan

Kuliner juga merupakan sektor bisnis yang menjanjikan di Kabupaten Banyumas. Tidak jarang para wisata dari luar daerah sengaja menyusuri Kabupaten Banyumas untuk mencicipi kuliner di Banyumas. Kuliner yang terkenal seperti: Tempe mendoan, Soto Sokaraja, Getuk

Goreng, keripik-keripik dan lain sebagainya. Kuliner ini banyak diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas.

g. Minuman

Usaha minuman juga banyak dikembangkan oleh masyarakat Banyumas. Seperti minuman yang terbuat dari kopi, sirup jahe, terbuat dari gula kelapa, madu, dan lain sebagainya.

h. Pupuk Organik

Sebagian pengusaha Banyumas juga ada yang mengembangkan usaha pupuk organik, pupuk organik dinilai bagus untuk menambah kesuburan tanah, dan bebas dari bahan kimia.

Selain beberapa usaha di atas, juga banyak usaha lainnya yang tidak peneliti uraikan satu persatu. Misalnya: usaha pembuatan pakaian, pembuatan jilbab, pembuatan masker, walldecor, lukisan, jasa listrik dan peralatan listrik, startup digital marketing, industri garam, press, mesin pengolahan sampah, oli mesin, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, peneliti juga menguraikan terkait data perkembangan pendaftaran merek di kalangan pengusaha Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data yang telah ditelusuri oleh peneliti melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas dan melalui website Pangkalan Data Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dari 102 data pelaku Industri Kecil Menengah terdapat 24 pelaku usaha yang sudah atau pernah mendaftarkan merek dagangnya, yang dapat peneliti uraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek “Didaftar”

No	Merek Dagang	Jenis Usaha	Status Merek	Alamat
1	Batik Sekar Geang	Baju, Pakaian Batik	Didaftar	Desa Plana, Somagede
2	Cikal Tas	Tas	Didaftar	Desa Telaga, Gumelar

3	Semedo Manise	Gula Semut Kelapa	Didaftar	Semedo, Pekuncen
4	P3R	Gula Kelapa	Didaftar	Karang Pucung, Purwokerto Selatan
5	Sirup Jahe Khas Bu Kam	Sirup Jahe	Didaftar	Desa Pasir Wetan, Karanglewas
6	Rusmy Rose	Tas Rajut	Didaftar	Desa Kebanggan, Baturraden
7	Rawr!	Keripik	Didaftar	Kranji, Purwokerto Timur
8	Saung Baswet	Kain Batik	Didaftar	Banjarsari Wetan, Sumbang
9	Gula Semut NUMas	Gula, Produk Gula lainnya	Didaftar	Bantarsoka, Purwokerto Barat.
10	Jaliman (Jasa Litrik Mandiri)	Peralatan Listrik	Didaftar	Desa Dawuhan, Banyumas
11	Bumi	Mesin Pengolah Sampah	Didaftar	Windusara Karanglesem, Purwokerto Selatan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumans, dan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel 2. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek “Dalam Proses”

No	Merek Dagang	Jenis Usaha	Status Merek	Alamat
1	Batik Kresna Karanggayam	Kain Batik	Dalam Proses	Karanggayam, Lumbir, Banyumas
2	Getuk Goreng Manis Ibu Diyem	Makanan	Dalam Proses	Desa Sokaraja Kulon, Sokaraja
3	INS Batik	Kain Tenun	Dalam Proses	Desa Papringan, Banyumas.
4	BKSL Kepyak Lanang Batik Sada	Kain Batik	Dalam Proses	Desa Kedungbanteng, Kedungbanteng
5	Batik Jati Kusuma	Kain Batik	Dalam Proses	Karangjati, Kemrajen
6	Pupuk Organik Bio Egg Sheel	Pupuk	Dalam Proses	Desa Notog, Patikraja
7	Bhuana	Mesin Pertanian	Dalam Proses	Teluk, Purwokerto Selatan

8	Ribut Snack + Lukisan	Makanan Ringan	Dalam Proses	Desa Karangklesem, Purwokerto Selatan
9	Pitcar	Otomotif, Oli Mesin	Dalam Proses	Karanganyar, Purwokerto Selatan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumans, dan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel 3. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek “Berakhir”

No	Merek Dagang	Jenis Usaha	Status Merek	Alamat
1	Joe And Zhy	Celana, Pakaian	Berakhir	Perum Berkoh Indah, Purwokerto Selatan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumans, dan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel 4. Pelaku IKM yang Mempunyai Status Merek “Ditolak”

No	Merek Dagang	Jenis Usaha	Status Merek	Alamat
1	Garam Ijo Daun	Garam Beryodium	Ditolak	Karangraju, Sokaraja
2	Qufe Toraja + Logo	Biji Kopi, Produk Kopi	Ditolak	Jl. Prof. Dr. Suharso, Purwokerto Timur
3	C' Mey Modiste	Pakaian	Ditolak	Jl Jensoed Bantarsoka, Purwokerto Barat

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumans, dan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha yang sudah atau pernah mendaftarkan merek dagang adalah sebanyak 24 pengusaha. Dengan rincian: 11 merek yang sudah mempunyai status didaftar, 9 merek masih dalam proses pendaftaran, 3 merek dengan status ditolak, sementara 1 merek dengan status berakhir.

Dengan demikian untuk melihat bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak merek bagi Pelaku Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Banyumas. Peneliti melakukan wawancara kepada 7 pelaku usaha yang mempunyai status merek didaftar. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Pelaku IKM yang menjadi informan penelitian

No	Nama Pelaku Usaha	Merek Dagang	Jenis Usaha	Status Merek
1	Jaenaturohmah	Batik Sekar Geang	Baju, Pakaian Batik	Didaftar
2	Winoto	Cikal Tas	Tas	Didaftar
3	Romli Sumaryadi	Sirup Jahe Khas Bu Kam	Sirup Jahe	Didaftar
4	Dinar Yanidar, Dewi Arum Purnamasari	Rawr!	Keripik	Didaftar
5	Fitria Fara Azizah	Saung Baswet	Kain Batik	Didaftar
6	Suwandi	Jaliman (Jasa Listrik Mandiri)	Peralatan Listrik	Didaftar
7	CV Bumi Fajar Wijaya	Bumi	Mesin Pengolah Sampah	Didaftar

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumans, dan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

B. Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

1. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Merek terdaftar

Perlindungan hukum hak merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Hal ini karena sistem perlindungan hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Artinya, merek harus didaftarkan terlebih dahulu baru akan mendapatkan perlindungan hukum. Siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang akan diakui negara sebagai pemilik yang sah. Prinsip ini disebut dengan *first to file*. Namun dalam pendaftarannya harus disertai dengan itikad baik.

Perlindungan hukum yang diberikan pada merek terdaftar dapat berupa preventif dan juga represif. Perlindungan hukum merek preventif

adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadi persengketaan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi persengketaan.²⁰⁰ Perlindungan hukum jenis ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi baik secara pidana ataupun perdata. Perlu diketahui bahwa tindak pidana terhadap merek adalah berdasarkan delik aduan.²⁰¹ Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek dijelaskan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 sampai dengan Pasal 98.²⁰²

Di Indonesia pendaftaran suatu merek diajukan kepada Menteri. Dalam hal ini menteri yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran merek dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: mengajukan permohonan pendaftaran, membayar biaya pendaftaran, melalui pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat.²⁰³

Perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar berlaku bagi: merek terkenal, merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya, dan juga indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 disebutkan bahwa, setiap merek yang didaftarkan jika mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhannya dengan merek terkenal, merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya, dan juga indikasi geografis. Maka permohonan pendaftaran akan ditolak.²⁰⁴

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: setiap pihak selain dari

²⁰⁰ Sihombing et al, 3.

²⁰¹ Pasal 102, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁰² Bab XV, Pasal 83 sampai dengan Pasal 98, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁰³ Pasal 4 sampai dengan pasal 25, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

pemohon dan kuasanya berhak mengajukan keberatan terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya kepada menteri. Asalkan pihak lain tersebut dapat membuktikan bahwa merek yang sedang dimohonkan merupakan merek yang dapat ditolak berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 20 yaitu: merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, agama, nama varietas tanaman yang dilindungi undang-undang, menyesatkan masyarakat, tidak adanya daya pembeda, nama umum atau lembaga milik umum.²⁰⁵

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang mempunyai itikad tidak baik. Maksud dari itikad tidak baik adalah meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, atau meniru merek pihak lain yang sudah dikenal masyarakat selama bertahun-tahun.²⁰⁶

Hal di atas, juga dijelaskan dalam Pasal 6 bis Paris Convention, yang berbunyi:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”²⁰⁷

Artinya, bahwa negara-negara yang telah terhimpun dalam perjanjian “*Paris Convention*”, harus menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek dagang yang merupakan: hasil reproduksi, suatu peniruan, atau terjemahan, yang dapat

²⁰⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁰⁶ Penjelasan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁰⁷ Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Amended on September 28, 1979).

menimbulkan kebingungan dari merek terdaftar dan merek penerima manfaat konvensi paris untuk barang yang identik atau serupa. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 bis ini juga berlaku bila bagian penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek terkenal atau suatu tiruan yang dapat menimbulkan kerancuan di dalamnya.

Dari ketentuan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa setiap merek terdaftar atau akan didaftarkan yang merupakan hasil peniruan, pencurian terhadap merek pihak lain terutama merek terkenal. Maka menteri wajib untuk menolak pendaftaran atau membatalkan merek tersebut bahkan dilarang untuk digunakan di suatu negara tertentu.

Jika dilihat praktiknya di lapangan, bahwa Pelaku Industri Kecil Menengah yang sudah mendaftarkan merek dagang, telah melakukan upaya untuk melindungi merek secara preventif dan represif. Serta mendapatkan hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Poin 5, dengan istilah “hak atas merek”.²⁰⁸

Hak eksklusif tersebut dapat digunakan untuk melarang orang lain menggunakan mereknya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan mereknya berupa perjanjian lisensi. Serta dapat juga melakukan pemindahan hak, seperti: waris, wasiat, wakaf, hibah, dan sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang.²⁰⁹

Sedangkan, pelaku Industri Kecil Menengah yang tidak mendaftarkan merek dagang. Maka secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif ataupun represif. Serta tidak mendapatkan hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan pada menteri yang disertai dengan alasan dan bukti yang cukup bahwa merek yang sedang

²⁰⁸ Pasal 1 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁰⁹ Bab V, Pasal 41 dan 42, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang.²¹⁰

Merek yang tidak terdaftar, sebenarnya tetap bisa digunakan dalam kegiatan bisnis. Hanya saja pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut atau melarang penggunaan merek yang dicuri atau dijiplak dikemudian hari. Sehingga, Pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan merek, harus berhati-hati dengan segala risiko dan dampak jika merek tidak didaftarkan. Selain itu juga, tidak mendapatkan hak eksklusif sebagaimana yang diberikan pada merek terdaftar.

2. Pendaftaran Merek, Penerbitan Sertifikat Merek, Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Lisensi.

Proses pendaftaran merek di kalangan pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: didaftarkan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan melalui program gratis, dan pendaftaran secara mandiri dengan sistem online. Pendaftaran dengan sistem mandiri ini dilakukan dengan cara melampirkan surat Industri Kecil Menengah Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan keringanan biaya pendaftaran. Dari Rp1.800.000,00. menjadi Rp500.000,00. khusus Industri Kecil Menengah Binaan.²¹¹

Proses Pendaftaran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: membuat permohonan, dan menyertakan syarat-syarat yang dibutuhkan. Syarat yang dibutuhkan, antara lain: surat keterangan Industri Kecil Menengah Binaan, surat pernyataan bermaterai, dan membayar sejumlah uang, menyertakan nama dan logo usaha. Selanjutnya sekitar 8 bulan baru mendapatkan sertifikat yang bisa di download sendiri di akun.²¹²

²¹⁰ Pasal 16, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²¹¹ Wawancara Dengan Bapak Amin Saefudin, S.T., Selaku Sub Koordinator Fasilitasi & Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Februari 2024.

²¹² Wawancara dengan pengusaha basreng rawr! Makju, 2 maret 2024

Waktu 8 bulan di atas adalah waktu pemeriksaan, pengumuman di Berita Resmi Merek, pemeriksaan substantif, hingga terbitnya sertifikat merek. Waktu pendaftaran bisa saja mencapai 18 bulan jika terdapat keberatan dan sanggahan dari pihak lain, atau ada kekurangan dari berkas persyaratan.²¹³

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan, bahwa prosedur pendaftaran merek yang telah dilakukan oleh Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya, dalam pasal 25 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa, pemilik merek yang sudah mendaftarkan merek dagang, akan mendapatkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh menteri sebagai bukti kepemilikan hak atas merek. Sertifikat merek tersebut memuat nama dan alamat pemilik, tanggal penerimaan, label merek yang didaftarkan, nomor dan tanggal pendaftaran, kelas dan jenis barang, terakhir jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.²¹⁴

Sertifikat merek sangat penting. Sebab sertifikat inilah yang menjadi bukti fisik bahwa merek sudah terdaftar. Nilai kekuatan sertifikat tersebut sama dengan akta otentik dalam hal pembuktian. Serta dapat dikategorikan sebagai alat bukti seperti yang disebutkan dalam KUHPerdara pasal 1868.²¹⁵ Disebabkan bentuknya ditentukan undang-

²¹³ Wawancara dengan Bapak Ranggalawe Suryasaladin SH., M.H., LL.M., Selaku Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang bekerjasama dengan Dinas Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

²¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²¹⁵ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Penerjemah, Prof. R. Subekti & R. Tjitrosudibyo, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 'Burgelijk Wetboek'" (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

undang.²¹⁶ Kecuali jika terjadi pembatalan hak atas merek berdasarkan gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak di pengadilan Niaga.²¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara, kepada 7 pelaku IKM yang telah mendaftarkan merek dagang. Tidak semua pelaku IKM memegang sertifikat merek baik dalam bentuk fisik atau dalam bentuk *soft file*. Disebabkan tidak tahu cara dan proses pengambilan sertifikat merek tersebut.²¹⁸ Meskipun sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sertifikat merek masih belum didapatkan. Salah seorang pelaku IKM mengatakan bahwa sertifikat merek tersebut harus diambil sendiri ke Ditjen HKI di Jakarta. 2 orang lainnya mengatakan tidak mengetahui di mana tempat mengambilnya. Sedangkan 4 orang pelaku IKM lainnya memegang sertifikat merek dalam bentuk *soft file pdf*.²¹⁹

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa, pelaksanaan perlindungan hukum hak merek secara preventif terkait penerbitan sertifikat merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas belum berjalan efektif. Meskipun ketika dicek melalui website DJKI Kemenkumham bahwa status merek dari para pelaku IKM yang belum memegang sertifikat merek masih tercatat sebagai status merek yang terdaftar. Namun jika sertifikat merek tersebut dapat dipegang secara fisik. Maka lebih meyakinkan pelaku IKM bahwa merek mereka benar-benar terdaftar dan dapat dipajangkan di gerai-gerai usaha pelaku IKM. Selain itu, bisa juga dijadikan jaminan pada lembaga keuangan jika pelaku IKM membutuhkan tambahan modal. Sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

²¹⁶ R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' Kedalam Sistem 'Konstitutif') Disertasi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016),12 .

²¹⁷ Hana Krisnamurti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil," *Wacana Paramarta* 20, no. 4 (2021): 58–68, ISSN-p 1412-4793-ISSN-e 2684-7434.

²¹⁸ Wawancara dengan Pemilik Batik Sekar Geang, 25 Januari 2024.

²¹⁹ Wawancara dengan Pelaku Industri kecil menengah Kabupaten Banyumas pada bulan Januari sd Maret 2024.

2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Merek terdaftar para pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun. Hal tersebut, dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Ayat 2 juga disebutkan bahwa dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.²²⁰ Permohonan perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik oleh pemegang hak merek, ataupun oleh kuasanya. Yakni 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku merek terdaftar.²²¹

Mengenai tata cara perpanjangan merek, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemohon adalah melampirkan sertifikat merek, surat pernyataan bahwa merek yang dimiliki oleh pemohon masih digunakan dan masih diproduksi atau diperjualbelikan pada produk ataupun jasa yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek. Namun khusus untuk perpanjangan logo, lambang perusahaan, atau badan hukum, cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa kadaluwarsa merek bersangkutan. Asalkan tidak ada sengketa terhadap perpanjangan merek yang dimohonkan.²²²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 7 pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas, bahwa tidak semua pelaku IKM mengetahui masa berlaku perlindungan mereknya adalah selama 10 tahun. 5 pelaku IKM mengetahui²²³ bahwa masa berlaku perlindungan hukum merek adalah 10 tahun, dan setelah itu wajib untuk

²²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²²¹ Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, ed. Damaya, cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), 335.

²²² Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-undang*.

²²³ Wawancara dengan Pemilik Usaha: Cikal Tas (30 januari 2024), Keripik Basreng Rawr! (2 maret 2024), sirup jahe khas bu kam (15 Februari 2024), CV Bumi Fajar Wijaya (6 Maret 2024), Jasa Listrik Mandiri (8 maret 2024).

diperpanjang jika tetap ingin mendapatkan perlindungan Hukum. Sedangkan 2 pelaku IKM tidak mengetahui²²⁴ bahwa masa berlaku sertifikat merek adalah selama 10 tahun.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tidak semua pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas mengetahui bahwa mereknya dilindungi selama 10 tahun. Dengan kurangnya pengetahuan pelaku IKM terhadap jangka waktu perlindungan hukum merek, dapat membuat suatu merek menjadi kadaluwarsa dan dibiarkan begitu saja setelah didaftarkan. Sehingga merek yang memiliki status didaftar tidak dapat didayagunakan semaksimal mungkin. Misalnya seperti perluasan jaringan promosi ke supermarket, dan outlet-outlet yang memang membutuhkan legalitas pendaftaran merek, membuat kemasan yang lebih menarik dengan mencantumkan kode merek telah didaftarkan. Bahkan bisa sampai mempromosikan produk ke pasar internasional dengan melakukan ekspor.

Dengan didaftarkannya merek, pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat secara ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa: “pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa.”²²⁵ Pelaku usaha yang memanfaatkan mereknya untuk dilisensikan, tentunya akan mendapatkan imbalan berupa materi dari pihak yang memakai lisensi. Selain mendapatkan manfaat secara ekonomi melisensikan merek juga merupakan bagian dari kegiatan pemasaran agar merek yang dimiliki menjadi lebih dikenal secara luas oleh masyarakat.

Dalam praktiknya di lapangan, para pelaku IKM tidak memanfaatkan hak eksklusif berupa lisensi seperti yang peneliti sebutkan

²²⁴ Wawancara dengan Pemilik Usaha Saung Baswet, 7 Maret 2024 dan Pemilik Usaha Batik Sekar Geang, 25 Januari 2024.

²²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

di atas. Pelaku usaha lebih memilih untuk menerapkan sistem full order, yang dimaksud dengan full order adalah produsen menerima pesanan barang sesuai kriteria pemesan. Selanjutnya barang yang sudah diproduksi tersebut didistribusikan kepada penjual lain yang telah melakukan pesanan dalam jumlah yang besar. Namun barang yang didistribusikan tersebut tidak menggunakan merek produsen ketika diperdagangkan, akan tetapi menggunakan merek pemesan. Biasanya sistem seperti ini harus diketahui dan disepakati kedua belah pihak. Di samping itu, hal yang membuat pelaku usaha tidak ingin menerapkan sistem lisensi salah satunya karena budaya “Tidak Kepenakan”, dan menghargai rekan bisnis.²²⁶

Dari penemuan di atas peneliti melihat bahwa pelaku usaha tidak mengambil manfaat sistem lisensi atas hak eksklusif yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan sistem lisensi belum terbiasa dilakukan di kalangan pelaku Industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas. Sehingga membuat mereka enggan untuk menerapkan sistem lisensi tersebut. Padahal, jika pelaku usaha menggunakan hak lisensinya, tentu akan membuat usaha semakin maju dan menambah nilai ekonomi yang lebih besar bagi usahanya.

3. Sanksi Bagi Pelanggaran Merek

Merek yang sudah terdaftar tentunya akan dilindungi oleh hukum selama 10 tahun. Dengan adanya perlindungan tersebut, merek yang terdaftar tidak dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 dan Pasal 102, yang dapat dilihat pada tabel berikut:²²⁷

²²⁶ Wawancara dengan Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas, Bapak Winoto (pemilik usaha cikal tas), pada tanggal 30 januari 2024.

²²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Tabel 6. Tindak Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pelanggaran Merek

Pasal 100 Ayat 1	Tindak pelanggaran	Orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
	Sanksi	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.
Pasal 100 Ayat 2	Tindak Pelanggaran	Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
	Sanksi	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 100 Ayat 3	Tindak Pelanggaran	Orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan baik pada keseluruhan maupun bagian pokoknya dengan merek terdaftar

		milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, serta jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.
	Sanksi	Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00.
Pasal 102	Tindak Pelanggaran	Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana pelanggaran merek.
	Sanksi	pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00

Berdasarkan ketentuan di atas, Pelaku Industri Kecil Menengah yang sudah mendaftarkan merek dagang. Dapat melindungi mereknya secara represif jika suatu saat nanti terdapat pelanggaran merek terhadap produk yang diproduksi ataupun diperdagangkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 7 pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, masih belum mengetahui ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran merek dan sanksinya. Tentu hal ini menuntut pihak terkait seperti lembaga yang

mengeluarkan legalitas hak merek untuk lebih intens dalam mensosialisasikan berbagai perlindungan yang diperoleh ketika merek telah terdaftar.

Selanjutnya, bagi pelaku usaha yang mereknya sudah terdaftar. Harus memperpanjang hak atas mereknya secara terus-menerus sebelum masa perlindungannya habis. Agar terhindar dari sengketa merek dan bisa melindungi merek ketika terjadi perselisihan.

Terkait sengketa merek pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas belum peneliti temukan, hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada 7 orang pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas. Bahwa belum pernah mengalami sengketa merek ataupun mendengar sengketa merek di Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan jika terjadi perselisihan antara pelaku industri kecil menengah, mereka lebih memilih jalur damai atau didiskusikan secara kekeluargaan daripada harus berurusan dengan hukum.

4. Peran Pemerintah dalam Penegakan Perlindungan Hukum Merek di Kabupaten Banyumas

Penegakkan perlindungan hukum hak merek di Kabupaten Banyumas tentunya memerlukan peran pemerintah. Untuk mensosialisasikan kepada pelaku Industri Kecil Menengah bahwa melindungi merek adalah suatu hal yang penting dilakukan. Terutama bagi pelaku Industri Kecil Menengah yang sudah menggunakan mereknya selama bertahun-tahun. Agar merek tersebut tidak diambil oleh pihak lain yang mempunyai bisnis dalam bidang yang sama.

Selain mensosialisasikan pentingnya pendaftaran merek, peran pemerintah dalam rangka menjaga dan memanfaatkan merek yang sudah terdaftar juga perlu dilakukan. Agar pelaku Industri Kecil Menengah dapat memanfaatkan hak eksklusif yang sudah didapatkan. Serta dapat terhindar dari sengketa-sengketa merek yang kemungkinan dapat terjadi dimasa mendatang.

Peran tersebut menurut peneliti, dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas selaku dinas yang membina Pelaku Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dapat pula bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Amin Saefudin, S.T., selaku Sub Koordinator Fasilitas dan Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, bahwa Dinperindag Kabupaten Banyumas sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mensosialisasikan kepada Pelaku Industri Kecil Menengah terkait pentingnya pendaftaran merek. Agar merek yang dimiliki tidak dicuri oleh orang lain. Apabila terjadi perselisihan maka dapat dilindungi secara hukum.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinperindag Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan perlindungan hukum hak merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas antara lain:²²⁸

- a. Mengundang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sosialisasi terkait pendaftaran merek bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas.
- b. Melakukan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam hal mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku Industri Kecil Menengah dalam mendaftarkan merek dagang.
- c. Melakukan kerja sama dengan firma hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual dalam hal melakukan konsultasi hukum terkait pendaftaran merek dan fasilitas hukum lainnya terkait merek.

²²⁸ Wawancara Dengan Sub Koordinator Fasilitas & Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Februari 2024.

- d. Memfasilitasi pembuatan surat keterangan sebagai Industri Kecil Menengah binaan, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat keringanan biaya yang normalnya Rp1.800.000,00 menjadi Rp500.000,00

Adapun terkait fungsi monitoring dan evaluasi pada merek yang sudah terdaftar, tidak dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Seperti: mengetahui sertifikatnya sudah keluar atau belum, mereknya ditolak atau tidak, mereknya masih berlaku atau tidak. Hal ini tidak dilakukan karena menurut Dinperindag memang bukan tugas mereka. Fungsi pengawasan seperti ini menurut Dinperindag lebih baik dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Misalnya memberikan pemberitahuan kepada merek-merek yang sudah hampir habis masa aktifnya. Selain itu, pelaku IKM sendiri dituntut harus lebih aktif dalam memanfaatkan hak eksklusif merek yang sudah terdaftar dan selalu memantau kapan mereknya harus diperpanjang.²²⁹

Dari beberapa penemuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum terlaksana dengan efektif. Meskipun secara umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Merek dan indikasi Geografis. Misalnya dilihat dari prosedur pendaftaran merek yang sudah sesuai. Sebagian IKM (4 orang) yang sudah mendaftarkan merek sudah memegang sertifikat merek. Namun *follow up* dari sistem pendaftaran masih belum berjalan dengan efektif. Sehingga masih ada 3 pelaku IKM yang belum memegang sertifikat merek. Hal ini karena kurangnya fungsi monitoring dan evaluasi dari beberapa instansi yang berkaitan dengan

²²⁹ Wawancara Dengan Sub Koordinator Fasilitasi & Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Februari 2024.

merek dan Industri Kecil Menengah. Sehingga menyebabkan praktik perlindungan hukum tidak berjalan dengan efektif.

Selain itu karena literasi pelaku Industri Kecil Menengah terkait hak eksklusif dari merek yang masih kurang. Pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merek masih belum memahami, hak eksklusif apa saja yang didapatkan. Seperti: merek dapat dilisensikan, sertifikatnya dapat dijadikan jaminan, serta kepemilikan hak merek dapat dialihkan. Bahkan jangka perlindungan merek ada yang belum mengetahui.

Peran Dinperindag dalam membuat program-program pendaftaran merek gratis, melakukan berbagai sosialisasi dan konsultasi hukum terkait hak kekayaan intelektual, sudah sangat bagus. Namun sayangnya hanya menjangkau sebagian kecil pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas.

Dengan demikian untuk menjadikan perlindungan hukum hak merek bagi pelaku IKM di Kabupaten Banyumas optimal. Harus didukung dengan peran pemerintah yang optimal juga. Agar tujuan hukum, di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian²³⁰ dapat di wujudkan secara maksimal. Dan hak-hak setiap masyarakat dapat dilindungi.

C. Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005.

Perlindungan hukum hak merek di Indonesia, selain diatur dalam perundang-undangan, juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli Tahun 2005 di Jakarta. Berdasarkan fatwa MUI tersebut bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi mencakup: Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia

²³⁰ Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. ", 68.

Dagang, Hak Design Industri, Hak Design Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek, dan Hak Cipta.²³¹

Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya merek. Tidak dapat dipisahkan dari adanya permintaan MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan) yang melihat bahwa sangat banyak terjadi pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dianggap sangat meresahkan, serta dapat merugikan dan membahayakan banyak pihak, khususnya bagi pemegang hak merek itu sendiri.²³² Penyampaian dari pihak MIAP tersebut diwakili oleh Ibrahim Senen dalam rapat komisi fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.²³³ Dengan demikian dibuatlah Fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual oleh Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi salah satu produk hukum Islam yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual perlu dilakukan. Penetapan Fatwa tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ulama, dan Qiyas.²³⁴ Mengacu pada perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual beserta semua peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.²³⁵

Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya merek dipandang sebagai salah satu bagian hak kekayaan, sehingga diperlakukan sama seperti kekayaan lainnya, hal tersebut dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 pada bagian ketentuan hukum nomor 1, yang berbunyi: "Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang

²³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

²³² Nugraha Pranadita, et al., *Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam Dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 59.

²³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

²³⁴ Aunur Rohim Faqih et al., *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 40.

²³⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

sebagai salah satu *al-ḥuqūq al-māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*maṣun*) sebagaimana *māl* (kekayaan).”²³⁶

Ketentuan di atas diikuti pula oleh pendapat para ulama terkait hak kekayaan intelektual, yang berbunyi:

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (الْإِنْتَاخِ الْفِكْرِيِّ الْمُبْتَكِرِ
وَالْمَنَافِعِ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاخًا
الْإِنْتِفَاعُ شَرْعًا.

Artinya: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memberikan pendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaatnya tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan oleh syara’ (Hukum Islam).”²³⁷

Selanjutnya keputusan *majma’ al fiqh al-islāmi* tentang *al-ḥuqūq al-ma’nawiyah*, menerangkan bahwa: (1) Nama dagang, alamat dan mereknya; serta hasil ciptaan (karang mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak tersebut mempunyai nilai ekonomis yang diakui oleh orang sebagai kekayaan. Oleh karenanya hak tersebut tidak boleh dilanggar. (2) Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya tersebut dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan. Seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. (3) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara’, dan pemiliknya mempunyai wewenang terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.²³⁸

Wahbah az-Zuhaili, juga memberikan pandangan terkait hak kekayaan intelektual tentang hak cipta (*ḥuqūqu ta’lif*). Dengan menegaskan, hak

²³⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

²³⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

²³⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

pengarang dilindungi secara syara' berdasarkan kaidah *al-istiṣlāh* atau *maṣlahah al-mursalah*. Seorang pengarang telah berkorban dalam membuat karyanya dengan usaha yang besar. Maka dari itu orang tersebut adalah yang paling berhak atas karyanya, baik mencakup materi maupun mencakup makna (penisbahan karya padanya). Di mana hak ini akan tetap menjadi miliknya dan dapat diwariskan setelah ia wafat.²³⁹

Karena dianggap sebagai harta layaknya kekayaan, Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya hak merek dapat dikenai ketentuan-ketentuan yang formal pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 9 sampai dengan Ayat 19,²⁴⁰ Yang terdiri dari:²⁴¹

1. *Amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat di indra.
3. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.
4. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
5. Kepemilikan Benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
6. Penguasaan Benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.²⁴²

²³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 381.

²⁴⁰ Pranadita, et al, *Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah...*, 64.

²⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung RI, 2011).

²⁴² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2.

7. Pengusahaan adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.
8. Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.²⁴³

Menurut beberapa ketentuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa merek dalam Islam dianggap sebagai *al-ḥuqūq al-māliyyah* (hak kekayaan) atau disebut juga hak finansial. Hak finansial adalah hak yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya, yang dapat dinilai dengan uang. Hak finansial terdiri dari kekayaan materi yang diperoleh seseorang, serta kepemilikan real estate dan barang bergerak.²⁴⁴ Sehingga mendapatkan perlindungan hukum layaknya harta. Dikategorikan hak kekayaan/ hak finansial, karena merek merupakan sesuatu yang memiliki nilai, dan bermanfaat. Karena dianggap sebagai hak, maka pemilik merek memiliki kewenangan atas merek yang dimiliki. Kewenangan tersebut meliputi pentasharufan merek, dan pemeliharannya dengan cara yang *maṣlahah*. Sehingga apabila merek tersebut dirusak, dijiplak, ditiru atau bahkan dicuri maka perusak dikenai kewajiban untuk memberikan ganti rugi serta dapat dikenai hukuman.

Perlindungan terhadap harta juga dijelaskan dalam sebuah hadis, yang dijadikan dasar hukum dalam penetapan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Hadis tersebut berbunyi:

فِيَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه الترمذي، باب ومن
سورة التوبة)

Artinya: “Sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci bagimu (mulia, dilindungi) ...”²⁴⁵

²⁴³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 3.

²⁴⁴ Mohamed Lamine Debaghine Setif2 University, *Al-Mabhaṣ Al-Ṣani Al-Ḥuqūq Al-Māliyyah*, diakses 3 mei 2023, <https://shorturl.at/qz2h0>.

²⁴⁵ Abū Ṭīssa At-Tirmizī, *Al-Jāmi ‘ Al-Kabīr (Sunan At-Tirmizī)*, Edisi Pertama (Beirut: Dār Al-Garbi Al-Islāmī, 1996), hadīṣ Nomor 3087.

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa harta merupakan salah satu hal yang harus dilindungi dalam Islam. Jika dikaitkan dengan keterangan yang terdapat di dalam fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, harta yang dimaksud dalam hadis di atas, juga termasuk di dalamnya harta berupa hak kekayaan intelektual, salah satunya merek. Sehingga menjadikan merek wajib untuk dilindungi dari gangguan dan penggunaan oleh orang lain secara tanpa hak. Sehingga, Merek pelaku usaha yang telah terdaftar merupakan suatu kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum. Kekayaan tersebut berupa nilai moril dan nilai ekonomi. Bahkan sertifikat merek yang dimiliki, dapat dijadikan sebagai jaminan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan modal.²⁴⁶ Dengan demikian, hak atas merek dianggap sebagai harta yang sangat berharga dan wajib untuk dilindungi.

Merek yang dilindungi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 pada ketentuan hukum nomor 2: “Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”²⁴⁷

Berdasarkan ketentuan hukum nomor 2 di atas, meskipun merek terdaftar adalah harta yang dilindungi, namun perlindungannya tidak untuk merek yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Baik dari zat yang diperdagangkan dengan merek tersebut, ataupun cara memperoleh merek tersebut. Contohnya produk yang di produksi oleh Pelaku Industri Kecil Menengah tidak boleh terbuat dari bahan-bahan yang haram, misalnya alkohol atau bahan-bahan yang mengandung najis. Serta tidak boleh bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keberlangsungan makhluk hidup.

²⁴⁶ PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

²⁴⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya tidak boleh pula merek yang digunakan, didapatkan secara tanpa hak ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Misalnya didapatkan dengan cara mencuri, menjiplak, meniru merek orang lain. Dalam Undang-undang Merek dan Indikasi geografis disebut dengan “itikad tidak baik”.

Selanjutnya setiap pelanggaran hak merek dapat, dikatakan sebagai kezaliman dan hukumnya *haram*. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 pada ketentuan hukum nomor 4:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.”²⁴⁸

Terhadap setiap pelanggaran hak merek merupakan suatu kezaliman dan hukumnya haram. Maka sangat penting bagi setiap Pelaku Industri Kecil menengah yang ada di Kabupaten Banyumas untuk memperhatikan hal tersebut. Suatu produk atau jasa yang di produksi oleh seorang/ beberapa pelaku usaha tentunya telah memiliki kualitas yang baik dan produsen telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mempromosikan produk yang dimiliki untuk mendapatkan citra produk yang baik dimata masyarakat. Mulai dari kualitas bahan, pemilihan lokasi berdagang, sampai kepada pemilihan nama dan merek dagang, itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

Jika ada pesaing yang berusaha untuk menjatuhkan produk dengan cara yang tidak baik, seperti memalsukan merek, meniru merek, bahkan membuat barang KW yang dijual dengan kualitas rendah dan harga murah, ini dapat merugikan produsen yang asli. Rugi yang ditimbulkan tidak hanya dari segi materi saja, tapi juga dari sisi kepercayaan dan penilaian konsumen terhadap barang yang asli dapat berkurang. Selain itu dapat menyesatkan konsumen

²⁴⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

dengan kebingungan dalam menentukan produk yang asli. Hal inilah yang dimaksud dengan zalim dan haram untuk dilakukan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menyinggung tentang kezaliman. Di antaranya:

a. Q.S Asy-Syura / 42; 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Artinya: “Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”²⁴⁹

b. QS. Al-Baqarah / 2:124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”²⁵⁰

Orang-orang yang zalim juga dihukum dengan berbagai hukuman, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat di bawah ini:

a. QS. Al-An'am / 6 : 45

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Maka, orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.”²⁵¹

b. QS. Al-A'raf / 7 :44

²⁴⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Q.S Asy-Syura: 40.

²⁵⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Q.S. Al-Baqarah:124.

²⁵¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-An'am: 45.

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ۖ فَادِّعْ مُؤَدِّبَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya:

Para penghuni surga menyeru para penghuni neraka, “Sungguh, kami telah mendapati sesuatu (surga) yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah mendapati (pula) sesuatu (azab) yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?” Mereka menjawab, “Benar.” Kemudian penyeru (malaikat) mengumumkan di antara mereka, “Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.”²⁵²

c. Al ‘Imran / 3: 151

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۗ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. tempat kembali mereka ialah neraka; dan Itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.”²⁵³

Dari ayat-ayat Al-Quran yang telah dikemukakan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa perbuatan zalim sangat buruk dan tidak ada tempat disisi Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga menurut peneliti pengusaha haruslah memahami hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga bukan untung duniawi semata yang dikejar tapi juga untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena mencari rezeki juga merupakan suatu ibadah, maka hendaklah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat.

Terkait perlindungan hukum hak merek juga didasarkan pada beberapa kaidah fikih. Sebagaimana menjadi dasar para ulama dalam membuat fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Kaidah-kaidah tersebut yaitu:

²⁵² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), Q.S. Al-A‘rāf :44.

²⁵³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), Q.S. Al ‘Imrān: 151.

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya atau kerugian harus dihilangkan”.²⁵⁴

Maksud dari kaidah di atas adalah kerusakan harus dihilangkan dan diperbaiki setelah terjadi.²⁵⁵ Secara etimologi *ad-darar* isim dari *lil-azā* yang berarti (bahaya), sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain.²⁵⁶ Dengan demikian, Husain 'Abdul Aziz Hasan Ali As Syaikh menyimpulkan bahwa maksud dari aturan tersebut secara teknis adalah menurut hukum Syariat tidak boleh ada orang yang merugikan orang lain, atau merugikan tanpa hak. Jika terjadi kerusakan, maka dihilangkan menurut syariat Islam.²⁵⁷

Dengan demikian telah jelas, bahwa penggunaan hak merek yang tidak sesuai dengan aturan Islam dan aturan undang-undang harus dilakukan pencegahan. Penggunaan merek tanpa cara yang dibenarkan, dapat menyebabkan kerugian atas pemilik merek, seperti: turunnya jumlah omzet, penurunan citra produk, serta menimbulkan kebingungan dimasyarakat. Hal ini harus ditindak, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian umat, menetapkan hukum, mencegah kezaliman, serta memberikan hukum harus mengganti bagi para perusak.

Kaidah selanjutnya berbunyi,

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”.²⁵⁸

Dalam menjalankan suatu usaha, sebagai seorang muslim harus betul-betul mempertimbangkan aspek halal dan haramnya suatu usaha. Banyak

²⁵⁴ Syaikh, *Al-Qowāid Al-Fiqhiyyah Lid-Da'wa Al-Qadhāiyyah Wa Tatbiqātihā Fī An-Niḍām Al-Qaḍāi Fī Mamlakati Al-'Arabiyyah As-Su'udiyyah*.

²⁵⁵ Muhammed Sidqi Al-Borno, *Kitāb Al-Wajīz Fī 'ḍāḥ Qawā'id Al-Fiqat Al-Kuliyyat* (Al-Maktabah Asy-Syāmilah, Al-Qā'idah aṣṣāniyyah, diakses 3 mei 2024).

²⁵⁶ Sugianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawā'id Al-Fiqhiyyah.”

²⁵⁷ Syaikh, *Al-Qowāid Al-Fiqhiyyah Lid-Da'wa Al-Qadhāiyyah Wa Tatbiqātihā Fī An-Niḍām Al-Qaḍāi Fī Mamlakati Al-'Arabiyyah As-Su'udiyyah*, 115.

²⁵⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

terjadi di kalangan masyarakat, tidak mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam melakukan usaha. Hal ini dapat dicontohkan seperti menjalankan usaha dengan modal yang diharamkan, baik berupa modal dasar seperti uang, tempat usaha, merek usaha, dan desain logo usaha. Jika beberapa modal tersebut berasal dari perkara yang haram maka hasilnya pun akan menjadi haram, dalam artian sesuatu yang berasal dari suatu yang haram maka akan menghasilkan suatu yang haram. Sebagai contoh mendirikan usaha dengan mencuri merek orang lain tanpa izin maka merek tersebut dapat digolongkan pada merek yang haram.

Jika ingin mendirikan usaha dengan merek milik orang lain, maka seseorang harus menempuh jalur-jalur yang telah ditetapkan secara legal. Misalnya dengan aturan lisensi yang sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Secara hukum seseorang harus memiliki izin terlebih dahulu untuk menggunakan merek milik orang lain agar usaha yang dijalani memiliki legalitas, baik secara undang-undang maupun secara syariat. Hal demikian berkaitan dengan kaidah selanjutnya yang berbunyi:

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya”.²⁵⁹

Selaras dengan beberapa kaidah di atas, konsep perlindungan merek dalam Islam juga merupakan wujud dari pencapaian *al-Maqāṣid al-*

²⁵⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

*Syarī'ah*²⁶⁰ yang bersifat preventif²⁶¹. Dengan adanya perlindungan hak atas merek juga tercapainya perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*).

Merek termasuk harta yang mengandung nilai ekonomi dan nilai moral sehingga harus dilindungi. Islam mengakui eksistensi merek sebagai hak yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian menjadikan merek dapat dikelola sebagaimana harta, dan terhadap merek dilarang melakukan pendomplengan, pemalsuan, plagiat, agar nilai ekonomi dari merek tersebut tetap utuh. Untuk menjaga eksistensi dari hak ekonomi tersebut, maka pengakuan dan perlindungan terhadap suatu merek harus dilakukan. Islam membolehkan pengelolaan atas produk yang mempunyai merek tersebut baik menjualnya sendiri ataupun melisensikan pada pihak lain. Sehingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemilik merek tersebut. Merek dapat dibentuk dengan kemasan yang menarik sehingga dapat menaikkan kelas dari produk yang diproduksi.

Merek juga mengandung hak moral bagi pemiliknya. Islam mengakui merek sebagai kepemilikan individu yang akan dinisbahkan kepada pemilik atau penciptanya selama masa perlindungannya masih berlaku. Agar merek mendapatkan perlindungan hukum disyaratkan pendaftaran kemudian diberi tanda/ label untuk menunjukkan asal dari mana produk itu diproduksi. Karena jika merek tidak didaftarkan, maka akan sulit membedakan dengan produk lain dari segi mutu dan kualitasnya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam melindungi hak merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual. baik yang dimiliki pribadi ataupun lembaga, perlindungan ini untuk mewujudkan terjaganya hak moral dan hak

²⁶⁰ *Al-Maqāṣid al-syarī'ah* adalah sasaran atau maksud dibalik suatu hukum. Di samping itu *Al-Maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik, yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Al-Maqāṣid al-syarī'ah* dianggap juga sebagai sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam. *Al-Maqāṣid al-syarī'ah* terdapat tiga tingkatan: *darurriyat*, *hajjiyyat*, *tahsiniyyat*. Lihat Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah Rosidin dan Ali 'abd El-mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 33-34.

²⁶¹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoberrinsyah, "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 269–86, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018>.

ekonomi secara proporsional dan harmonis. Sebagaimana konsep perlingkungannya yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 di atas.

Jika ditinjau dari sisi hukum positif, Fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual tidak mempunyai status mengikat dan tidak bersifat memaksa bagi seluruh rakyat Indonesia. Fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual hanya mengikat bagi MIAP yang sebelumnya telah meminta fatwa kepada MUI. Fatwa tersebut dapat mengikat jika telah diserap ke dalam hukum positif.²⁶²

Namun, meskipun fatwa MUI tidak bersifat mengikat dan tidak dapat memberikan sanksi layaknya undang-undang. Fatwa MUI dapat dijadikan keterangan/pendapat hukum dalam hal pembuktian kasus konkret individual²⁶³ atau dapat dijadikan dasar yang bisa dipakai hakim dalam memutus suatu perkara tertentu.²⁶⁴ Selain itu, fatwa merupakan himbuan para mujtahid yang sepatutnya di ikuti. Apalagi isi fatwa mengandung kebaikan dan kebenaran. Sehingga secara sosio kultural, fatwa dapat bersifat mengikat. Meskipun tidak mengikat secara hukum.²⁶⁵

Fatwa MUI juga memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga keberadaannya tidak dapat dibatalkan oleh ijthad lain. Dikarenakan terdapat suatu kaidah yang menyatakan bahwa suatu ijthad tidak dapat dibatalkan oleh ijthad lainnya. Melainkan hanya dapat dibandingkan untuk melihat dalil mana yang lebih kuat.²⁶⁶

Saat ini, fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual telah banyak dijadikan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan. Sehingga dapat

²⁶² Daeng Naja, *Mendalami Akad Musyarakah Teori Dan Praktik* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 11.

²⁶³ Muflihatun Ni'mah, Hidayatullah Hidayatullah, and Iskandar Wibawa, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)," *Jurnal Suara Keadilan* 20, no. 2 (2019): 120, <https://doi.org/10.24176/sk.v20i2.5574>.

²⁶⁴ "Polemik Fatwa: Hakim Juga Pakai Fatwa," *Hukumonline.Com*, 2017, diakses 30 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-juga-pakai-fatwa-mui-lt58a2b72479e9e/>.

²⁶⁵ Faqih and et al, *HKI, Hukum Islam Dan Fatwa MUI*.

²⁶⁶ Faqih et al, *HKI, Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, 54.

meningkatkan literasi masyarakat terhadap perlindungan hukum hak merek dan mencegah praktik pelanggaran merek yang tidak dibenarkan dalam Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum hak merek bagi Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas, diberikan pada merek terdaftar. Perlindungan hukum yang diberikan, yaitu perlindungan secara preventif dan represif dalam jangka waktu 10 tahun. Selain itu, juga mendapatkan hak eksklusif yang dapat digunakan sendiri atau memberikan hak pada orang lain untuk menggunakan mereknya dengan perjanjian lisensi. Prosedur pendaftaran merek di kalangan Pelaku IKM Banyumas telah mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Dimulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat merek. Namun dalam penerbitan sertifikat merek belum dilakukan secara efektif. Terbukti dari 7 pelaku usaha yang mereknya sudah terdaftar, masih ada 3 pelaku usaha yang belum memegang sertifikat merek. Hal ini dikarenakan fungsi monitoring dan evaluasi dari instansi yang berhubungan dengan merek dan pelaku IKM belum dilakukan secara optimal. Adapun sanksi terhadap pelanggaran merek akan dijerat dengan Pasal 100 dan 102 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 7 pelaku IKM Banyumas, tidak terdapat kasus pelanggaran merek dan persengketaan merek. Namun, jika suatu saat nanti terjadi pelanggaran dan persengketaan terhadap merek pelaku IKM Banyumas, maka dapat diselesaikan dengan berpedoman pada ketentuan dalam pasal tersebut.
2. Perlindungan hukum hak merek bagi para pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas berdasarkan fatwa MUI dikategorikan sebagai perlindungan kekayaan (*māl*) seperti harta pada umumnya. Merek pelaku Industri Kecil Menengah yang sudah terdaftar mendapatkan perlindungan dari hasil karya yang diciptakannya berupa hak moril dan hak ekonomi. Bagi setiap orang yang melanggar hak

tersebut maka *haram* dan dikategorikan sebagai kezaliman. Perlindungan hukum hak merek merupakan bagian dari pencapaian *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni untuk menjaga harta (*Hifz al-mal*). Jika ditinjau dari sisi hukum positif, Fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual tidak mempunyai status mengikat dan tidak bersifat memaksa bagi seluruh rakyat Indonesia layaknya undang-undang. Namun, Fatwa MUI dapat dijadikan keterangan/pendapat hukum dalam hal pembuktian kasus konkret individual, atau dapat dijadikan dasar yang bisa dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara tertentu. Fatwa MUI dapat mengikat jika telah diserap ke dalam hukum positif. Secara sosio kultural, fatwa dapat bersifat mengikat karena merupakan suatu himbauan yang berisi kebaikan dan kebenaran. Keberadaannya tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain. Melainkan hanya dapat dibandingkan untuk melihat dalil mana yang lebih kuat. Fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual telah banyak dijadikan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan. Sehingga dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap perlindungan hukum hak merek dan mencegah praktik pelanggaran merek yang tidak dibenarkan dalam Islam.

B. Saran

1. Pelaku Industri Kecil Menengah di Banyumas

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pelaku industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Banyumas lebih giat dalam memanfaatkan fasilitas merek yang sudah didapatkan dan menjaga merek terdaftar agar tidak berakhir masanya, serta berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan merek yang diadakan pemerintah.

Serta meningkatkan literasi terkait pentingnya perlindungan hukum merek, selanjutnya bagi pelaku Industri Kecil Menengah yang belum mendaftarkan merek dagang diharapkan segera mendaftarkan merek dagang, agar terhindar dari risiko pendomplengan dan pencurian merek dari usaha yang telah lama dijalankan.

2. Pemerintah Kabupaten Banyumas dan instansi terkait

Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dan instansi terkait lainnya seperti Kemenkumham Jawa Tengah bagian HKI dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas, diharapkan terus giat dalam mensosialisasikan pentingnya perlindungan merek hingga sampai kepada pelaku usaha yang dipelosok-pelosok. Memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memahami sama sekali bagaimana cara mendaftarkan merek, meneruskan program pendaftaran merek secara gratis. Bagi instansi yang berwenang melakukan fungsi monitoring terhadap pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merek dagang harus juga dilakukan. Agar pelaku usaha yang sudah mendaftarkan mereknya tidak membiarkan merek terdaftar menjadi kadaluwarsa.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini terbatas pada objek penelitian merek dagang saja. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan meneliti desain industri yang dimiliki pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas. Serta dapat pula meneliti peran DJKI Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum HKI di Kabupaten Banyumas, atau dengan menambah variabel-variabel lainnya yang belum terdapat dalam penelitian ini.

C. Kata Penutup

Demikian penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas)”, yang telah diselesaikan tepat pada waktunya.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pembimbing dan kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekuarangan dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan kritik dan saran bagi pembaca demi perbaikan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zaenal et.al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Zabags Qu Publish, 2022.
- Al-Zuhaili, Muhammad. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqātuhā Fī Almazhib Al-Arba’it*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- At-Tirmidzi, Abu Issa. *Al-Jami’ Al-Kabir (Sunan Al-Tirmidzi)*. edisi pertama. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. edisi pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Edited by Penerjemah Rosidin dan Ali 'abd El-mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bastoni, Hapi Andi. *Beginilah Rasulullah Berbisnis*. Edited by Syaiful Anwar. Bogor: Pustaka al-Bustan, 2017.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Fahimah, Iim. *Fikih Ekonomi*. Edited by Khoirunnikmah N. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Faqih, Aunur Rohim et.al. *HKI, Hukum Islam Dan Fatwa MUI*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Fauzi. *Teori Hak, Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman et. al. *Fiqh Muamalat*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2010.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbullah, Husni et.al. *Performa Bisnis Industri Kecil Kerajinan*. Indramayu: CV. Adanau Abimata, 2023.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Sharia'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Jajuli, Sulaeman, and Abd Misno. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*. Edited by Agus Ali Dzawafi. Edisi 1. Serang: A-Empat, 2024.
- Judisseno, Rimsky K. *Perpajakan*. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'ān Al-Karīm*. Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran, 2021.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Mujib, Fathul, and Tutik Saptiningsih. *School Branding; Strategi Di Era Distruptif*. Edited by Bunga Sari Fatmawati. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Muslim, Abu Al-Hussein. *Al-Jami' Al-Sahih (Sahih Muslim)*. Turki: Dar Tiba'ah al-Amirah, 1916.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa'. *Al-Fiqh Al-Islami Fi Thawbih Al-Jadid: Al-Madkhal Ila Nazarriyat Al-'Ammah Fii Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Matba'at Tarabayn, 1965.
- Naja, Daeng. *Mendalami Akad Musyarakah Teori Dan Praktik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Novianti et.al. *Perlindungan Merek*. Edited by Tommy Hendra Purwaka. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Pranadita, Nugraha et.al. *Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam Dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Rahman, As-Suyūṭī jalāuddīn 'abdul. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār Al-Kitab Al-'ilmiyyah, 1983.
- Redaksi, Tim. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Edited by Damaya. Cet. 1. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- S.R, Soemarso. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Septiana, Dewi et.al. *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

- Sihombing, Agustinus, et.al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023.
- Subekti, Prof. R., and R. Tjitrosudibyo, eds. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 'Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaikh, Husain 'Abdul Aziz Hasan Ali As. *Al-Qowāid Al-Fiqhiyyah Lid-Da'wa Al-Qadhāiyyah Wa Tatbiqātihā Fī An-Niḍām Al-Qadāi Fī Mamlakati Al-'Arabbiyyah As-Su'udiyyah*. Riyadh: Daar At-Tauhid, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Edited by Diana Rahmawati. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*. Edisi 1. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Yustina Hasrtini Nurwanti, et al. *Sejarah Perkembangan Ekonomi Dan Kebudayaan Di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913 - 1942*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015
- Zuhri, Saifudin, and Erika Ramadhani. *Konsep Hak Dalam Islam: Dalam Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam*. Edited by Abdul Fatahillah. Bantul: CV. Mahra, 2023.
- Jurnal**
- Anggela, Ade Della Tri. "Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 121–35. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1673>.
- Ansori. "Controversial Fatwas from Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 5 (2022): 242–54. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0139>.
- Ansori, Mughni Labib, and Marwadi. "Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council's Fatwa." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 157-175. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15604>.
- Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Lab* 7, no. 01 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.
- Ariyanti, Vivi, and Bani Syarif Maula. "Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalah Guna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 259–282. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757>.
- Arlina, Sri, and Anggraini Dwi Milandry. "Implementation of Legal Protection the Famous Trademarks Ikea and Sephora Brand (Trademark'S Law Perspective)." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 1 (2022): 71–84.

<https://doi.org/10.3376/jch.v8i1.563>.

- Astuti, Retno. “Analisa Hukum Penggunaan Unsur Pornografi Terhadap Merek Terdaftar.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (2022): 3696–3704. <https://doi.org/410.36312/jisip.v6i1.2929/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Asuan. “Pendaftaran Hak Atas Merek.” *Solusi* 20, no. 1 (2022): 135–160. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.533>.
- Atmoko, Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis .” *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>.
- Bakir, Ach, and Achmad Fageh. “Hak Merek Dagang Persepektif Perundangan Dan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4533–4539. <https://doi.org//dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095>.
- Carvalho, Maria Miguel, and Neha Krishna. “Unveiling the Digital Frontier: Exploring Trademark Protection in the EU and US IP Laws Through the Lens of NFTS.” *JusGov Research Paper Series*, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4711984>.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas Di Indonesia.” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 4, no. 2 (2021): 397–404.
- Eka Sari, Nandita Cahya, and Asri Elies Alamanda. “Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2383–2392. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3990>.
- Estri Isnaena, and Ida Nurlaeli. “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 41–54. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9586>.
- Fink, Carsten, Andrea Fosfuri, Christian Helmers, and Amanda F. Myers. “Submarine Trademarks.” *WIPO Economic Research Working Paper*, no. 51 (2018). <https://doi.org//dx.doi.org/10.2139/ssrn.4424364>.
- Gita Anggraini. “Cultural Literacy as Conflict Mitigation of Sampit Dayak and Madurese Muslims in Tanah Mas Sampit Indonesia.” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 8, no. 1 (2023): 82–93. <https://doi.org/10.25217/jf.v8i1.3393>.
- Hidayati, Nova Rizky. “Creating Brand Rights in Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs) in the Creative Economic Development Sector : The Importance of Trademark Registration as Legal Protection.” In *Proceeding of International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 794–799. Pekalongan,

2022.

- Jasmine, T Fairuz. "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 20 (2021): 644–52. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.186>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, and Ocktoherrinsyah. "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 269–86. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018>.
- Koglin, Lien Verbauwhede, Nicole Sudhindra, Esteban Burrone, and Guriqbal Jaiya Singh. *Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises*. Switzerland: WIPO, 2017.
- Krisnamurti, Hana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil." *Wacana Paramarta* 20, no. 4 (2021): 58–68. <https://doi.org/ISSN-p 1412-4793-ISSN-e 2684-7434>.
- Masnun, Muh Ali. "Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 217–234. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.248>.
- Maula, Bani Syarif. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 248-261. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7141>.
- Murjiyanto, R. "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif' Kedalam Sistem 'Konstitutif')." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1, no. 24 (2016).
- Mustajab, Wahyu. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3628–3637.
- Nazar, Achmad Reza, and Ernu Widodo. "Pelanggaran Merek Dagang Atas Barang Impor Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 5 (2024): 84–98.
- Ni'mah, Muflihatun, Hidayatullah Hidayatullah, and Iskandar Wibawa. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)." *Jurnal Suara Keadilan* 20, no. 2 (2019): 117–131. <https://doi.org/10.24176/sk.v20i2.5574>.
- Nopiana, and Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia." *Widya Yuridika* Vol. 4, no. 2 (2021): 389–400. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2283>.
- Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* Vol. 1, no. 1 (2018): 67–76.

<https://doi.org/doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.

- Pinem, Lompoh Egia Nuansa Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi. “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas PutusanGeprek Benu Melawan I Am Geprek Benu.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 24–35.
- Putri, Reski Eka, and Muhammad Amiruddin2. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dihadapan Hukum.” *Alauddin Law Development Journal* Vol.2, no. 3 (2020): 413–420. <https://doi.org/doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.
- Rizzo, Amedeo. “Intellectual Property and Tax Incentives: A Comparative Analysis of the EU and the US Legal Frameworks.” *TTLF Working Papers*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4420153>.
- Samsul. “Analisis Pemanfaatan Harta Dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019): 110–130. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>.
- Satriawan, Pande Putu Perdana, I Gede Agus Kurniawan, and Putu Eva Ditayani Antari. “Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali.” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 203–225. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3010>.
- Septarina, Muthia, and Salamiah. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang MIG.” *Al’Adl* XII, no. 1 (2020): 89–100. <https://doi.org//dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2593>.
- Sudjana. “Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum (The Use of Constitutive Principles in Trademarks in the Perspective of Protection Theory and Legal Purposes).” *Res Nullius* 3, no. 1 (2021): 25–54. <https://doi.org/DOI:10.34010/rnlj.v%vi%i.3695>.
- Susanto, Yoghi Arief. “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah.” *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020): 416–427.
- Suslina, Irina, and Polina Mineeva. “Use of Digital Technologies for Optimizing the Handling of Trademark Applications.” *Procedia Computer Science* 169, no. 2019 (2020): 435–439. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.242>.
- Syafira, Viona Talitha. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek.” *Jurnal Suara Hukum* Vol. 3, no. 1 (2021): 85–114. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p85-114>.
- Tanielian, Adam. “Intellectual Property Mangement and Protection in ASEAN: Focus and Piracy and Counterfeiting.” *SSRN Papers*, 2020.
- Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 12, no. 2 (2018): 177–192. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747>.

Vanny Fiandra Cahyani, and Laina Rafianti. "Urgensi Pendaftaran Warna Sebagai Potensi Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 170–182. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3194>.

Wahyuni, Raden Ani Eko, and Muhammad Zainuddin. "Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Paten Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 171–182. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4958>.

Yanti, Novi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8, no. 18 (2022): 540–550.

Zulfikri Toguan. "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah." *UIRLawReview* 5, no. 2 (2021): 42–56. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7168](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168).

Disertasi dan Tesis

Islami, Suhendra. "Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Karya Intelektual." Tesis. Lampung: Universitas Lampung, 2023.

Nugroho, Oktavianto Setyo. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Cluster Makanan Yang Berbasis Keadilan." Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Ulfatussofa. "Hak Merek Sebagai Objek Wakaf Perspektif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Tesis. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Yusron, Pandi. "Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam." Tesis. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019.

Peraturan perundang-undangan dan Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kerajaan Arab Saudi. *Nizām Al-'alamat at-Tijāriyah*: Marsūm Malakiyun No. 21 Bitarikh 28/5/1423 H, 2002.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as Amended on September 28, 1979).

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Laporan dan Website

Al-Borno, Muhammed Sidqi. *Kitāb Al-Wajīz Fi ṛdah Qawā'id Al-Fiqat Al-Kuliyyat*. Al-Maktabah Asy-Syāmilah, diakses 3 mei 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha; Gross Regional Domestic Product of Banyumas Regency by Industry 2019-2023".

Banyumas, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Banyumas," 2024. <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2023/11/14/495/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-banyumas-2022.html>.

———. "Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas," 2024. <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/09/29/102/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-tahun-2015.html>.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. "Deskripsi Kabupaten Banyumas." Accessed March 24, 2024. <https://cjip.jatengprov.go.id/profil-kabkota/27>.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022." Purwokerto, 2023.


Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)." Accessed April 23, 2024. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada tanggal 11 Oktober 1961,Indonesia pertama di bidang HKI.>

Fadhil, Mochammad. "IKM: Pengertian, Jenis, Serta Perbedaannya Dengan UKM." *Mekari Pajak*. Jakarta, 2022. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-ikm/>.

Hukumonline.com. "Polemik Fatwa: Hakim Juga Pakai Fatwa." 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-juga-pakai-fatwa-mui-lt58a2b72479e9e/>.

IKM: Definisi, Dasar Hukum, Dan Strategi Pengembangannya Di Indonesia.

- Online Pajak, 2023. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ikm>.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2022, 2023.
- Mohamed Lamine Debaghine Setif2 University. “Al-Mabhaṣ Al-Šani Al-Ḥuqūq Al-Māliyyah”. <https://shorturl.at/qz2h0>.
- Online Pajak. “IKM: Definisi, Dasar Hukum, Dan Strategi Pengembangannya Di Indonesia,” 2023. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ikm>.
- Saudi Authority for Intellectual Property. “Al-‘alāmat at-Tijāriyyah.” Accessed June 30, 2024. <https://www.saip.gov.sa/ip-domains/240/>.
- Wahyuni, Dwi Asih Septi. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha (Gross Regional Domestic Product of Banyumas Regency by Industry) 2018-2022*. Purwokerto: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023.



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
(Binaan Dinperindag dan Sudah Mempunyai Status Merek 'Didaftar')

Nama informan : Jaenaturrohmah
Merek Dagang : Batik Sekar Geang
Alamat : Desa Plana, Kec. Somagede, Kab. Banyumas
Tanggal : 25 Januari 2024

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Usaha Bapak/ibu berdiri?
Jawaban: usaha saya berdiri tahun 2014
2. Usaha Bapak/Ibu bergerak dibidang apa?
Jawaban: saya menjual pakaian dan batik, selain itu juga membuat tenun.
3. Berapa orang karyawan Bapak/Ibu?
Jawaban: ada sekitar 8 orang
4. Berapa Omzet pertahunnya?
Jawaban: sekitar Rp 78.000.000 sampai dengan Rp 117.000.000/ tahun-nya
5. Kapan usaha Bapak/Ibu didaftarkan Merek Dagang?
Jawaban: sekitar tahun 2015
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: Awalnya ikut kegiatan di Dekranasda, dari Dinperindag dipilih 10 orang untuk pelatihan membuat baju, setelah itu kerjasama dengan Dekranasda, membuat merek karena ingin mengajukan proposal untuk meminta alat jahit harus berbadan hukum. jadi dibuatkan Dinperindag.
7. Bagaimana Proses Pendaftaran merek yang telah Bapak/Ibu lakukan, Berkas apa saja yang disiapkan?
Jawaban: waktu itu, saya dimintai KTP, No HP, Nama Produk.
8. Tahapannya apa saja?
Jawaban: Tinggal serahkan berkas, kami terima beres, didaftarkan oleh orang yang mengadakan pelatihan dari Dinperindag.
9. Waktunya berapa lama, dari mendaftar sampai dengan terbit?
Jawaban: saya lupa, tapi beberapa tahun lalu di cek di laptop sudah terdaftar.
10. Biayanya kisaran berapa?
Jawaban: Gratis difasilitasi Dinperindag
11. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam proses tersebut?
Jawaban: Dari dinas tidak menjelaskan ambilnya dimana, karena tidak tahu jalurnya, jadi kami belum mendapatkan sertifikat.
12. Mengapa belum mendapatkan sertifikat Hak Merek?
Jawaban: tidak tahu prosesnya, sudah 2 kali tanya ke Dinperindag bagian perindustrian dan kemenkop, dan tidak tahu kenapa belum bisa diambil.

13. Berapa lama jangka waktu berlaku sertifikat perlindungan mereknya?
Jawaban: Tidak tahu
14. Apakah masa perlindungan merek bisa diperpanjang?
Jawaban: Tidak tahu juga
15. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Merek perlu didaftarkan?
Jawaban: Kalau tidak didaftarkan ada orang yang numpang mereknya, atau ambil merek kami.
16. Apakah terdapat perbedaan omset setelah merek didaftarkan?
Jawaban: Ada, tapi tidak terlalu banyak.
17. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap produk setelah didaftarkan merek?
Jawaban: lebih dikenal, lebih dipercaya, kalau tidak didaftarkan merek, orang pada ragu.
18. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Prinsip *First to File*?
Jawaban: tidak tahu
19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar maka akan dipidana (penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2M), jika diadukan?
Jawaban: Tidak tahu
20. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi/mendengar/melihat sengketa merek?
Jawaban: belum ada
21. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hak merek bisa dilisensikan, diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, wakaf, dan sertifikatnya bisa dijamin ?
Jawaban: Tidak tahu

Pertanyaan Tambahan:

- a. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya UU Merek? Nomor 20 Tahun 2016?
Jawaban: saya belum tahu kalau ada undang-undangnya
- b. Apakah Bapak Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hukum hak merek?
Jawaban: belum tahu juga
- c. Menurut Bapak/ibu, apakah mekanisme penegakan hukum terkait hak merek di Kabupaten Banyumas sudah efektif?
Jawaban: Pemerintah sudah bagus tapi masih kurang evaluasi dan tindak lanjut dari program pendaftaran merek. Sehingga dari kami pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merek masih bingung mengambil sertifikat di mana. Manfaat didaftarkan merek apa saja itu kami belum mengetahui secara pasti.
- d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan bantuan terkait perlindungan hukum hak merek?
Jawaban: Sangat membantu dengan adanya program pendaftaran itu, sehingga mereknya tidak ditiru orang lain, harus ada tindak lanjut terhadap yang sudah mendaftarkan merek, agar merek tidak dibiarkan begitu saja.

- e. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum hak merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, terutama bagi yang belum mendaftarkan merek?

Jawaban: Harus disosialisasikan dengan jelas, karena kemaren sudah ada pelatihan, sudah jadi sertifikat sementara saya belum bisa ambil, itu harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya agar pelaku usahanya paham dan bisa ambil sertifikat itu, adakan kegiatan itu lagi agar yang lain bisa daftar juga.

Banyumas, 24 Januari 2024

Informan

(Jaenaturrohmah)

Pedoman Wawancara

Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
(Binaan Dinperindag dan Sudah Mempunyai Status Merek 'Didaftar')

Nama Informan : Winoto
Merek Dagang : Cikal Tas
Alamat : Desa Tlaga, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas
Tanggal : 30 Januari 2024

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Usaha Bpk/ibu berdiri?
Jawaban: Usaha saya berdiri sejak November 2013
2. Usaha Bapak/Ibu bergerak dibidang apa?
Jawaban: Kerajinan tas fashion, segala jenis tas dari nol sampai jadi bentuk tas
3. Berapa Orang Karyawan Bapak/Ibu?
Jawaban: Karyawannya ada 20 orang (laki-laki semua). Dengan pembagian; desain, menggambar, finishing, tukang jahit dan kenek. 1 mesin isinya 2 orang.
4. Berapa Omzet pertahunnya?
Jawaban: Produksi perbulan 2000 pcs, omzet perbulan Rp. 150.000.000,00. sampai dengan Rp.200.000.000,00. Ya kalau setahun berarti sekitar 1.8 Miliar.
5. Kapan usaha Bapak/Ibu didaftarkan Merek Dagang?
Jawaban: tahun 2015
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: Dibantu Dinperindag
7. Berkas apa saja yang disiapkan?
Jawaban: KTP, logo merek
8. Tahapannya apa saja?
Jawaban: Melengkapi berkas dengan mengisi formulir dan alamat
9. Waktunya berapa lama, dari mendaftarkan sampai dengan terbit?
Jawaban: Prosesnya lumayan lama sampai dengan 2 tahun baru dikabari sudah terdaftar.
10. Biayanya kisaran berapa, apakah mendapat bantuan dari dinas?
Jawaban: Gratis, difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyumas
11. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam proses tersebut?
Jawaban: Kerepotan memilih logo supaya tidak sama dengan yang lain
12. Apakah mendapatkan sertifikat Hak Merek?
Jawaban: Sudah ada sertifikatnya, tapi katanya masih di Jakarta, sehingga saya belum pernah memegang dan melihatnya, disuruh ambil sendiri ke Jakarta, sudah ditanyain lagi ke Dinperindag tapi belum ada info yang jelas untuk mendapatkan sertifikat itu.
13. Berapa lama jangka waktu perlindungan mereknya?

- Jawaban: 10 tahun jangka perlindungannya
14. Apakah perlindungan merek bisa diperpanjang?
Jawaban: Tidak mengetahui
15. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Merek perlu didaftarkan?
Jawaban: Merek perlu didaftarkan untuk melindungi merek kita ketika ada yang menggunakan bisa kita tuntutan.
16. Apakah terdapat perbedaan omset setelah merek didaftarkan?
Jawaban: Setelah punya hak merek, sudah banyak yang kenal, jadi omset-pun meningkat
17. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap produk setelah didaftarkan merek?
Jawaban: Kepercayaan pelanggan meningkat setelah merek didaftarkan
18. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Prinsip *First to File*
Jawaban: Tidak mengetahui
19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar maka akan dipidana (penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2M), jika diadukan?
Jawaban: Tidak mengetahui
20. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi/mendengar/melihat sengketa merek?
Merek yang sama, merek dijiplak.
Jawaban: Tidak pernah ada sengketa merek
21. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hak merek bisa dilisensikan, diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, wakaf, dan sertifikatnya bisa dijamin ?
Jawaban: Belum mengetahui

Pertanyaan Tambahan:

- a. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya UU Merek? Nomor 20 Tahun 2016?
Jawaban: Tahu ada Undang-undangnya, tapi tidak mengetahui nomornya dan isinya
- b. Apakah Bapak Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hukum hak merek?
Jawaban: Belum mengetahui
- c. Menurut Bapak/ibu, apakah mekanisme penegakan hukum terkait hak merek di Kabupaten Banyumas sudah efektif?
Jawaban: Belum efektif, karena masih banyak pengusaha yang belum mengetahui tata cara pendaftaran merek dan fasilitas yang diberikan tidak merata.
- d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan bantuan terkait perlindungan hukum hak merek?
Jawaban: Pemerintah telah berupaya dalam memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis, dan mempermudah proses pembuatan. Dari dinas juga melakukan kerjasama sosialisasi pembuatan merek secara kolektif dibantu pemerintah, diberikan penjelasan punya merek sendiri dan juga resikonya. Tapi bantuan dari pemerintah dilakukan setengah-

setengah, tidak langsung semuanya sehingga merek harus diambil di Jakarta, bukan diberikan langsung kepada pemilik merek. Untuk mengambil merek tersebut juga perlu biaya sehingga menjadi pertimbangan, padahal kalau terdaftar kita juga yang diuntungkan. Harusnya kalau ada program atau sosialisasi dari pemerintah diselesaikan sampai tuntas.

- e. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum hak merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, terutama bagi yang belum mendaftarkan merek?

Jawaban: Saran untuk pelaku usaha di Kabupaten Banyumas sebaiknya ketika mempunyai produk yang mempunyai potensi untuk dipasarkan luas alangkah baiknya didaftarkan jika nanti ada permasalahan kita tidak lemah dari segi hukum.

Banyumas, 30 Januari 2024

Informan

(Winoto)

Pedoman Wawancara

Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
(Binaan Dinperindag dan Sudah Mempunyai Status Merek 'Didaftar')

Nama Informan : Dinar Yanidar dan Dewi Arumi Purnamasari
Merek Dagang : Keripik Basreng Rawr!
Alamat : Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur. Kab. Banyumas
Tanggal : 02 Maret 2024

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Usaha Bpk/ibu berdiri?
Jawaban: Tahun 2018
2. Usaha Bapak/Ibu bergerak dibidang apa?
Jawaban: Penjualan makanan, keripik
3. Berapa Orang Karyawan?
Jawaban: 3 orang
4. Berapa Omzet pertahunnya?
Jawaban: Rp6.000.000,00. Sampai Rp7.500.000,00/bulan. Jadi kalau setahunnya sekitar Rp72.000.000,00 sampai dengan Rp90.000.000,00
5. Kapan usaha Bapak/Ibu didaftarkan Merek Dagang?
Jawaban: Sejak Oktober 2022
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: di website DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)
7. Bagaimana Proses Pendaftaran merek yang telah Bapak/Ibu lakukan, Berkas apa saja yang disiapkan?
Jawaban: Surat keterangan dari UKM, logo dan tulisan merek
8. Tahapannya apa saja?
Jawaban: Melengkapi berkas menunggu sampai sertifikat terbit
9. Waktunya berapa lama, dari mendaftar sampai dengan terbit
Jawaban: 8 hingga 9 bulan
10. Biayanya kisaran berapa, apakah mendapat bantuan dari dinas?
Jawaban: Daftar online Rp. 500.000,00.
11. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam proses tersebut?
Jawaban: saya waktu itu belum memahami tahapan-tahapannya, sehingga saya merasa waktunya lama, dari mulai mengajukan sampai dengan keluar status merek didaftar. Takut keburu ada yang daftar, karena inikan belum pasti diterima, bisa jadi ada sanggahan dari orang. Tapi akhirnya saya cari-cari informasi urutannya apa saja.
12. Apakah mendapatkan sertifikat Hak Merek?
Jawaban: Sertifikatnya ada dan bisa didownload di akun sendiri
13. Apa saja isi pokok pada sertifikat merek?
Jawaban: merek usaha, ada logo, dan tanggal berakhir.
14. Berapa lama jangka waktu berlaku sertifikat perlindungan mereknya?
Jawaban: setau saya 10 tahun

15. Apakah sertifikat merek bisa diperpanjang?
Jawaban: setau saya bisa
16. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Merek perlu didaftarkan/ Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: motivasi awal mendaftarkan merek karena saya melihat banyak kasus merek seperti Benu, MS Glow yang rebutan nama, karena mungkin namanya sama. Kalau kita belum terdaftar takut ada yang nyamain, terus kita digugat oleh yang terdaftar lebih dahulu kan repot. Padahal kita cuma mau jualan, dengan didaftarkan pakai logo TM dibelakangnya, jadi kita masukkan ke toko itu supaya lebih berkelas kelihatannya.
17. Apakah terdapat perbedaan omset setelah memiliki sertifikat hak merek?
Jawaban: Iya, karena dengan punya merek yang sudah terdaftar dapat menarik pelanggan sehingga omset meningkat. Karena kalau masuk toko biasanya diminta legalitas.
18. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap produk setelah didaftarkan merek?
Jawaban: Dengan terdaptarnya merek dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dipasarkan, dan produk lebih mudah dikenali.
19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Prinsip *First to File*
Jawaban: Sudah mengetahui
20. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar maka akan dipidana (penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2M), jika diadukan?
Jawaban: Sudah mengetahui kalau ada sanksi tapi belum tahu persis berapa tahunnya.
21. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi/mendengar/melihat sengketa merek? Merek yang sama, merek dijiplak di Banyumas?
Jawaban: terkait sengketa ataupun rebutan merek tidak pernah mengalami
22. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hak merek bisa dilisensikan, diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, wakaf, dan sertifikatnya bisa dijamin ?
Jawaban: Belum mengetahui

Pertanyaan Tambahan:

- a. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya UU Merek? Nomor 20 Tahun 2016?
Jawaban: Sudah mengetahui tapi belum pernah baca
- b. Apakah Bapak Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hukum hak merek?
Jawaban: belum mengetahui
- c. Menurut Bapak/ibu, apakah mekanisme penegakan hukum terkait hak merek di Kabupaten Banyumas sudah efektif?
Jawaban: menurut saya pemerintah sudah bagus, tapi masih banyak pengusaha yang belum mengetahui tata cara pendaftaran merek dan fasilitas yang diberikan tidak merata, banyak juga teman-teman kami yang

bertanya, bagaimana cara mendaftarkan merek, karena mereka juga ingin mendaftarkan.

- d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan bantuan terkait perlindungan hukum hak merek?

Jawaban: Fasilitas dari pemerintah bagus dan sudah efektif. Kalau kita kan belum terdaftar Aspikmas (Wadah untuk UKM), pendaftaran sekarang penuh karena sudah banyak UKM yang berkembang dan orang yang sudah masuk itu orang yang lebih dekat ke Dinas, dan kita belum masuk kesitu. Kita juga belum pernah ikut pelatihan, jadi daftar mereknya atas inisiatif sendiri.

- e. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum hak merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, terutama bagi yang belum mendaftarkan merek?

Jawaban: Saran untuk pengusaha yang belum mendaftarkan merek harus segera didaftarkan, kalau bisa searching dulu seperti apa prosedurnya, dan mencari merek yang tidak banyak dan unik supaya cepat prosesnya, karena kalau ditolak akan lama lagi prosesnya karena mereknya sudah ada yang pakai

Purwokerto, 02 Maret 2024

Informan

(Dinar Yanidar & Dewi Arumi
Purnamasari)

Pedoman Wawancara

Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
(Binaan Dinperindag dan Sudah Mempunyai Status Merek 'Didaftar')

Nama Informan : Dinar Yanidar dan Dewi Arumi Purnamasari
Merek Dagang : Keripik Basreng Rawr!
Alamat : Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur. Kab. Banyumas
Tanggal : 02 Maret 2024

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Usaha Bpk/ibu berdiri?
Jawaban: Tahun 2018
2. Usaha Bapak/Ibu bergerak dibidang apa?
Jawaban: Penjualan makanan, keripik
3. Berapa Orang Karyawan?
Jawaban: 3 orang
4. Berapa Omzet pertahunnya?
Jawaban: Rp6.000.000,00. Sampai Rp7.500.000,00/bulan. Jadi kalau setahunnya sekitar Rp72.000.000,00 sampai dengan Rp90.000.000,00
5. Kapan usaha Bapak/Ibu didaftarkan Merek Dagang?
Jawaban: Sejak Oktober 2022
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: di website DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)
7. Bagaimana Proses Pendaftaran merek yang telah Bapak/Ibu lakukan, Berkas apa saja yang disiapkan?
Jawaban: Surat keterangan dari UKM, logo dan tulisan merek
8. Tahapannya apa saja?
Jawaban: Melengkapi berkas menunggu sampai sertifikat terbit
9. Waktunya berapa lama, dari mendaftar sampai dengan terbit
Jawaban: 8 hingga 9 bulan
10. Biayanya kisaran berapa, apakah mendapat bantuan dari dinas?
Jawaban: Daftar online Rp. 500.000,00.
11. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam proses tersebut?
Jawaban: saya waktu itu belum memahami tahapan-tahapannya, sehingga saya merasa waktunya lama, dari mulai mengajukan sampai dengan keluar status merek didaftar. Takut keburu ada yang daftar, karena inikan belum pasti diterima, bisa jadi ada sanggahan dari orang. Tapi akhirnya saya cari-cari informasi urutannya apa saja.
12. Apakah mendapatkan sertifikat Hak Merek?
Jawaban: Sertifikatnya ada dan bisa didownload di akun sendiri
13. Apa saja isi pokok pada sertifikat merek?
Jawaban: merek usaha, ada logo, dan tanggal berakhir.
14. Berapa lama jangka waktu berlaku sertifikat perlindungan mereknya?
Jawaban: setau saya 10 tahun

15. Apakah sertifikat merek bisa diperpanjang?
Jawaban: setau saya bisa
16. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Merek perlu didaftarkan/ Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: motivasi awal mendaftarkan merek karena saya melihat banyak kasus merek seperti Benu, MS Glow yang rebutan nama, karena mungkin namanya sama. Kalau kita belum terdaftar takut ada yang nyamain, terus kita digugat oleh yang terdaftar lebih dahulu kan repot. Padahal kita cuma mau jualan, dengan didaftarkan pakai logo TM dibelakangnya, jadi kita masukkan ke toko itu supaya lebih berkelas kelihatannya.
17. Apakah terdapat perbedaan omset setelah memiliki sertifikat hak merek?
Jawaban: Iya, karena dengan punya merek yang sudah terdaftar dapat menarik pelanggan sehingga omset meningkat. Karena kalau masuk toko biasanya diminta legalitas.
18. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap produk setelah didaftarkan merek?
Jawaban: Dengan terdaptarnya merek dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dipasarkan, dan produk lebih mudah dikenali.
19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Prinsip *First to File*
Jawaban: Sudah mengetahui
20. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar maka akan dipidana (penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2M), jika diadukan?
Jawaban: Sudah mengetahui kalau ada sanksi tapi belum tahu persis berapa tahunnya.
21. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi/mendengar/melihat sengketa merek? Merek yang sama, merek dijiplak di Banyumas?
Jawaban: terkait sengketa ataupun rebutan merek tidak pernah mengalami
22. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hak merek bisa dilisensikan, diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, wakaf, dan sertifikatnya bisa dijamin ?
Jawaban: Belum mengetahui

Pertanyaan Tambahan:

- a. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya UU Merek? Nomor 20 Tahun 2016?
Jawaban: Sudah mengetahui tapi belum pernah baca
- b. Apakah Bapak Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hukum hak merek?
Jawaban: belum mengetahui
- c. Menurut Bapak/ibu, apakah mekanisme penegakan hukum terkait hak merek di Kabupaten Banyumas sudah efektif?
Jawaban: menurut saya pemerintah sudah bagus, tapi masih banyak pengusaha yang belum mengetahui tata cara pendaftaran merek dan fasilitas yang diberikan tidak merata, banyak juga teman-teman kami yang

bertanya, bagaimana cara mendaftarkan merek, karena mereka juga ingin mendaftarkan.

- d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan bantuan terkait perlindungan hukum hak merek?

Jawaban: Fasilitas dari pemerintah bagus dan sudah efektif. Kalau kita kan belum terdaftar Aspikmas (Wadah untuk UKM), pendaftaran sekarang penuh karena sudah banyak UKM yang berkembang dan orang yang sudah masuk itu orang yang lebih dekat ke Dinas, dan kita belum masuk kesitu. Kita juga belum pernah ikut pelatihan, jadi daftar mereknya atas inisiatif sendiri.

- e. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum hak merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, terutama bagi yang belum mendaftarkan merek?

Jawaban: Saran untuk pengusaha yang belum mendaftarkan merek harus segera didaftarkan, kalau bisa searching dulu seperti apa prosedurnya, dan mencari merek yang tidak banyak dan unik supaya cepat prosesnya, karena kalau ditolak akan lama lagi prosesnya karena mereknya sudah ada yang pakai

Purwokerto, 02 Maret 2024

Informan

(Dinar Yanidar & Dewi Arumi
Purnamasari)

Pedoman Wawancara

Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
(Binaan Dinperindag dan Sudah Mempunyai Status Merek 'Didaftar')

Nama Informan : Arti Utami
Merek Dagang : BUMI (CV Bumi Fajar Wijaya)
Alamat : Windusara Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas
Tanggal : 6 Maret 2024

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Usaha Bpk/ibu berdiri?
Jawaban: berdiri sejak tahun 2021
2. Usaha Bapak/Ibu bergerak dibidang apa?
Jawaban: Pembuatan mesin pertanian dan pengolahan sampah
3. Berapa Orang Karyawan Bapak/Ibu?
Jawaban: Karyawannya ada 8 orang
4. Kapan usaha Bapak/Ibu didaftarkan Merek Dagang?
Jawaban: januari 2022
5. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: di website DJKI (dgip)
6. Bagaimana Proses Pendaftaran merek yang telah Bapak/Ibu lakukan, Berkas apa saja yang dibutuhkan?
Jawaban: formulir pendaftaran, surat rekomendasi IKM binaan, surat pernyataan permohonan pendaftaran, label merek, KTP, tanda tangan.
7. Tahapannya apa saja?
Jawaban: daftar di akun, menunggu berkas di cek, setelah itu sertifikat keluar.
8. Waktunya berapa lama, dari mendaftar sampai dengan terbit?
Jawaban: Sekitar 9 bulan
9. Biayanya kisaran berapa?
Jawaban: Rp500.000 lewat jalur IKM Binaan
10. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam proses tersebut?
Jawaban: lama menunggunya, prosesnya panjang.
11. Apakah mendapatkan sertifikat Hak Merek?
Jawaban: Iya sudah didownload sendiri di akun
12. Apa saja isi pokok pada sertifikat merek?
Jawaban: nama merek, masa berlaku, logo merek.
13. Berapa lama jangka waktu berlaku sertifikat perlindungan mereknya?
Jawaban: selama 10 tahun.
14. Apakah sertifikat merek bisa diperpanjang?
Jawaban: iya bisa
15. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Merek perlu didaftarkan?

Jawaban: untuk perlindungan dari merek itu sendiri. Merek tidak bisa sembarang digunakan. Kami kan produk manufaktur. Jadi jika ada yang menggunakan transaksi e-catalog secara ilegal maka bisa kami tuntut.

16. Apakah terdapat perbedaan omset setelah memiliki sertifikat hak merek?

Jawaban: Iya, tapi tidak terlalu signifikan

17. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap produk setelah didaftarkan merek?

Jawaban: setelah mempunyai merek dan didaftarkan kami lebih percaya diri mempromosikan produk dan pelangganpun tidak ragu membeli produk kami, serta lebih banyak dikenal dengan adanya merek.

18. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Prinsip *First to File*

Jawaban: Tidak mengetahui

19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar maka akan dipidana (penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2M), jika diadukan?

Jawaban: tahu bisa dituntut, tapi sanksinya belum tahu.

20. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi/mendengar/melihat sengketa merek? Merek yang sama, merek dijiplak.

Jawaban: kalau untuk produk kami sendiri tidak pernah ada yang meniru, walaupun ada akan kami tuntut.

21. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hak merek bisa dilisensikan, diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, wakaf, dan sertifikatnya bisa dijamin ?

Jawaban: setahu saya bisa dilisensikan.

Pertanyaan Tambahan:

1. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya UU Merek? Nomor 20 Tahun 2016?

Jawaban: Tahu, tapi tidak tahu nomor berapa

2. Apakah Bapak Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hukum hak merek?

Jawaban: Tidak mengetahui

3. Menurut Bapak/ibu, apakah mekanisme penegakan hukum terkait hak merek di Kabupaten Banyumas sudah efektif?

Jawaban: belum begitu efektif, karena masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan merek dagang.

4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan bantuan terkait perlindungan hukum hak merek?

Jawaban: kalau dari pemerintahnya sudah bagus, sering mengadakan sosialisai dan pernah ada mengadakan konsultasi HKI, tapi hanya menjangkau sebagian pengusaha saja dan masih banyak pengusaha yang belum mengetahui tata cara pendaftaran merek.

5. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum

hak merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, terutama bagi yang belum mendaftarkan merek?

Jawaban: Saran untuk pelaku usaha di Kabupaten Banyumas harus taat aturan dan administrasi, supaya usaha yang dijalankan tidak ada kendala dikemudian hari.

Banyumas, 6 Maret 2024

Informan

(Arti Utami)

Pedoman Wawancara

Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
(Binaan Dinperindag dan Sudah Mempunyai Status Merek 'Didaftar')

Nama Informan : Fitria Fara Azizah
Merek Dagang : Saung Baswet
Alamat : Banjarsari Wetan, Kec Sumbang, Kab. Banyumas
Tanggal : 07 Maret 2024

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Usaha Bpk/ibu berdiri?
Jawaban: Usaha saya berdiri sejak tahun 2021
2. Usaha Bapak/Ibu bergerak dibidang apa?
Jawaban: Pembuatan Batik Tulis dan Batik Cap
3. Berapa Orang Karyawan Bapak/Ibu?
Jawaban: Karyawannya ada 5 orang dan dibantu suami
4. Berapa Omzet pertahunnya?
Jawaban: Pertahunnya rata-rata terjual 500 sampai dengan 600 potong dengan harga Rp200.000,00. Sampai dengan Rp250.000,00. Jadi sekitar Rp150.000.000,00 pertahun.
5. Kapan usaha Bapak/Ibu didaftarkan Merek Dagang?
Jawaban: Tahun 2022
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: Dibantu Dinperindag dan Universitas Indonesia
7. Bagaimana Proses Pendaftaran merek yang telah Bapak/Ibu lakukan, Berkas apa saja yang dibutuhkan?
Jawaban: KTP, Logo.
8. Tahapannya apa saja?
Jawaban: Melengkapi berkas menunggu sampai sertifikat terbit
9. Waktunya berapa lama, dari mendaftar sampai dengan terbit?
Jawaban: Sekitar 8 bulan
10. Biayanya kisaran berapa?
Jawaban: Gratis, difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan Universitas Indonesia.
11. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam proses tersebut?
Jawaban: Tidak ada tantangan dan kendala karena saya terima beres
12. Apakah mendapatkan sertifikat Hak Merek?
Jawaban: Iya, dalam bentuk Pdf
13. Apa saja isi pokok pada sertifikat merek?
Jawaban: Saya belum melihat secara detil sertifikatnya, jadi belum tahu.
14. Berapa lama jangka waktu perlindungan mereknya?
Jawaban: Belum tahu
15. Apakah sertifikat merek bisa diperpanjang?

Jawaban: Tidak mengetahui

16. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Merek perlu didaftarkan?

Jawaban: Supaya tidak ada yang mencuri merek kita

17. Apakah terdapat perbedaan omset setelah merek didaftarkan?

Jawaban: Iya, tapi tidak terlalu signifikan

18. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap produk setelah didaftarkan merek?

Jawaban: Kepercayaan pelanggan meningkat setelah merek didaftarkan

19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Prinsip *First to File*

Jawaban: Tidak mengetahui

20. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar maka akan dipidana (penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2M), jika diadukan?

Jawaban: Tidak mengetahui

21. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi/mendengar/melihat sengketa merek? Merek yang sama, merek dijiplak.

Jawaban: Tidak pernah

22. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hak merek bisa dilisensikan, diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, wakaf, dan sertifikatnya bisa dijaminan ?

Jawaban: Tidak mengetahui

Pertanyaan Tambahan:

1. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya UU Merek? Nomor 20 Tahun 2016?

Jawaban: Tidak mengetahui

2. Apakah Bapak Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hukum hak merek?

Jawaban: Tidak mengetahui

3. Menurut Bapak/ibu, apakah mekanisme penegakan hukum terkait hak merek di Kabupaten Banyumas sudah efektif?

Jawaban: Belum efektif, karena masih banyak pengusaha yang belum mengetahui tata cara pendaftaran merek dan fasilitas yang diberikan tidak merata

4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan bantuan terkait perlindungan hukum hak merek?

Jawaban: Pemerintah telah bagus dalam memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis, dan mempermudah proses pembuatan. Tetapi dari dinas harus sering melakukan sosialisasi karena kita sebagai pengusaha tidak tahu kalau ada fasilitas gratis dan terkadang dinas hanya menginfokan kepada beberapa orang saja sehingga informasinya tidak merata, dinas hanya memberitahukan kepada pelaku IKM yang sering bekerjasama dengan dinas saja, padahal di luar itu banyak yang tidak mengetahui cara mengurus

merek karena terkadang sebagian pengusaha kecil menganggap bahwa budget untuk mendaftarkan merek lebih baik digunakan untuk modal

5. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum hak merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, terutama bagi yang belum mendaftarkan merek?

Jawaban: Saran untuk pelaku usaha di Kabupaten Banyumas sebaiknya harus mendaftarkan merek karena mempengaruhi produk dan daya jual produk seperti menunjukkan perbedaan kualitas suatu produk dengan produk yang lain.

Banyumas, 07 Maret 2024

Informan

(Fitria Fara Azizah)

Pedoman Wawancara

Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas
(Binaan Dinperindag dan Sudah Mempunyai Status Merek 'Didaftar')

Nama Informan : Suwandi
Merek Dagang : Jasa Listrik Mandiri
Alamat : Desa Dawuhan, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas
Tanggal : 08 Maret 2024

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Kapan Usaha Bpk/ibu berdiri?
Jawaban: Tahun 2021
2. Usaha Bapak/Ibu bergerak dibidang apa?
Jawaban: Usaha saya bergerak dibidang listrik, penjualan RCCB (pengaman listrik), dan pencegahan bahaya sengatan listrik
3. Berapa Orang Karyawan?
Jawaban: Karyawannya ada 5 orang, dengan job teknisi, marketing, supervisor.
4. Berapa Omzet pertahunnya?
Jawaban: Untuk rata-rata setahun 500 unit, 1 unitnya Rp600.000. jadi pertahunnya sekitar Rp300.000.000,00
5. Kapan usaha Bapak/Ibu didaftarkan Merek Dagang?
Jawaban: Sejak 2 tahun yang lalu (2022)
6. Dimana Bapak/Ibu mendaftarkan merek dagang?
Jawaban: Dibantu saudara untuk didaftarkan merek ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Berkas apa saja yang disiapkan?
Jawaban: KTP, Logo
8. Tahapannya apa saja?
Jawaban: Melengkapi berkas, membayar, menunggu sampai sertifikat terbit
9. Waktunya berapa lama, dari mendaftar sampai dengan terbit?
Jawaban: nunggu 8 bulan baru jadi
10. Biayanya kisaran berapa?
Jawaban: Kemarin saya bayar ke BRI Rp500.000,00. untuk bayar merek
11. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam proses tersebut?
Jawaban: tantangannya ya itu, susah nemui orang Dinas pas minta surat keringanan biaya. kemarin saya sampai lelah, mereka orang-orang yang sangat sibuk, jadi hampir-hampir tidak punya asisten, jadi harus ketemu langsung orangnya, hampir setiap hari saya kesana, hampir saya putus asa, mana tidak bisa diwakilkan orang lain, waktu itu saya sedikit kecewa.
12. Apakah mendapatkan sertifikat hak merek?
Jawaban: Sertifikatnya masih belum di print, masih di komputer
13. Apa saja isi pokok pada sertifikat merek?
Jawaban: Saya belum melihat secara detail sertifikatnya, jadi belum tahu

14. Berapa lama jangka waktu perlindungan mereknya?
Jawaban: Belum tahu
15. Apakah perlindungan merek bisa diperpanjang?
Jawaban: Tidak mengetahui
16. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Merek perlu didaftarkan?
Jawaban: Mendaftarkan merek biar aman di lapangan, seumpama ada merek yang sama, kita tidak benturan ataupun merek saya belakangan, jadi saya tidak dituntut sama yang punya merek. Kalau merek saya didaftarkan dan merek itu sudah ada yang pakai, jadi saya tidak bisa pakai merek itu, harus diganti dengan merek lain yang belum dipakai
17. Apakah terdapat perbedaan omset setelah memiliki sertifikat hak merek?
Jawaban: sebenarnya merek tidak terlalu berfungsi karena digunakan sebagai nama alat saja. Orang-orang tahunya pengaman listrik, tidak tahu mereknya apa
18. Bagaimana kepercayaan pelanggan terhadap produk setelah didaftarkan merek?
Jawaban: Sebenarnya untuk produk kami, merek ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan
19. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Prinsip *First to File*
Jawaban: Tidak mengetahui
20. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar maka akan dipidana (penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2M), jika diadakan?
Jawaban: Tidak mengetahui
21. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi/mendengar/melihat sengketa merek? Merek yang sama, merek dijiplak?
Jawaban: terkait sengketa ataupun rebutan merek tidak pernah, kalau dibanyumas saya juga tidak pernah mendengar.
22. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hak merek bisa dilisensikan, diwariskan, diwasiatkan, dihibahkan, wakaf, dan sertifikatnya bisa dijamin ?
Jawaban: Tidak mengetahui

Pertanyaan Tambahan:

1. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya UU Merek? Nomor 20 Tahun 2016?
Jawaban: Tidak mengetahui
2. Apakah Bapak Ibu mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hukum hak merek?
Jawaban: Tidak mengetahui
3. Menurut Bapak/ibu, apakah mekanisme penegakan hukum terkait hak merek di Kabupaten Banyumas sudah efektif?
Jawaban: Belum efektif, saya tidak pernah diikutkan semacam sosialisasi atau pelatihan tentang merek.
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan bantuan terkait perlindungan hukum hak merek?

Jawaban: kalau dari pemerintah sudah bagus, Cuma bimbingannya kurang, saya usaha seperti ini tidak pernah di cek atau ditanya bagaimana perkembangannya.

5. Apakah ada saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum hak merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyumas, terutama bagi yang belum mendaftarkan merek?

Jawaban: Saran untuk pengusaha yang belum mendaftarkan merek harus segera didaftarkan supaya adil karena sama-sama usaha itu harus prosedural, kalau aturan dari pemerintah harus seperti itu berarti harus dilakukan, kenapa kita tidak ikut, kalau ada yang tidak ikut aturan pemerintah tetapi masih tetap membuka usaha itu artinya tidak adil, dan itu perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Banyumas, 08 Maret 2024

Informan
(Suwandi)

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Informan : Bapak Amin Saefudin, S.T
Jabatan : Sub. Koordinator Fasilitas dan Informasi Industri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
Tanggal : 29 Februari 2024

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Apakah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam meningkatkan perlindungan hukum hak merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas?

Jawaban:

Kami hanya memberikan surat keterangan Industri Kecil Menengah Binaan, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan keringanan biaya, yang normalnya Rp1.800.000,00 menjadi Rp500.000,00. Selain itu kami juga mempunyai tugas untuk mensosialisasikan terkait pentingnya merek bagi para pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas. Sosialisasi tersebut dalam bentuk kerjasama dengan firma hukum, mengundang pemateri dari Kemenkumham untuk mesosialisasikan kepada IKM. Kami juga mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mensosialisasikan merek. UI dulu pernah memfasilitasi 5 pengrajin batik untuk didaftarkan, selanjutnya ada fasilitas-fasilitas lanjutan dari UI. Cuma kembali lagi kepada pelakunya mau atau tidak untuk melindungi mereknya. Saat ini, kami tidak mempunyai peran langsung dalam proses pendaftaran merek karena HKI dibawah naungan Kemenkumham. Tapi meskipun demikian, kami tetap mendorong agar pelaku usaha ingin mendaftarkan mereknya dan memudahkan dalam pendaftaran. Kami memang belum menggandeng akademisi yang ahli dan yang sudah bekerjasama dengan Kemenkumham. Sebelum pandemi kami memang aktif mendaftarkan merek pelaku IKM, karena waktu itu administrasinya gampang walaupun secara manual tapi administrasi SPJ nya itu masih mudah sekali. Tapi setelah kesini walaupun online tapi susah sekali di SPJ-kan, kami malah tidak boleh untuk mendaftarkan merek. Sekarang kami tidak memfasilitasi pendaftaran merek seperti dulu yang kami bantu daftarkan langsung. Sekarang para pelaku IKM mendaftarnya

mandiri dengan melampirkan surat IKM binaan agar mendapatkan keringanan biaya pendaftaran.

2. Apakah Menurut Bapak Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Merek bagi pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik atau belum?

Jawaban:

Jadi untuk itu kami dari Dinperindag sudah berupaya semaksimal mungkin dalam hal mensosialisasikan terkait pentingnya pendaftaran merek kepada pelaku IKM. Namun memang ada beberapa yang belum terbit sertifikatnya itu dikarenakan dulu didaftarkan melalui Dinas Koperasi dan UKM yang dulu kantornya disini dibidang UKM, selanjutnya dinasnya sudah pindah dan yang mengurus berkas terkait pendaftaran itu juga sudah pensiun. Setelah itu kami dari Dinperindag juga tidak memantau apakah pelaku usaha yang didaftarkan itu sudah mendapatkan atau belum sertifikatnya, baik dalam bentuk pdf atau bukti fisik. Tapi pelaku usaha tahunya sudah terdaftar dan di cek juga sudah terdaftar. Tapi kesulitannya nanti ketika mau perpanjang, pelaku usaha butuh akun atau mungkin butuh form pendaftaran yang dulu. Nah, itu dokumen-dokumennya hilang tidak tahu dimana, atau mungkin sudah disetor ke Kearsipan atau mungkin sudah ada dibidang UKM dikantor yang baru, atau bisa jadi sudah hilang. Jadi itu memang kesalahan kami dan kelemahan dari sistem offline. Selanjutnya, dulu itu setelah pandemi ada data tambahan sekitar 10 orang, tapi kami loss komunikasi sehingga kami tidak memantau apakah itu sudah keluar semua atau belum, karena di SPJ-nya Cuma membayar biaya pendaftaran, terus ada bukti pembayaran. Cuma kami tidak memantau lagi apakah sudah keluar atau belum sertifikatnya. Dulunya kami membantu mendaftarkan merek IKM masih manual, terus transfer, dan harus ke Ditjen HKI di Jakarta menyerahkan berkas antri dan bayar diloketnya. Setelah itu baru dapat bukti bahwa sudah didaftarkan. Kalau yang sekarang daftar sendiri lewat web.dgip jadi kami sudah tidak bisa terlibat secara langsung.

Purwokerto, 29 Februari 2024

Informan

(Amin Saefudin, S.T.)

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Pada Konsultan HKI sekaligus Firma Hukum SIPCO

Nama : Ranggalawe Suryasaladin, S.H., M.H., LL.M.
Pekerjaan : Konsultan HKI dan Pemilik Firma Hukum SIPCO
Tanggal : 6 Maret 2024

Daftar Pertanyaan dan jawaban:

1. Menurut Bapak, mengapa merek perlu didaftarkan?

Jawaban: Karena ketatnya persaingan usaha, berhubungan dengan buyer, dengan sesama rekan bisnis yang suatu saat pasti akan bersentuhan dengan hukum sehingga pendaftaran merek dibutuhkan. Dengan didaftarkannya merek, orang tidak bisa melakukan peniruan, dan menggunakan merek itu. Perlindungan hukum merek itu sistem perlindungannya berdasarkan pendaftaran, jadi harus terdaftar. Kalau dibidang hukum namanya sistem konstitutif. Merek, baru dilindungi kalau sudah terdaftar, kalau belum terdaftar bukan tidak bisa dipakai, tapi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Orang tetap bisa meniru merek kita. Selain itu merek terdaftar dapat menjadikan IKM naik kelas, tadinya lokal bisa international (bisa ekspor).

2. Perlindungan hukum seperti apa yang didapatkan ketika merek sudah didaftarkan?

Jawaban: bentuk perlindungan-nya berupa hak eksklusif (orang tidak bisa meniru), dan mempunyai hak lisensi. Dan waktu perlindungannya 10 tahun.

3. Apa peran Bapak selaku konsultan kekayaan intelektual dan pemilik firma hukum SIPCO dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum hak merek bagi pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banyumas?

Jawaban: Kami mendukung *start up* IKM, kami lihat memang jasa-jasa firma hukum lain tidak memberikan pelayanan khusus seperti kami sehingga menjadikan IKM sulit mengakses pelayanan hukum, yang mungkin karena dianggap biayanya tinggi. Jadi disini firma kami bekerjasama dengan Dinperindag dan IKM dalam hal konsultasi HKI. Jadi setiap tahun dari Kemenkop dan Kementrian Industri memberikan bantuan untuk mendaftarkan HAKI, tapi kami tidak memberikan bantuan dalam bentuk anggaran, namun bantuan dalam bentuk pendampingan untuk konsultasi dan pengelolaan HAKI seperti saat ini. disini kami membantu IKM yang ingin mendaftarkan menggunakan jasa kami, namun nantinya dikenakan jasa pengurusan, keuntungannya kalau misalnya nanti ada usulan

penolakan akan kami jawab, ada kekurangan formalitas maka akan kami bantu monitoring prosesnya, pokoknya kalau ada masalah akan kami bantu. Selain itu kami menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha yang ingin berkonsultasi langsung, sehingga bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi rahasia perusahaan, jadi segala macam permasalahan hukum yang diberikan kepada kami sudah kami jamin kerahasiaannya karena kami terikat dengan kode etik.

Purwokerto, 6 Maret 2024

Informan

(Ranggalawe Suryasadin, S.H., M.H., LL.M.)

Lampiran 4

DATA PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PEMILIK	MERKE DAGANG	JENIS PRODUK	ALAMAT
1	JAENATURROHMAH	BATIK SEKAR GEANG	BAJU, PAKAIAN BATIK	DESA PLANA, KEC. SOMAGEDE, KAB. BANYUMAS.
2	PAIMIN	SUMA BY DOANK AMIEN	IKET DAN BAJU	DESA KARANGSOKA, KEC. KEMBARAN, KAB. BANYUMAS
3	TITI SETYOWATI	BATIK JIWANA BANJOEMAS EX B2B	KAIN BATIK	DESA PAPRINGAN, KEC. BANYUMAS, KAB. BANYUMAS
4	SRI KURNIATI	ACRILYC BERKAH	KERAJINAN	DESA KARANG DUREN, KEC. SOKARAJA, KAB. BANYUMAS
5	TITIN SUPRIYATIN	TAS ANYAM	TAS ANYAM	KEL. TANJUNG, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
6	NOVIA ANDRIANI	PAYUNG RAJUT	PAYUNG RAJUT	KEL. BANTARSOKA, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
7	SUBUR SUBANDI	RUMAH LIDI	KERAJINAN LIDI	DESA KARANGTENGAH, KEC. CILONGOK, KAB. BANYUMAS
8	MUJI SANTOSO	CV USAHA MUDA	LUKISAN	KEL. BOBOSAN, KEC. PURWOKERTO UTARA, KAB. BANYUMAS
9	DARYANTO	SANDAL BANDOL	SANDAL BANDOL	DESA KENITEN, KEC. KEDUNG BANTENG, KAB. BANYUMAS
10	BAGAS PRIYO UTOMO	SANDAL ANYAM	KERAJINAN SENDAL	KEL. PURWANEGARA, KEC. PURWOKERTO UTARA, KAB. BANYUMAS
11	WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)	WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)	KERAJINAN	KELURAHAN BERKOH, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
12	WINOTO	CIKAL TAS	TAS	DESA TELAGA, KEC. GUMELAR, KAB. BANYUMAS
13	RUNDINI	RUNDINI	GANTUNGAN KUNCI, TAS TALIKUR	KELURAHAN PASIR KIDUL, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
14	RUSMIYATI	RUSMI ROSE	MASKER	DESA KARANG TENGAH, KEC. BATURRADEN, KAB. BANYUMAS
15	KUSMINI	KUSMINI	TAS, TEMPAT TISU	KEL. KARANG KLESEM, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
16	TARSUM Z.A	TARSUM Z.A	GANTUNGAN KUNCI, HIASAN BURUNG	DESA KARANG TENGAH, KEC. BATURADEN, KAB. BANYUMAS
17	ROPINGI	PATUNG ASMAT	PATUNG ASMAT	KEC. LUMBIR, KAB. BANYUMAS
18	SUSINEM	JOE AND ZHY	CELANA, PAKAIAN	PERUM BERKOH INDAH, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS

DATA PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PEMILIK	MERKE DAGANG	JENIS PRODUK	ALAMAT
19	IBU SUNI	PUTRA SERAYU	KAIN BATIK DAN ECOPRINT	DESA NOTOG, KECAMATAN PATIKRAJA, KAB. BANYUMAS
20	PRIYO UTOMO	CV PRIYAMITRA MANDIRI	KAOS SABLON DAN BONEKA	DESA KARANGLEWAS KIDUL, KEC. KARANGLEWAS, KAB. BANYUMAS
21	SUGIARTI	C' MEY MODISTE	ECOPRINT	KEL. BANTARSOKA, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
22	NURHAYATNI	BANK SAMPAH INYONG	PENGOLAHAN KERAJINAN LIMBAH SAMPAH	DESA KUTASARI, KEC. BATURADEN, KAB. BANYUMAS
23	COCOS TD	BANYUMAS BAMBOO	KERAJINAN BAMBU	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
24	ADISASI SARININGSIH	SHAHSE COLLECTION	AKSESORIS HANDMADE	KABUPATEN BANYUMAS
25	MURTIYAH	MURTY COLLECTION	SULAM	DS.BEJI, KEC. KEDUNGBANTENG, KAB. BANYUMAS
26	WIJI PRIANI	AKSATA HIJAB	JILBAB	PERUM GRAHA TIMUR, KEC. PURWOKERTO TIMUR, KAB. BANYUMAS
27	UDIYATNO	MANDIRI FIBER	ATAP RUMAH	JL KOBER, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
28	TITI LESTARI	SURYA	MAKANAN	GRENDENG, PURWOKERTO UTARA, KAB. BANYUMAS
29	SUGIARTI	SUGI KEMUNING	ECOPRINT	DESA NOTOG, KEC. PATIKRAJA, KAB. BANYUMAS
30	RITA	GODONGAN KALIRAJUT	ECOPRINT	DESA NOTOG, KEC. PATIKRAJA, KAB. BANYUMAS
31	KUSMIATI	KUBE PRING BAROKAH	BESEK	DESA PANINGKABAN, KEC. GUMELAR, KAB. BANYUMAS
32	RAFIKA IBNU FAWAID	POT SERABUT	POT SERABUT KELAPA	DESA TLAGA, KEC. GUMELAR, KAB. BANYUMAS
33	IBU MURTI	KEL. IKM BEJI	KESED, MASKER	KABUPATEN BANYUMAS
34	WAHYOTO	WAHYOTO	WALLDECOR	DESA TLAGA, KEC. GUMELAR, KAB. BANYUMAS
35	ARYATI	RHEA HANDMADE	TAS RAJUT	DESA GUMELAR, KEC. GUMELAR, KAB. BANYUMAS
36	DWI KURNIATI	MA'E COLLECTIONS	ECOPRINT	DESA SUMBANG, KEC. SUMBANG, KAB. BANYUMAS
37	FIVIN TULI ASTUTI	FJA COLLETION PURWOKERTO	ECOPRINT	KEL. KEDUNGWULUH, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
38	HANANIA	HEN'S COLLECTION	ECOPRINT	KEL. KOBER, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
39	DEKRANASDA BATIK	DEKRANASDA BATIK	BATIK	KABUPATEN BANYUMAS
40	CAROLINA	LINA COLLECTION	TAS RAJUT	KEL. KARANG KLESEM, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS

DATA PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PEMILIK	MERKE DAGANG	JENIS PRODUK	ALAMAT
41	ROMLI SUMARYADI	SIRUP JAHE KHAS BU KAM	SIRUP JAHE	DESA PASIR WETAN, KEC. KARANGLEWAS, KAB.
42	YUDI	TALENAN	TALENAN	DESA BASEH, KEC. KEDUNGBANTENG, KAB BANYUMAS
43	ANDAYATI	SWP NURUL HUDA	KAIN BATIK	JL.RAYA KARANGANYAR, KEC. GUMELAR, KAB.
44	SUPRIYADI	LUKISAN	LUKISAN PELEPAH PISANG	DESA KALIBAGOR, KEC. KALIBAGOR, KAB. BANYUMAS
45	SOLIKHIN	LUKISAN	LUKISAN	TANJUNG, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
46	HADI PRIYANTO	BATIK HP	KAIN BATIK & LURIK	DESA SUDAGARAN, KEC. BANYUMAS, KAB. BANYUMAS
47	SHELLY NUR AFIFAH	SAPU JAGAD	SAPU JAGAD	DESA KALISALAK, KEC. KEBASEN, KAB. BANYUMAS
48	PAK YOSO	LUKISAN	LUKISAN	PERUM PURWOSARI, KEC. BATURADEN, KAB. BANYUMAS
49	IBU LULU	SAPU TEPES	SAPU TEPES	KECAMATAN KEMRANJEN, KAB. BANYUMAS
50	ASRI	PURNOMOSIDI	BLANGKON DAN BESKAP BANYUMASAN	DESA LEDUG, KEC. KEMBARAN. KAB BANYUMAS
51	SURAT NUROHKMAN	TONGGAK	TONGGAK KAYU	JL.RAYA LUMBIR, KEC. LUMBIR, KAB. BANYUMAS
52	SEPRI SUSANTO	KARYA BATOK	KERAJINAN BATOK	DESA SOKAWERA, KEC. SOMAGEDE, KAB. BANYUMAS
53	ANDITA	INI MADU	MADU SUMBAWA	PURWANEGARA, KEC. PURWOKERTO UTARA, KAB. BANYUMAS
54	AKHMAD SOBIRIN	SEMEDO MANISE	GULA AEMUT KELAPA	DESA SEMEDO, KEC. PEKUNCEN, KAB. BANYUMAS
55	BU HALIMAH	PT LESTARI JAYA	MAKANAN MIE MADU	JL RAYA SAMPANG BUNTU, KEBASEN, KAB. BANYUMAS
56	PATRICIA	KOPI-QU	KOPI, KERUPUK	TAMAN ANGGREK, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
57	WIE	TAS SULAM	TAS SULAM	JL.JATIWINANGUN, KEC. PURWOKERTO TIMUR, KAB. BANYUMAS
58	BRAMAS JAYA	BRAMAS JAYA	MAKANAN TEPUNG MENDOAN	KARANGJENGKOL, SOKANEGARA, PURWOKERTO TIMUR, BANYUMAS
59	LENARA BAG	LENARA BAG	HANDBAG,POUCH, TAS MUKENA	PERUM PASIR LUHUR, KE. PURWOKERTO BARAT, BANYUMAS
60	DEKRANASDA LIDI	DEKRANASDA LIDI	KERAJINAN LIDI	KABUPATEN BANYUMAS
61	DEKRANASDA BATOK	DEKRANASDA BATOK	KERAJINAN BATOK (KOTAK TISU)	KABUPATEN BANYUMAS
62	DEKRANASDA ASMAT	DEKRANASDA ASMAT	KERAJINAN ASMAT	KABUPATEN BANYUMAS
63	UDIYATNO	UDIYATNO	HIASAN DINDING	KOBER, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
64	SUROSO	FIGURA BATIK	FIGURA	DESA KALIBAGOR, KEC. KALIBAGOR, KAB. BANYUMAS

DATA PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PEMILIK	MERЕК DAGANG	JENIS PRODUK	ALAMAT
65	MUSHONIF	TOP CLING	MINYAK ANGIN	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS
66	WIDI	STRAP MASKER	STRAP MASKER	PERUM SHAPPIRE, KARANGWANGKAL, PURWOKERTO, BANYUMAS
67	DWI ASTUTI	KLAPA KOE	MINYAK KLENTIK	DESA BANJARSARI, KEC. AJIBARANG, KAB. BANYUMAS
68	AMAR	INDOCOCRAFT	KERAJINAN BAMBU	DESA PANGEBATAN KEC. KARANGLEWAS, KAB.
69	MUHAMMAD ARIEF ALBANI	KOPERASI NUSANTARA BANYUMAS (NUMAS)	GULA	KEL. BANTARSOKA, KEC. PURWOKERTO BARAT, KAB. BANYUMAS
70	SUWANDI	JALIMAN	JASA LISTRIK DAN PERALATAN LISTRIK	DESA DAWUHA, KEC. BANYUMAS, KAB. BANYUMAS
71	ENDAH PUSPITOSARI	P3R	GULA KELAPA	KEL. KARANG PUCUNG, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
72	OKTANI FUNGSIANA	PT. KOMBAS DIGITAL INTERNASIONAL	START UP DIGITAL MARKETING	PERUM GRIYA SATRIA MANDALATAMA, KEC. KARANGLEWAS, BANYUMAS
73	DINAR YANIDAR, DEWI ARUM PURNAMASARI	RAWR! BASRENG	BASRENG DAN MAKJU	KEL KRANJI, KEC. PURWOKERTO TIMUR, KAB. BANYUMAS
74	FETRI LAILATUL NIKMAH	IJO DAUN	INDUSTRI GARAM	DESA KARANGRAU, KEC. SOKARAJA, KAB. BANYUMAS
75	PURI WENING MIRANTI	QUFE TORAJA + LOGO	PRODUK-PRODUK KOPI	JL. PROF DR SUHARSO, KEC. PURWOKERTO TIMUR, BANYUMAS
76	SYAMSIATUN	BATIK JATI KUSUMA	KAIN BATIK, KAIN SARUNG BATIK	DESA KARANGJATI, KEC. KEMRAJEN, KAB. BANYUMAS
77	FITRIA FARA AZIZAH	SAUNG BASWET	BATIK TULIS	BANJARSAWI WETAN, KEC. SUMBANG, KAB. BANYUMAS
78	SURATNO	BKSL BATIK KEPYAK SADA LANANG	BATIK	DESA KEDUNG BANTENG, KEC KEDUNG BANTENG, BANYUMAS
79	IIN SUSININGSIH	INS BATIK	BATIK	DESA PAPRINGAN, KEC. BANYUMAS, KABUPATEN BANYUMAS
80	AMSIYAH	BATIK KRESNA KARANGGAYAM	BATIK	KABUPATEN BANYUMAS
81	NANDA AMALIA	ABAH UUS HOUSE	MAKANAN	DESA KALIBAGOR, KEC. KALIBAGOR, KAB. BANYUMAS
82	SHOKHIKHUN NATIQ	CV ANGKASA RAYA	SEPATU	DESA TAMBAKSOGRA, KEC SUMBANG, KAB. BANYUMAS
83	YULIANTO	PUPUK ORGANIK BIO EGG SHEEL	PUPUK	DESA NOTOG, KEC. PATIKRAJA, KAB. BANYUMAS

DATA PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PEMILIK	MEREK DAGANG	JENIS PRODUK	ALAMAT
84	SADAM SAPUTRA	PITCAR	OTOMOTIF	LEGOK, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
85	ANDRI FIRDAUS DAN MUHAMMAD UMAR ANIF	BHUANA	MESIN PERTANIAN	KEL. TELUK, KEC. PURWOKERTO SELATAN, KAB. BANYUMAS
86	PT WIJAYA FOOD INDONEISA	PT WIJAYA FOOD INDONEISA	MINUMAN	DESA BANJARANYAR, KEC. PEKUNCEN, KAB. BANYUMAS
87	ISFA FEBRITO	PT DAMARUS FOOD INDUSTRI	MAKANAN RINGAN	DESA KARANGLO. KEC. CILONGOK, KAB. BANYUMAS
88	IKM ALFINA MANGGLENG	IKM ALFINA MANGGLENG	MAKANAN	KABUPATEN BANYUMAS
89	TSM SENOYADI HANIF	TSM SENOYADI HANIF	MINUMAN	JL. KEMBARAN 2, KEC. KEMBARAN, KAB. BANYUMAS
90	IKM AGUS	IKM AGUS	PRESS	KECAMATAN SOKARAJA, KABUPATEN BANYUMAS
91	CV BUMI FAJAR WIJAYA	BUMI	MESIN PENGOLAH SAMPAH	WINDUSARA KARANGLESEM, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
92	PT MENARA JAYA	PT MENARA JAYA	PAKAIAN	DESA TIPAR, KE. RAWALO, KAB. BANYUMAS
93	PT ARTA MUARA BERKAH SUKSES	PT ARTA MUARA BERKAH SUKSES	MESIN PENGGILINGAN PADI DAN BERAS	KABUPATEN BANYUMAS
94	PT TUNAS SARI MULIA	PT TUNAS SARI MULIA	MINUMAS	JL. KECAMATAN 2, KEC. KEMBARAN, KAB. BANYUMAS
95	CV PUTRA LABAN	CV PUTRA LABAN	MEJA DAN KURSI KAYU	KABUPATEN BANYUMAS
96	LIE LIAN KIET ALIAS ANTO	RIBUT SNACK + LUKISAN	MAKANAN RINGAN	DESA KARANGKLESEM, KEC. PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
97	IKM AFINA MAGELANG	IKM AFINA MAGELANG	MAKANAN	DESA SOKARAJA KULON, KEC SOKARAJA, KAB. BANYUMAS
98	ULIL AZMI	IKM ULIL AZMI	MAKANAN RINGAN	SOKARAJA TENGAH RT 04 RW 01 BANYUMAS
99	GEMMA JAYA TEKNIK	GEMMA JAYA TEKNIK	PRESS	BANYUMAS
100	CAHYO PURNOMO	GETUK GORENG MANIS IBU DIYEM	MAKANAN	DESA SOKARAJA KULON, KECAMATAN SOKARAJA, BANYUMAS
101	IKM SURATNO	IKM SURATNO	BATIK	KEC. KEDUNGBANTENG RT 01 RW 03, KAB. BANYUMAS
102	IKM TOOP RASA	TOOP RASA	MAKANAN	JL. KARANGBANGKANG RT 04 RW 02 BANYUMAS

Lampiran 5

**DATA STATUS MEREK PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015-2024**

NO	NAMA PEMILIK	MERKEK DAGANG	JENIS PRODUK	STATUS MEREK	TAHUN DIMULAI	TAHUN BERAKHIR
1	JAENATURROHMAH	BATIK SEKAR GEANG	BAJU, PAKAIAN BATIK	DIDAFTAR	2015	2025
2	PAIMIN	SUMA BY DOANK AMIEN	IKET DAN BAJU	TIDAK TERDAFTAR		
3	TITI SETYOWATI	BATIK JIWANA BANJOEMAS EX B2B	KAIN BATIK	TIDAK TERDAFTAR		
4	SRI KURNIATI	ACRILYC BERKAH	KERAJINAN	TIDAK TERDAFTAR		
5	TITIN SUPRIYATIN	TAS ANYAM	TAS ANYAM	TIDAK TERDAFTAR		
6	NOVIA ANDRIANI	PAYUNG RAJUT	PAYUNG RAJUT	TIDAK TERDAFTAR		
7	SUBUR SUBANDI	RUMAH LIDI	KERAJINAN LIDI	TIDAK TERDAFTAR		
8	MUJI SANTOSO	CV USAHA MUDA	LUKISAN	TIDAK TERDAFTAR		
9	DARYANTO	SANDAL BANDOL	SANDAL BANDOL	TIDAK TERDAFTAR		
10	BAGAS PRIYO UTOMO	SANDAL ANYAM	KERAJINAN SENDAL	TIDAK TERDAFTAR		
11	WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)	WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)	KERAJINAN	TIDAK TERDAFTAR		
12	WINOTO	CIKAL TAS	TAS	DIDAFTAR	2015	2025
13	RUNDINI	RUNDINI	GANTUNGAN KUNCI, TAS TALIKUR	TIDAK TERDAFTAR		
14	RUSMIYATI	RUSMI ROSE	MASKER	DIDAFTAR	2019	2029
15	KUSMINI	KUSMINI	TAS, TEMPAT TISU	TIDAK TERDAFTAR		
16	TARSUM Z.A	TARSUM Z.A	GANTUNGAN KUNCI, HIASAN BURUNG	TIDAK TERDAFTAR		
17	ROPINGI	PATUNG ASMAT	PATUNG ASMAT	TIDAK TERDAFTAR		
18	SUSINEM	JOE AND ZHY	CELANA, PAKAIAN	KADALUARASA	2013	2023
19	IBU SUNI	PUTRA SERAYU	KAIN BATIK DAN ECOPRINT	TIDAK TERDAFTAR		
20	PRIYO UTOMO	CV PRIYAMITRA MANDIRI	KAOS SABLON DAN BONEKA	TIDAK TERDAFTAR		
21	SUGIARTI	C' MEY MODISTE	ECOPRINT	DITOLAK		
22	NURHAYATNI	BANK SAMPAH INYONG	PENGOLAHAN KERAJINAN LIMBAH SAMPAH	TIDAK TERDAFTAR		
23	COCOS TD	BANYUMAS BAMBOO	KERAJINAN BAMBU	TIDAK TERDAFTAR		

**DATA STATUS MEREK PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015-2024**

NO	NAMA PEMILIK	MERKEK DAGANG	JENIS PRODUK	STATUS MEREK	TAHUN DIMULAI	TAHUN BERAKHIR
24	ADISASI SARININGSIH	SHAHSE COLLECTION	AKSESORIS HANDMADE	TIDAK TERDAFTAR		
25	MURTIYAH	MURTY COLLECTION	SULAM	TIDAK TERDAFTAR		
26	WIJI PRIANI	AKSATA HIJAB	JILBAB	TIDAK TERDAFTAR		
27	UDIYATNO	MANDIRI FIBER	ATAP RUMAH	TIDAK TERDAFTAR		
28	TITI LESTARI	SURYA	MAKANAN	TIDAK TERDAFTAR		
29	SUGIARTI	SUGI KEMUNING	ECOPRINT	TIDAK TERDAFTAR		
30	RITA	GODONGAN KALIRAJUT	ECOPRINT	TIDAK TERDAFTAR		
31	KUSMIATI	KUBE PRING BAROKAH	BESEK	TIDAK TERDAFTAR		
32	RAFIKA IBNU FAWAID	POT SERABUT	POT SERABUT KELAPA	TIDAK TERDAFTAR		
33	IBU MURTI	KEL. IKM BEJI	KESED, MASKER	TIDAK TERDAFTAR		
34	WAHYOTO	WAHYOTO	WALLDECOR	TIDAK TERDAFTAR		
35	ARYATI	RHEA HANDMADE	TAS RAJUT	TIDAK TERDAFTAR		
36	DWI KURNIATI	MA'E COLLECTIONS	ECOPRINT	TIDAK TERDAFTAR		
37	FIVIN TULI ASTUTI	FJA COLLETION PURWOKERTO	ECOPRINT	TIDAK TERDAFTAR		
38	HANANIA	HEN'S COLLECTION	ECOPRINT	TIDAK TERDAFTAR		
39	DEKRANASDA BATIK	DEKRANASDA BATIK	BATIK	TIDAK TERDAFTAR		
40	CAROLINA	LINA COLLECTION	TAS RAJUT	TIDAK TERDAFTAR		
41	ROMLI SUMARYADI	SIRUP JAHE KHAS BU KAM	SIRUP JAHE	DIDAFTAR	2018	2028
42	YUDI	TALENAN	TALENAN	TIDAK TERDAFTAR		
43	ANDAYATI	SWP NURUL HUDA	KAIN BATIK	TIDAK TERDAFTAR		
44	SUPRIYADI	LUKISAN	LUKISAN PELEPAH PISANG	TIDAK TERDAFTAR		
45	SOLIKHIN	LUKISAN	LUKISAN	TIDAK TERDAFTAR		
46	HADI PRIYANTO	BATIK HP	KAIN BATIK & LURIK	TIDAK TERDAFTAR		
47	SHELLY NUR AFIFAH	SAPU JAGAD	SAPU JAGAD	TIDAK TERDAFTAR		
48	PAK YOSO	LUKISAN	LUKISAN	TIDAK TERDAFTAR		
49	IBU LULU	SAPU TEPES	SAPU TEPES	TIDAK TERDAFTAR		

**DATA STATUS MEREK PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015-2024**

NO	NAMA PEMILIK	MERЕК DAGANG	JENIS PRODUK	STATUS MERЕК	TAHUN DIMULAI	TAHUN BERAKHIR
50	ASRI	PURNOMOSIDI	BLANGKON DAN BESKAP BANYUMASAN	TIDAK TERDAFTAR		
51	SURAT NUROHKMAN	TONGGAK	TONGGAK KAYU	TIDAK TERDAFTAR		
52	SEPRI SUSANTO	KARYA BATOK	KERAJINAN BATOK	TIDAK TERDAFTAR		
53	ANDITA	INI MADU	MADU SUMBAWA	TIDAK TERDAFTAR		
54	AKHMAD SOBIRIN	SEMEDO MANISE	GULA AEMUT KELAPA	DIDAFTAR	2016	2026
55	BU HALIMAH	PT LESTARI JAYA	MAKANAN MIE MADU	TIDAK TERDAFTAR		
56	PATRICIA	KOPI-QU	KOPI, KERUPUK	TIDAK TERDAFTAR		
57	WIE	TAS SULAM	TAS SULAM	TIDAK TERDAFTAR		
58	BRAMAS JAYA	BRAMAS JAYA	MAKANAN TEPUNG MENDOAN	TIDAK TERDAFTAR		
59	LENARA BAG	LENARA BAG	HANDBAG,POUCH, TAS	TIDAK TERDAFTAR		
60	DEKRANASDA LIDI	DEKRANASDA LIDI	KERAJINAN LIDI	TIDAK TERDAFTAR		
61	DEKRANASDA BATOK	DEKRANASDA BATOK	KERAJINAN BATOK (KOTAK TISU)	TIDAK TERDAFTAR		
62	DEKRANASDA ASMAT	DEKRANASDA ASMAT	KERAJINAN ASMAT	TIDAK TERDAFTAR		
63	UDIYATNO	UDIYATNO	HIASAN DINDING	TIDAK TERDAFTAR		
64	SUROSO	FIGURA BATIK	FIGURA	TIDAK TERDAFTAR		
65	MUSHONIF	TOP CLING	MINYAK ANGIN	TIDAK TERDAFTAR		
66	WIDI	STRAP MASKER	STRAP MASKER	TIDAK TERDAFTAR		
67	DWI ASTUTI	KLAPA KOE	MINYAK KLENTIK	TIDAK TERDAFTAR		
68	AMAR	INDOCOCRAFT	KERAJINAN BAMBU	TIDAK TERDAFTAR		
69	MUHAMMAD ARIEF ALBANI	KOPERASI NUSANTARA BANYUMAS (NUMAS)	GULA	DIDAFTAR	2022	2032
70	SUWANDI	JALIMAN	JASA LISTRIK DAN PERALATAN LISTRIK	DIDAFTAR	2022	2032
71	ENDAH PUSPITOSARI	P3R	GULA KELAPA	DIDAFTAR	2016	2026
72	OKTANI FUNGSIANA	PT. KOMBAS DIGITAL INTERNASIONAL	START UP DIGITAL MARKETING	DITOLAK		

**DATA STATUS MEREK PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015-2024**

NO	NAMA PEMILIK	MERKEK DAGANG	JENIS PRODUK	STATUS MERKEK	TAHUN DIMULAI	TAHUN BERAKHIR
73	DINAR YANIDAR, DEWI ARUM PURNAMASARI	RAWR! BASRENG	BASRENG DAN MAKJU	DIDAFTAR	2022	2032
74	FETRI LAILATUL NIKMAH	IJO DAUN	INDUSTRI GARAM	DITOLAK		
75	PURI WENING MIRANTI	QUFE TORAJA + LOGO	PRODUK-PRODUK KOPI	DITOLAK		
76	SYAMSIATUN	BATIK JATI KUSUMA	KAIN BATIK, KAIN SARUNG BATIK	DALAM PROSES		
77	FITRIA FARA AZIZAH	SAUNG BASWET	BATIK TULIS	DIDAFTAR	2022	2032
78	SURATNO	BKSL BATIK KEPYAK SADA LANANG	BATIK	DALAM PROSES		
79	IIN SUSININGSIH	INS BATIK	BATIK	DALAM PROSES		
80	AMSIYAH	BATIK KRESNA KARANGGAYAM	BATIK	DALAM PROSES		
81	NANDA AMALIA	ABAH UUS HOUSE	MAKANAN	TIDAK TERDAFTAR		
82	SHOKHIKHUN NATIQ	CV ANGKASA RAYA	SEPATU	TIDAK TERDAFTAR		
83	YULIANTO	PUPUK ORGANIK BIO EGG SHEEL	PUPUK	DALAM PROSES		
84	SADAM SAPUTRA	PITCAR	OTOMOTIF	DALAM PROSES		
85	ANDRI FIRDAUS DAN MUHAMMAD UMAR ANIF	BHUANA	MESIN PERTANIAN	DALAM PROSES		
86	PT WIJAYA FOOD INDONEISA	PT WIJAYA FOOD INDONEISA	MINUMAN	BELUM TERDAFTAR		
87	ISFA FEBRITO	PT DAMARUS FOOD INDUSTRI	MAKANAN RINGAN	TIDAK TERDAFTAR		
88	IKM ALFINA MANGGLENG	IKM ALFINA MANGGLENG	MAKANAN	TIDAK TERDAFTAR		
89	TSM SENOYADI HANIF	TSM SENOYADI HANIF	MINUMAN	TIDAK TERDAFTAR		
90	IKM AGUS	IKM AGUS	PRESS	TIDAK TERDAFTAR		
91	CV BUMI FAJAR WIJAYA	BUMI	MESIN PENGOLAH SAMPAH	DIDAFTAR	2022	2032
92	PT MENARA JAYA	PT MENARA JAYA	PAKAIAN	TIDAK TERDAFTAR		
93	PT ARTA MUARA BERKAH SUKSES	PT ARTA MUARA BERKAH SUKSES	MESIN PENGGILINGAN PADI DAN BERAS	TIDAK TERDAFTAR		
94	PT TUNAS SARI MULIA	PT TUNAS SARI MULIA	MINUMAS	TIDAK TERDAFTAR		
95	CV PUTRA LABAN	CV PUTRA LABAN	MEJA DAN KURSI KAYU	TIDAK TERDAFTAR		
96	LIE LIAN KIET ALIAS ANTO	RIBUT SNACK + LUKISAN	MAKANAN RINGAN	DALAM PROSES		

**DATA STATUS MEREK PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015-2024**

NO	NAMA PEMILIK	MEREK DAGANG	JENIS PRODUK	STATUS MEREK	TAHUN DIMULAI	TAHUN BERAKHIR
97	IKM AFINA MAGELANG	IKM AFINA MAGELANG	MAKANAN	TIDAK TERDAFTAR		
98	ULIL AZMI	IKM ULIL AZMI	MAKANAN RINGAN	TIDAK TERDAFTAR		
99	GEMMA JAYA TEKNIK	GEMMA JAYA TEKNIK	PRESS	TIDAK TERDAFTAR		
100	CAHYO PURNOMO	GETUK GORENG MANIS IBU DIYEM	MAKANAN	DALAM PROSES		
101	IKM SURATNO	IKM SURATNO	BATIK	TIDAK TERDAFTAR		
102	IKM TOOP RASA	TOOP RASA	MAKANAN	TIDAK TERDAFTAR		

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat
Pemegang Merek

: [REDACTED]
Banjarsari Wetan,
RT 003/RW 005,
Banjarsawi Wetan,
Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
Indonesia

Tanggal Penerimaan

: 23 Februari 2022

Nomor Pendaftaran

: [REDACTED]

Etiket Merek



Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 23 Februari 2032, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum

NIP: [REDACTED]

(250) MEREK INDONESIA

(111)

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 07 Desember 2022

(210) Nomor Permohonan : [REDACTED]

(220) Tanggal Pengajuan : 23 Februari 2022

Tanggal Penerimaan : 23 Februari 2022

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:

[REDACTED]
Banjarsari Wetan,
RT 003/RW 005,
Banjarsawi Wetan,
Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
Indonesia

(551) Kelas Barang/Jasa : 24
(NCL 11)

(591) Uraian warna :
Hitam, Putih

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:

(320) Data Prioritas :

Nomor	Tanggal	Negara

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(540) Contoh Etiket:



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 24 :
=== kain sarung batik; Kain Batik ===

Lampiran 7

Dokumen Foto-Foto Wawancara Dan Observasi



Ket: Foto Observasi Pra Penelitian di Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Banyumas (dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, 11 Oktober 2023.



Ket: Wawancara pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kab. Banyumas, Ibu Jaenaturrohmah, Pemilik Usaha Batik Sekar Geang, 25 Januari 2024.



Ket: Wawancara pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kab. Banyumas, Bapak Winoto, Pemilik Usaha Cikal Tas, 30 Januari 2024.



Ket: Wawancara pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kab. Banyumas, Pemilik Usaha Sirup Jahe Khas Bu Kam, 13 Februari 2024.



Ket: Wawancara pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kab. Banyumas, Dinar Yanidar, Pemilik Usaha Keripik RAWR!, 2 Maret 2024.



Ket: Wawancara pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kab. Banyumas, Arti Utami, Marketing CV Bumi Fajar Wijaya (Jasa Listrik Mandiri), 6 Maret 2024.



Ket: Wawancara pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kab. Banyumas, Ibu Fitria Farah Azizah, Pemilik Usaha Batik Saung Baswet, 7 maret 2024.



Ket: Wawancara pada Pelaku Industri Kecil Menengah Kab. Banyumas, Bapak Suwandi, Pemilik Usaha Jaliman (PT. Jasa Listrik Mandiri), 8 Maret 2024.



Ket: Wawancara kepada Sub. Koordinator Fasilitas dan Informasi Industri, Dinperindag Kab. Banyumas, Bapak Amin Saefudin, S.T., 29 Februari 2024



Ket: Wawawancara kepada Konsultan hak kekayaan intelektual Bapak Ranggalawe Suryasaladin S.H., M.H., LL.M., 6 maret 2024



Ket: Mengikuti Acara Sosialisasi dan Konsultasi Hak Kekayaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan Fima Hukum SIPCO, 6 maret 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 1929/ Un.19/ D.PPs/ PP.05.3/ 9/ 2023

Purwokerto, 21 September 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth:

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Banyumas

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan Proposal Tesis pada Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin Observasi kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Nova Rizky Hidayati
NIM : 224120200040
Semester : 3
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2022/2023

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu : 21 September 2023 s.d 21 Oktober 2023
Lokasi : Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)
Kabupaten Banyumas
Objek : Pelaku UMKM Kabupaten Banyumas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 485/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 3/ 2024

Purwokerto, 5 Maret 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Nova Rizky Hidayati
NIM : 224120200040
Semester : 4
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 5 Maret 2024 s.d 4 Mei 2024
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pelaku Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Banyumas)
Lokasi Penelitian : Kabupaten Banyumas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 244/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 1/ 2024

Purwokerto, 29 Januari 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Pengusaha Industri Kecil Menengah Kabupaten Banyumas

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Nova Rizky Hidayati
NIM : 224120200040
Semester : 4
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 29 Januari 2024 s.d 29 Maret 2024
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pelaku Industri Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Perspektif Fatwa DSN MUI NOMOR 1/MUNASVII/MUI/5/2005 (Studi Pada Pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas)
Lokasi Penelitian : Kabupaten Banyumas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
 - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.

23. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

BAB II LINGKUP MEREK

Pasal 2

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Merek; dan
 - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Merek Dagang; dan
 - b. Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

(9) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.

(2) Pemohon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Pricritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. label Merek; dan
 - c. bukti pembayaran biaya.

Bagian Kelima
Pengumuman Permohonan

Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan

e. label . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh
Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 19

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

BAB IV
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Merek

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

(8) ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
- mendaftarkan Merek tersebut;
 - memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
 - menerbitkan sertifikat Merek; dan
 - mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - Tanggal Penerimaan;
 - nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - nomor dan tanggal pendaftaran;
 - kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

Pasal 27

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Permohonan Banding

Pasal 28

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 29

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

Pasal 30

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Pasal 31

Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kelima
Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
 - d. Pemeriksa senior sebagai anggota.
- (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.
- (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 38

- (1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Kesatu Pengalihan Hak

Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(7) Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
MEREK KOLEKTIF

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 47

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

Pasal 48

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau

b. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1. sumber daya alam;
 - 2. barang kerajinan tangan; atau
 - 3. hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 54

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55

- (1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 56

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan

c. merupakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
- a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Pasal 57

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (-).

Pasal 59

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Menteri;
 - b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

(2) Indikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
- a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Pasal 62

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.
- (5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.

(8) Keberatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

Bagian Keempat Indikasi Asal

Pasal 63

Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Pasal 64

Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Kesatu Pelanggaran atas Indikasi Geografis

Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;

b. pemakaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1. pembungkus atau kemasan;
 - 2. keterangan dalam iklan;
 - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
- b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
- (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 69

- (1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan
 - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Penghapusan

Pasal 72

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 74 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 74

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79

Ketertuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

BAB XIII SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 80

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 81

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB XIV BIAYA

Pasal 82

- (1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 83

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 84

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 85

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

(6) Pemanggilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Pasal 86

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 87

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

(2) Panitera . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

(11) Juru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.

(2) Pembatalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Kelima Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 93

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB XVI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 94

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 95

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pasal 96

- (1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 97

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
 - c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Pasal 98

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi Geografis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.

(2) Semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 105

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Silvana Djaman



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Tentang

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah:

- Menimbang :**
1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
 2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
 3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ،
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ (الشعراء: 183)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara [26]: 183).

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَّا (رواه البخاري في صحيحه، رقم 2222، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (H.R. Bukhari).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: 1628)

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)... (H.R. al-Tirmizi).

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثرب، رقم: 20170).

Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنَّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم،

رقم: 4673)

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (H.R. Muslim).

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، 2262)

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghينanya... (H.R. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

5. Qawa’id fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (mengggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

- Memperhatikan :** 1. Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu’tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma’nawiyah:

أَوَّلًا: الإِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأَلِيفُ وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِيتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الإِسْمِ التِّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ وَالْعَلَامَةِ التِّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيِّ مِنْهَا بِعَوَضٍ مَالِيٍّ، إِذَا انْتَفَى الْعَرَرُ وَالتَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا.

ثَالِثًا: حُقُوقُ التَّأَلِيفِ وَالْإِخْتِرَاعِ أَوْ الْإِيتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا، وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهَا، لَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا
 (الْإِنْتِاجَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ) أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي
 ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مَبَاحًا الْإِنْتِفَاعُ
 شَرْعًا.

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ (أَيُّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلِّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ
 شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ) يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ
 الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ أَيُّ أَنَّهُ
 مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرْقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ
 الْمُؤَلِّفِ فِي مُصَادَرَةِ النُّسْخِ الْمَطْبُوعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا،
 وَتَعْوِيضِهِ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ.

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melang-

gar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

التَّرَكَةُ مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حُقُوقٍ.

“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al-Sayyid al-Bakri, I’anah al-Thalibin, j. III, h. 223).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - d. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - e. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - f. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - g. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - h. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - i. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 - j. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi:

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha

- dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
 4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
 5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
 6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
 7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana

dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Ditetapkan di : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 1213 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Nova Rizky Hidayati NIM 224120200040** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **27 Desember 2024**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 27 Juni 2023
Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Nova Rizky Hidayati
2. Tempat/Tgl Lahir : Masat, 25 November 1993
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : -
7. Alamat : Kelurahan Masat, Kec. Pino, Kab. Bengkulu Selatan
8. Email : novarizky18@gmail.com
9. No. HP : 085382985401

B. Pendidikan Formal

1. TK/RA : -
2. SD : SDN 01 Masat, Bengkulu Selatan
3. MTs : MTs Al-Quraniyah, Bengkulu Selatan
4. MA : MA Al-Quraniyah, Bengkulu Selatan
5. S1 : IAIN Bengkulu

C. Pengalaman Non Akademik

1. Pondok Pesantren Al-Quraniyah, Bengkulu Selatan 2009-2011
2. Ma'had Aly An-Nur IAIN Bengkulu 2012-2014
3. Announcer Radio L-BAAS IAIN Bengkulu 2012-2014
4. Trainer Promotor PT.World Innovative Telecommunication 2016-2017
Provinsi Bengkulu
5. Staf Administrasi KUA Kecamatan Pino Bengkulu Selatan 2017-2018

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Nova Rizky Hidayati